

# PERPAJAKAN INDONESIA

UNPRI PRESS

**PENULIS**

**Ronald Hasudungan Rajagukguk, S.E., A.k. MSi., CA.  
Agus Tina, S.Ak.,M.Ak.,BKP**

**PNERBIT UNPRI PRESS  
2025**

*Perpajakan Indonesia*

*PENULIS*

*RONALD HASUDUNGAN RAJAGUKGUK, S.E., A.K. MSI., CA.,  
AGUS TINA, S.AK., M.AK., BKP*

*EDITOR*

*AGUS TINA, S.AK., M.AK., BKP*

*PENERBIT*

***UNPRI PRESS***

*ANGGOTA IKAPI*



*Hak Cipta dilindungi undang-undang Dilarang  
memperbanyak sebagian  
atau seluruh isi buku ini dalam bentuk dan cara apapun  
tanpa izin tertulis dari penerbit.*

*Perpajakan Indonesia*

**Penulis** : RONALD HASUDUNGAN RAJAGUKGUK,  
S.E., A.K. MSI., CA., AGUS TINA, S.AK., M.AK., BKP

**Editor** : AGUS TINA, S.AK., M.AK., BKP

**Desain Isi** : RONALD HASUDUNGAN RAJAGUKGUK,  
S.E., A.K. MSI., CA

**Desain Cover** : YONATA LAIA, M.KOM.

*PENERBIT :*

*UNPRI PRESS  
(ANGGOTA IKAPI)*

*Alamat Redaksi*

*Kampus 2*

*Jl. Sampul No. 4 Medan*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku yang berjudul "Perpajakan Indonesia" ini dapat diselesaikan dengan baik.

Buku ini disusun sebagai bentuk kontribusi dalam memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai sistem perpajakan di Indonesia, baik dari sisi teori maupun praktik. Mengingat peran pajak yang sangat vital sebagai sumber utama penerimaan negara, pemahaman yang baik mengenai sistem perpajakan menjadi kebutuhan penting, tidak hanya bagi kalangan akademisi, tetapi juga bagi pelaku usaha, praktisi, dan masyarakat umum.

Isi buku ini mencakup pembahasan mengenai dasar hukum perpajakan, jenis-jenis pajak, administrasi pajak, hingga isu-isu terkini dalam reformasi perpajakan di Indonesia. Penyajian materi dilakukan secara sistematis dan dilengkapi dengan contoh-contoh aplikatif agar lebih mudah dipahami dan diimplementasikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan buku ini masih terdapat kekurangan, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan edisi selanjutnya.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam penyusunan buku ini. Semoga buku "Perpajakan Indonesia" ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi para pembaca dan menjadi salah satu referensi yang berguna dalam mempelajari dan memahami sistem perpajakan di Indonesia.

DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>4</b>
<b>BAB 1: PENGERTIAN PAJAK</b>	
1.1 Pengertian Pajak.....	11
1.2 Fungsi Pajak.....	13
1.3 Fungsi Pajak.....	14
1.4 Sistem Pemungutan Pajak.....	15
1.5 Asas Pemajakan.....	16
1.6 Hukum Pajak.....	17
1.7 Perlawanan Terhadap Pajak.....	18
<b>BAB 2: HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PERPAJAKAN</b>	
2.1 Hak Wajib Pajak.....	20
2.2 Kewajiban Wajib Pajak.....	24
<b>BAB 3: KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN (BAGIAN PERTAMA)</b>	
3.1 Pengertian Dan Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).....	26
3.1.1 Pengertian NPWP.....	26
3.1.2 Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).....	27
3.1.3 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Wanita.....	27
3.2 CARA PEMBUATAN DAN PENGHAPUSAN NPWP.....	31
3.2.1 Kategori Pendaftaran NPWP Orang Pribadi.....	31
3.2.2 Kategori Pendaftaran NPWP Badan.....	31
3.2.3 Dokumen untuk Membuat NPWP.....	32
3.2.4 Proses Membuat NPWP Secara Offline.....	35
3.2.5 Proses Membuat NPWP Secara Online.....	35
3.2.6 Cara Penghapusan NPWP.....	37
3.2.7 NPWP Aktif DAN NPWP Non-Efektif.....	39
3.3 KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI NPWP.....	41
3.4 PENGERTIAN DAN FUNGSI PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK.....	42
3.4.1 Pengertian.....	42
3.4.2 Fungsi Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP).....	43

3.5 CARA PENDAFTARAN PKP DAN PENCABUTAN NPPKP44	
3.5.1 Cara Pendaftaran Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.....	44
3.6 KEWAJIBAN PERPAJAKAN NPPKP.....	51
3.6.1 Memungut PPN dan Menerbitkan Faktur Pajak.....	51
3.6.2 Menyampaikan SPT Masa PPN/PPn BM.....	51
3.7 SANKSI DAN IMPLIKASI TIDAK MENDAFTAR NPWP DAN PKP.....	52
<b>BAB 4: KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN (BAGIAN KEDUA)</b>	
4.1 PENGERTIAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT).....	53
4.1.1 Pengertian.....	53
4.1.2 Kewajiban Membuat Surat Pemberitahuan (SPT).....	54
4.2 JENIS SURAT PEMBERITAHUAN (SPT).....	54
4.2.1 Berdasarkan Periode Sesi Penyampaian.....	54
4.3 TATA CARA PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN.....	56
4.3.1 Cara Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT).....	56
4.3.2 Wakil Wajib Pajak.....	58
4.4 PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT).....	61
4.5 PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN PAJAK DAN PELAPORAN.....	63
4.5.1 Pengertian.....	63
4.5.2 Pembayaran Pajak Secara Online.....	69
4.5.3 Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT).....	71
4.5.4 Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan Pajak.....	73
4.5.5 Menunda dan Mengangsur Pembayaran Pajak.....	80
4.6 SANKSI-SANKSI TERKAIT SURAT PEMBERITAHUAN (SPT).....	81
4.6.1 Sanksi atas Keterlambatan Penyampaian.....	81
4.6.2 Sanksi atas Pembetulan Sebelum Pemeriksaan.....	82
4.6.3 Sanksi atas Pembetulan Saat Pemeriksaan Bukti Permulaan.....	83
4.6.4 Sanksi atas Pembetulan Saat Pemeriksaan namun Dirjen Pajak Belum Menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP).....	83
4.6.5 Sanksi atas Kurang Bayar Saat Pemeriksaan.....	83
<b>BAB 5: PAJAK PENGHASILAN PASAL 21</b>	

5.1 PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM PAJAK PENGHASILAN PASAL 21.....	89
5.2 SUBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN PENGEUALIANNYA.....	90
5.3 OBJEK PPh PASAL 21 DAN PENGEUALIANNYA.....	92
5.4 TARIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 21.....	102
5.5 BIAYA JABATAN DAN IURAN PENSIUN.....	112
5.6 CONTOH PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21.....	114
<b>BAB 6: PAJAK PENGHASILAN PASAL 22</b>	
6.1 PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM PPh PASAL 22.....	129
6.2 SUBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 DAN PEMUNGUT.....	129
6.3 OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 DAN PENGEUALIANNYA.....	132
6.4 KEWAJIBAN PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22.....	135
6.5 TARIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 22.....	136
6.6 CONTOH PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22.....	138
<b>BAB 7: PAJAK PENGHASILAN PASAL 23</b>	
7.1 PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM PAJAK PENGHASILAN PSL 23.....	145
7.2 SUBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN PIHAK PEMOTONG.....	145
7.3 OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN PENGEUALIANNYA.....	146
7.4 TARIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 23.....	151
7.5 TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN.....	154
7.5.1 Tempat Pemotongan.....	155
<b>BAB 8: PAJAK PENGHASILAN PASAL 24</b>	
8.1 PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM PAJAK PENGHASILAN PASAL 24.....	157
8.2 SUBJEK, OBJEK DAN FUNGSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 24.....	158

8.3 TATA CARA PELAKSANAAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI.....	159
8.4 CONTOH PERHITUNGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI.....	160
<b>BAB 9: PAJAK PENGHASILAN PASAL 25/29</b>	
9.1 PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM PAJAK PENGHASILAN PASAL 25.....	164
9.2 SUBJEK DAN OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 25/29.....	164
9.2.1 Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.....	165
9.2.2. Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib Pajak Badan.....	166
9.2.3 Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Perusahaan BUMN dan BUMD.....	167
9.3 PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25.....	167
9.3.1 Perhitungan untuk Wajib Pajak Baru.....	167
9.3.2 Perhitungan untuk Wajib Pajak Lama.....	168
9.4 PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 29.....	168
9.5 TARIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 29.....	169
9.6 PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PSL 25/29.....	171
9.6.1 Jatuh Tempo Pembayaran.....	171
9.6.2 Jatuh Tempo Pelaporan.....	171
9.6.3 Pembayaran dan Pelaporan bagi Wajib Pajak Yang Hanya Memperoleh Penghasilan Objek Pajak Final.....	172
9.7 CONTOH PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN 29....	172
<b>BAB 10: PAJAK PENGHASILAN PASAL 26</b>	
10.1. PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM PAJAK PENGHASILAN PSL 26.....	176
10.2. SUBJEK DAN OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 26.....	176
10.2.1 Subjek Pajak Orang Pribadi.....	176
10.2.2 Subjek Pajak Badan Usaha Tetap.....	177
10.2.3 Objek Pajak Penghasilan Pasal 26.....	177
10.3. TARIF DAN PRINSIP PEMUNGUTAN DAN/ATAU PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 26.....	178

10.4. TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 26.....	180
10.5. CONTOH PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 26.....	180
<b>BAB 11: PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2)</b>	
11.1 PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2).....	182
11.2 SUBJEK DAN OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2).....	183
11.3 PENGECUALIAN PADA PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2).....	183
11.4 TARIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2).....	184
11.5 JADWAL PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2).....	186
11.6 PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2).....	188
<b>BAB 12: PAJAK BUMI DAN BANGUNAN</b>	
12.1 PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.....	189
12.2 SUBJEK DAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.....	189
12.3 OBJEK PAJAK YANG TIDAK DIKENAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.....	189
12.4 TARIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, NILAI JUAL OBJEK PAJAK DAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK.....	190
12.5 PROSEDUR PENDAFTARAN, PEMBERITAHUAN, PEMBAYARAN OBJEK PAJAK DAN DENDA PAJAK.....	191
12.6 CONTOH PERHITUNGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.....	191
<b>BAB 13: PPN DAN PPnBM</b>	
13.1 PENGERTIAN SERTA DASAR HUKUM PPN DAN PPnBM.....	193
13.2 SUBJEK DAN OBJEK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI.....	193
13.3 BARANG DAN JASA YANG TIDAK KENA PAJAK.....	194
13.4 TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH.....	195
13.5 DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP).....	196

13.6 PAJAK MASUKAN DAN PAJAK KELUARAN.....	197
13.7 PERHITUNGAN PPN DAN PPnBM.....	199
13.8 FAKTUR PAJAK.....	203
13.8.1 Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak.....	204
<b>BAB 14: PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH</b>	
14.1 PENGERTIAN SERTA DASAR HUKUM PAJAK DAERAH.....	209
14.2 SUBJEK DAN JENIS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.....	209
14.3 DASAR PENGENAAN PAJAK DAN SAAT TERUTANG PAJAK.....	210
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>213</b>

## **BAB 1**

### **PENGERTIAN PAJAK**

#### **1.1 Pengertian Pajak**

Praktek pajak sudah dikenal sejak dahulu dalam bentuk pemungutan berupa barang oleh pihak yang berkuasa kepada penduduk daerah jajahannya. Pungutan ini bersifat memaksa sebagai upeti untuk mempertahankan stabilitas ekonomi penguasa.

Saat ini praktek pajak sudah berbeda dengan masa kolonialisme karena pajak digunakan untuk kepentingan bangsa secara mandiri.

Menurut (Direktorat Jenderal Pajak, 2020) tentang Syarat dan Tata Cara Perpajakan Secara Umum, Pajak adalah iuran wajib yang terutang oleh orang pribadi atau badan kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dari definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian serta ciri-ciri pajak adalah:

1. Kontribusi wajib setiap warga negara yang telah memenuhi persyaratan baik secara orang pribadi maupun badan usaha. Dan istilah wajib itu pula menjadi dasar pembayar pajak disebut dengan Wajib Pajak
2. Bersifat memaksa sesuai dengan Undang-undang
3. Tidak harus mendapat imbalan langsung atas pajak yang dibayar
4. Dipungut oleh negara melalui pemerintah pusat maupun daerah sesuai amanat undang-undang, dan bersifat memaksa.
5. Digunakan semaksimal mungkin untuk kemakmuran rakyat.

Dengan membayar pajak, masyarakat telah ikut berpartisipasi dan bergotong royong dalam membiayai

kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Kewajiban perpajakan tersebut muncul dari ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 23A UUD 1945 yang berbunyi Pajak dan pungutan wajib lainnya untuk keperluan negara diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Sesuai ketentuan Pasal 23A UUD 1945, pelaksanaan pemungutan dan pengadministrasian perpajakan dilakukan berdasarkan undang-undang perpajakan yang terdiri dari:

1. UU Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mengubah
  - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Ini adalah undang-undang formil perpajakan (formalitas dan administrasi seperti laporan, formulir atau bukti pembayaran pajak). Dalam hukum pidana, undang-undang ini kurang lebih sama dengan KUHP atau Hukum Acara Pidana;
  - Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Ini adalah undang-undang materiil perpajakan yang mengatur pengenaan pajak terhadap penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak. Contoh: pajak yang dikenakan terhadap hasil usaha/laba atau gaji;
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Ini adalah undang-undang materiil perpajakan yang mengatur pengenaan pajak terhadap produksi nilai tambah dan konsumsi serta jual beli barang mewah. Contoh: pajak yang dikenakan terhadap nilai penjualan;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Ini adalah undang-undang formil perpajakan yang mengatur proses penagihan pajak apabila Wajib Pajak atau pihak yang menanggung pajak tidak menunjukkan itikad baik untuk membayar pajak;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Ini adalah undang-undang materiil yang mengatur tentang pengenaan pajak atas bumi dan bangunan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Ini adalah undang-undang materiil perpajakan yang mengatur tentang perolehan atau kepemilikan tanah dan atau bangunan. Contoh: pajak yang dikenakan karena membeli tanah atau bangunan yang dulunya disebut dengan Bea Balik Nama (BBN) atas tanah dan bangunan;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Ini merupakan undang-undang materiil yang mengatur tentang pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

## **1.2 Fungsi Pajak**

Secara umum, pajak memiliki 2 (dua) jenis fungsi yaitu :

1. Fungsi Pendapatan. Dalam situasi ini, pajak merupakan sumber pendapatan negara sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2. Fungsi Stabilitas. Dalam hal ini pajak menjadi alat untuk menstabilkan kondisi negara dalam bidang keuangan seperti pemerataan pendapatan bagi setiap daerah, menjaga tingkat inflasi, mendorong kegiatan ekspor dan

memberikan perlindungan terhadap produksi dalam negeri.

### 1.3 Fungsi Pajak

- Menurut pembebanan
  1. Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan langsung pada pembayar pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
  2. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan oleh pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
- Menurut sasaran
  1. Pajak subjektif adalah pajak yang ditujukan kepada orang atau pembayar pajak tertentu. Contoh: Pajak penghasilan (PPh).
  2. Pajak objektif adalah pajak yang berfokus pada objek dan bukan pada kondisi subjek. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- Menurut pihak pemungut
  1. Pajak pusat adalah pungutan yang dipungut pemerintah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan (selain pajak perdesaan dan perkotaan), dan bea meterai adalah beberapa contohnya.
  2. Pajak daerah adalah pungutan yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk kepentingan daerah. Contohnya termasuk pajak kendaraan bermotor, pajak hotel dan restoran, pajak iklan dan hiburan, pajak bumi dan bangunan (selain pedesaan dan perkotaan), biaya perolehan tanah dan bangunan, dan lain-lain.

## 1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Ada 3 (tiga) model sistem pemungutan pajak yang digunakan yaitu:

### 1. *Self Assessment System*

Dalam sistem *self assessment*, wajib pajak sendiri diberikan kepercayaan sepenuhnya oleh pemerintah untuk hitung, putuskan, setorkan, dan laporkan pajak yang terutang. Fiskus hanya berperan untuk mengawasi, misalnya melakukan penelitian apakah Surat Pemberitahuan (SPT) telah diisi dengan lengkap dan semua lampiran sudah disertakan, meneliti kebenaran penghitungan dan meneliti kebenaran penulisan.

Contoh : PPh Orang Pribadi dan PPh Badan.

### 2. *Official Assessment System*

Dalam sistem penilaian resmi, otoritas pajak terlibat aktif dalam menghitung dan menilai jumlah pajak yang harus dibayar.

Contoh : Pajak Bumi dan Bangunan, karenanya besarnya pajak yang terutang dihitung dan ditetapkan oleh fiskus melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

### 3. *Withholding Tax System*

Dalam sistem *withholding tax*, pihak ketiga yang wajib menghitung, menetapkan, menyetorkan, dan melaporkan pajak yang sudah dipotong/dipungut.

Misalnya pihak perusahaan atau pemberi kerja berkewajiban untuk menghitung berapa PPh yang harus dipotong atau penghasilan yang diterima pegawai. Kemudian perusahaan atau pemberi kerja tersebut harus menyetorkan PPh yang telah dipotong ke kas negara dan melaporkan PPh pegawainya tersebut melalui SPT Masa PPh Pasal 21 ke KPP tempat perusahaan terdaftar.

Sistem pemungutan pajak yang dianut Indonesia adalah kombinasi dari ketiga sistem diatas.

### **1.5 Asas Pemajakan**

Menurut (Adam Smith dan Rochmat Soemitro, 1992) dalam bukunya "*An Inquiry into the Natura and Causes of the Wealth of Nations*" menyatakan bahwa asas-asas dalam sistem pemajakan harus mencakup :

#### **1. *Equality* (Keadilan)**

Perpajakan harus adil dan merata, artinya pemungutan pajak harus disesuaikan dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan keuntungan yang diperolehnya. Adil dimaksudkan bahwa setiap Wajib Pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diminta. Asas keadilan bermakna adil dalam prinsip perundang-undangan perpajakan maupun adil dalam pelaksanaannya. Di sinilah dibutuhkan dukungan dari masyarakat dan aparat pajak yang profesional.

#### **2. *Certainty* (Kepastian)**

Pemungutan pajak tidak dapat ditentukan sembarangan, namun wajib pajak harus mengetahui jumlah pajak yang terutang, Objek Pajak, dan batas waktu pembayaran, di mana harus dibayar, bagaimana administrasinya serta batas waktu pembayaran.

#### **3. *Convenience of payment* (Kemudahan)**

Bila wajib pajak harus membayar pajak, maka harus pada waktu yang sesuai bagi wajib pajak. Misalnya, wajib pajak menerima uang. Sistem penagihan ini disebut "Bayar Sesuai Penghasilan Anda.

#### **4. *Efficiency* (Ekonomis)**

Secara ekonomi, biaya pemungutan dan pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak seharusnya serendah mungkin. Begitu pula beban yang ditanggung wajib pajak. Pajak yang dapat dipungut harus lebih besar daripada biaya pemungutannya.

## **1.6 Hukum Pajak**

Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (otoritas pajak) sebagai pemungut pajak dan pembayar pajak.

Hukum pajak dibedakan menjadi (Soemitro, 1982):

1. Hukum Pajak Material memuat norma-norma yang menjelaskan tentang kondisi, tindakan, dan peristiwa hukum yang dikenakan pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak), berapa besar pajak yang dikenakan, bagaimana utang pajak timbul dan dihapuskan, serta hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Undang-Undang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan, Undang-Undang Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Undang-Undang Bea Meterai merupakan contoh undang-undang pajak material.
2. Hukum Pajak Formal, memuat bentuk atau tata cara pelaksanaan hukum materiil. Hukum perpajakan ini antara lain memuat tata cara penetapan utang pajak, hak fiskus dalam melakukan pengawasan terhadap wajib pajak terhadap keadaan, tindakan, dan kejadian yang dapat menimbulkan utang pajak, kewajiban wajib pajak seperti penyelenggaraan pembukuan/pencatatan, dan hak wajib pajak dalam mengajukan keberatan dan banding. Hukum Perpajakan Formal terdiri atas Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Penagihan Pajak termasuk Surat Pajak, dan Undang-Undang Pengadilan Pajak.

## 1.7 Perlawanan Terhadap Pajak

Sifat pajak yang memaksa dan tidak memiliki imbalan langsung memicu wajib pajak untuk berusaha menghindari pembayaran pajak. Hal ini menyebabkan timbulnya perlawanan terhadap pajak. Perlawanan terhadap pajak terdiri dari:

- Perlawanan Langsung didefinisikan sebagai perlawanan yang diungkapkan secara langsung kepada pemerintah (otoritas pajak) untuk menghindari pembayaran pajak:

1. Penghindaran diri dari pajak (*tax avoidance*)

Dilakukan dengan tidak melakukan perbuatan yang memberi alasan untuk dikenakan pajak. Penghindaran oleh wajib pajak masih dalam kerangka perundang-undangan perpajakan. Misalnya menyimpan uang dalam bentuk reksadana supaya dibebaskan dari pengenaan pajak.

2. Pengelakan dari dari pajak (*tax evasion*)

Dilakukan dengan cara melanggar undang-undang dengan maksud melepaskan diri dari pajak atau mengurangi dasar pengenaannya. Misalnya Wajib Pajak memanipulasi pajak dengan melakukan pembukuan ganda

3. Melalaikan pajak

Hal ini dilakukan dengan menolak membayar pajak yang ditetapkan dan gagal mematuhi formalitas yang diperlukan. Misalnya menghalangi tindak penyitaan dengan menyembunyikan barang-barang yang akan disita.

- Perlawanan tidak langsung yaitu perlawanan berupa hambatan untuk mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi suatu negara, dengan perkembangan intelektual dan moral

penduduk dan dengan teknik pemungutan pajak itu sendiri.

## **BAB 2**

### **HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PERPAJAKAN**

#### **2.1 Hak Wajib Pajak**

Sebagaimana sebuah komunitas, maka dalam lingkungan perpajakan juga dikenal istilah hak dan kewajiban. Hak dari Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

1. Hak atas kelebihan pembayaran pajak.

Dalam hal jumlah pajak terutang yang seharusnya dibayar, dipotong, atau dipungut lebih kecil dari jumlah pajak yang dikreditkan, Wajib Pajak berhak memperoleh kembali kelebihan pembayaran tersebut dengan cara menyampaikan surat permintaan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT). Direktorat Jenderal Pajak akan mengembalikan kelebihan pembayaran pajak tersebut dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya surat permohonan yang lengkap. Apabila Wajib Pajak memenuhi kriteria Wajib Pajak yang patuh, pengembalian dapat dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan (untuk Pajak Penghasilan) dan 1 (satu) bulan (untuk Pajak Pertambahan Nilai) sejak tanggal permohonan diajukan. Apabila Direktorat Jenderal Pajak terlambat mengembalikan kelebihan pembayaran pajak tersebut, Wajib Pajak berhak atas bunga sebesar 2% per bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

2. Hak pada saat dilakukan pemeriksaan.

Dalam hal ini, Wajib Pajak berhak meminta Surat Perintah Pemeriksaan, melihat Tanda Pengenal Pemeriksa, memperoleh penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan, meminta keterangan tentang perbedaan hasil pemeriksaan dengan SPT, dan menghadiri

pembahasan akhir hasil pemeriksaan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Berdasarkan keluasannya, pemeriksaan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pemeriksaan di kantor dan pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan kantor diselesaikan dalam jangka waktu paling lama tiga (tiga) bulan dan enam (enam) bulan sejak Wajib Pajak menanggapi panggilan pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan. Pemeriksaan lapangan dilaksanakan paling lama empat (empat) bulan dan dapat diperpanjang paling lama delapan (delapan) bulan, dihitung sejak tanggal surat perintah pemeriksaan sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.

3. Hak untuk mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan kembali jika terjadi masalah perpajakan.

Setelah pemeriksaan, akan diberikan surat ketetapan pajak yang merinci apakah wajib pajak kurang bayar, lebih bayar, atau tidak terutang pajak. Jika wajib pajak tidak setuju dengan surat tersebut, wajib pajak dapat mengajukan keberatan. Jika tidak puas dengan putusan keberatan, wajib pajak dapat mengajukan banding. Langkah terakhir adalah mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

4. Hak atas kerahasiaan informasi yang diberikan.

Wajib Pajak berhak merahasiakan semua informasi yang diberikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka melaksanakan kegiatan perpajakan. Kerahasiaan Wajib Pajak dilindungi melalui Surat Pemberitahuan Pajak, laporan keuangan, dan dokumen lain yang dilaporkan Wajib Pajak, serta data rahasia dari pihak ketiga, dokumen atau rahasia Wajib Pajak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Namun demikian, semua informasi tersebut dapat diberikan kepada pihak tertentu yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dalam hal terjadi penyidikan,

penuntutan, atau kerja sama dengan instansi pemerintah lainnya.

5. Hak untuk melakukan cicilan atau menunda pembayaran .

Wajib pajak dapat mengajukan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak dengan syarat tertentu.

6. Hak untuk menunda pelaporan SPT Tahunan .

Wajib pajak dapat mengajukan perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi atau Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Badan karena alasan tertentu.

7. Hak untuk pengurangan Pajak Penghasilan Pasal 25.

Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan pajak yang dibayar secara angsuran dengan tujuan untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak tersebut harus dibayar dalam jangka waktu satu tahun. Berdasarkan ketentuan umum peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib pajak berhak mengajukan pengurangan jumlah angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 dengan alasan tertentu.

8. Hak untuk pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Wajib pajak dapat mengajukan pengurangan pajak PBB yang terutang dalam situasi atau keadaan tertentu, seperti kerusakan tanah dan bangunan akibat bencana alam, atau apabila wajib pajak merupakan anggota veteran pejuang dan pembela kemerdekaan. Pengurusan pengurangan PBB dilakukan di Kantor Pendapatan Daerah Kota/Kabupaten setempat, khusus untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang telah dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah (Kota/Kabupaten).

9. Hak untuk pembebasan pajak.

Wajib pajak dapat meminta pengecualian dari pemotongan/pemungutan pajak penghasilan karena berbagai alasan.

10. Hak pengembalian pendahuluan atas kelebihan pembayaran pajak.

Wajib pajak yang patuh dapat memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran pajak di muka dalam jangka waktu paling lama satu bulan untuk PPN dan tiga bulan untuk PPh, dihitung sejak tanggal permohonan.

11. Hak untuk mendapatkan pajak ditanggung pemerintah.

Pemerintah menanggung pajak penghasilan yang terutang atas pendapatan yang diperoleh kontraktor, konsultan, dan pemasok utama saat melaksanakan proyek pemerintah yang didanai oleh hibah atau pinjaman luar negeri.

12. Hak untuk mendapatkan insentif perpajakan.

Dalam lingkup Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Barang Kena Pajak (BKP) atau kegiatan tertentu diberikan pembebasan PPN. BKP tersebut meliputi kereta api, pesawat udara, kapal laut, buku, dan peralatan TNI/Polri yang diimpor atau diserahkan di daerah pabean oleh wajib pajak tertentu. Kesempatan pembebasan PPN ini juga diberikan kepada badan usaha yang melakukan kegiatan usaha di daerah tertentu, seperti kawasan berikat, termasuk impor dan pengadaan bahan baku.

Praktek pajak sudah dikenal sejak dahulu dalam bentuk pemungutan berupa barang oleh pihak yang berkuasa kepada penduduk daerah jajahannya. Pungutan ini bersifat memaksa sebagai upeti untuk mempertahankan stabilitas ekonomi penguasa.

Saat ini praktek pajak sudah berbeda dengan masa kolonialisme karena pajak digunakan untuk kepentingan bangsa secara mandiri.

Menurut (Direktorat Jenderal Pajak, 2020) dilihat dari segi peraturan perundang-undangan dan tata cara perpajakan, pajak adalah iuran wajib kepada negara yang terutang oleh

orang pribadi atau badan yang diwajibkan berdasarkan undang-undang, dibayar dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

## 2.2 Kewajiban Wajib Pajak

Wajib Pajak harus memenuhi kewajiban tertentu di samping haknya, yaitu:

1. Wajib mendaftarkan diri.

Untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), wajib pajak harus mendaftar terlebih dahulu di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Pajak (KP2KP). Saat ini, pendaftaran NPWP dapat dilakukan secara daring. Wajib pajak badan usaha wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) oleh KPP atau KP2KP setelah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu pengusaha orang pribadi atau badan yang menjual barang atau jasa kena pajak dengan omzet lebih dari Rp4.800.000.000,00 per tahun. Jika tidak memenuhi persyaratan tersebut, wajib pajak tetap dapat mendaftarkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Setelah dikukuhkan sebagai PKP, wajib pajak harus memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari setiap pembeli/pengguna jasanya dan menerbitkan faktur pajak. PPN tersebut kemudian dicatat dalam SPT Masa.

2. Wajib membayar, memotong/memungut dan melaporkan pajaknya.

Sistem penilaian mandiri mengharuskan pembayar pajak untuk menghitung, membayar, dan mencatat sendiri pajak yang terutang.

3. Wajib dalam hal pemeriksaan.

Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak untuk menilai kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pemeriksaan ini dilakukan untuk melaksanakan tugas pengawasan wajib pajak, dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kewajiban dalam pemeriksaan tersebut antara lain memenuhi panggilan pemeriksaan pada waktu yang ditentukan, khususnya apabila pemeriksaan tersebut merupakan Pemeriksaan Kantor, dan memperlihatkan atau meminjamkan semua data yang menjadi dasar dan terkait dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan lepas wajib pajak, atau objek yang dikenakan pajak. Untuk jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak wajib memberikan akses untuk melihat dan menyimpan data, izin memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu, dan bantuan untuk memperlancar proses pemeriksaan, menyampaikan tanggapan tertulis atau surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang disusun oleh Akuntan Publik khusus untuk jenis Pemeriksaan Kantor, dan memberikan keterangan lain baik lisan maupun tertulis yang diminta.

4. Wajib memberi data.

Data yang dimaksud adalah data dan keterangan mengenai orang pribadi atau badan yang dapat menggambarkan kegiatan atau usaha, peredaran usaha, penghasilan, dan/atau kekayaan orang pribadi, termasuk keterangan mengenai nasabah debitur, data transaksi keuangan dan lalu lintas valuta asing, kartu kredit, serta laporan kegiatan keuangan dan/atau usaha yang disampaikan kepada instansi lain di luar Direktorat Jenderal Pajak. Apabila dengan sengaja tidak memenuhi ketentuan tersebut, wajib pajak akan dikenakan pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000.

## **BAB 3**

### **KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN (BAGIAN PERTAMA)**

#### **3.1 Pengertian Dan Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)**

##### **3.1.1 Pengertian NPWP**

NPWP pada dasarnya merupakan identitas atau tanda pengenal bagi Wajib Pajak (WP). NPWP merupakan salah satu bentuk administrasi perpajakan yang digunakan untuk melaksanakan hak dan kewajiban.

Kewajiban untuk memiliki NPWP merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak. Ini tidak bisa ditolak karena sudah ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), yang menyatakan:

“Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak.”

Persyaratan subjektif yang dimaksud adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan yang mengatur subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dan perubahannya. Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau yang wajib melakukan pemotongan/pemungutan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan perubahannya.

Wajib pajak harus mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada setiap dokumen perpajakan. Wajib pajak yang

tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP akan dikenakan sanksi berdasarkan undang-undang dan peraturan perpajakan.

Sejak 29 Oktober 2021 NPWP menggunakan nomor induk kependudukan sesuai pasal 2 ayat (1a) UU RI no. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

### **3.1.2 Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)**

NPWP berfungsi:

1. Sebagai alat administrasi perpajakan, NPWP digunakan untuk memverifikasi identitas diri wajib pajak. Dengan demikian, wajib pajak hanya memperoleh satu Nomor Pokok Wajib Pajak.
2. Digunakan untuk memantau pembayaran pajak dan mengawasi administrasi perpajakan.
3. Untuk keperluan surat-surat pajak, NPWP wajib dicantumkan dalam semua proses perpajakan.
4. Untuk memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana tercantum dalam Surat Setoran Pajak.
5. Memperoleh layanan dari instansi yang mewajibkan NPWP. Contohnya dokumen impor dan ekspor, serta dokumen perbankan.
6. Untuk keperluan pelaporan SPT berkala dan tahunan..

### **3.1.3 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Wanita**

Wanita merupakan subjek pajak yang memiliki perlakuan istimewa karena ketentuan perpajakan memperkenankan wanita untuk tidak memiliki NPWP, sepanjang wanita tersebut telah berstatus kawin dan tidak ada perjanjian pemisahan harta dan penghasilan dengan suaminya.

Bahkan sejak UU PPh No 36 Tahun 2008 berlaku efektif, kedudukan wanita dalam bidang perpajakan semakin istimewa yaitu wanita boleh menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan sendiri. Apabila wanita ingin memilih mandiri dalam menjalankan administrasi perpajakannya, maka Pajak Penghasilannya dikenakan terpisah dari suaminya. Ini artinya sang wanita harus mempunyai NPWP tersendiri.

Bagi wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan dengan suaminya, pemenuhan kewajiban pajaknya mengikuti NPWP suaminya sebagai kepala keluarga. Apabila sebelum menikah ia telah memiliki NPWP sendiri, maka setelah menikah ia harus segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak agar NPWP-nya dihapuskan. Selanjutnya pengenaan pajak atas penghasilannya disatukan dengan suaminya. Wanita dengan status sebagai istri ini tidak perlu lagi mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan atas nama pribadinya, namun cukup dilakukan atas nama dan dengan NPWP suaminya.

Namun bila suami belum memiliki NPWP maka penghapusan NPWP wanita kawin tersebut tidak dapat dilakukan. Hal ini sejalan dengan prinsip keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis yang menghendaki pemenuhan kewajiban pajak dengan NPWP kepala keluarga (suami). Sehingga apabila si suami tidak atau belum memiliki NPWP tentunya prinsip ini menjadi tidak bisa dilaksanakan.

Pada dasarnya ketentuan pajak hanya mengatur mekanisme pemberian NPWP sesuai dengan keperluan administrasi perpajakan. Namun, bila istri tetap ingin memiliki NPWP sendiri meskipun tanpa perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, hal ini pun tetap diperbolehkan karena dalam ketentuan perpajakan sendiri memang tidak ada yang melarang istri untuk memiliki NPWP sendiri.

Sesuai ketentuan, wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan dapat diberikan NPWP

sendiri yang sama dengan NPWP suaminya dengan kode tertentu. Kode tertentu ini berupa angka 001 pada tiga digit terakhir NPWP-nya. Namun perlu disadari bahwa ketika ia sudah memperoleh NPWP sendiri, maka kewajiban formal Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) seperti melaporkan SPT tetap harus dijalankan walaupun isinya “Nihil”.

Wanita yang wajib memiliki NPWP di antaranya adalah:

1. Wanita yang sudah menikah telah sepakat untuk memisahkan aset dan pendapatan dari suaminya.

Menurut ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU PPh, kewajiban pajak bagi wanita kawin dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan dilakukan secara terpisah dengan kewajiban pajak suaminya. Dalam hal ini pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan atas nama dan dengan NPWP masing-masing.

Dengan demikian, wanita kawin dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan dengan suaminya harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU KUP.

2. Wanita yang Hidup Berpisah Dengan Suaminya atau Wanita yang Suaminya Telah Meninggal Dunia

Secara material pengenaan pajak bagi wanita yang hidup berpisah dengan suaminya atau wanita yang suaminya telah meninggal dunia tentu dilakukan oleh si wanita sendiri. Yang dimaksud dengan hidup berpisah adalah keadaan secara nyata bahwa antara suami-istri sudah tidak lagi terikat dalam hubungan perkawinan yang dibuktikan dengan keputusan hakim. Dengan demikian seperti halnya wanita dewasa yang belum pernah menikah atau wanita kawin dengan perjanjian pisah harta dan penghasilan, ketentuan formal perpajakan mewajibkan wanita tersebut untuk mendapatkan NPWP dan menjalankan kewajiban pajaknya sesuai dengan NPWP-nya sendiri.

3. NPWP Wanita yang Meneruskan Usaha Mendiang Suami

Seperti telah disinggung sebelumnya, wanita yang suaminya telah meninggal dunia wajib memiliki NPWP apabila memperoleh penghasilan yang merupakan Objek Pajak.

Dalam hal suami memiliki usaha, maka setelah suami meninggal dunia usaha tersebut akan menjadi harta warisan yang merupakan hak ahli warisnya. Bila warisan tersebut sudah dibagikan kepada ahli warisnya, maka NPWP mending suami atau warisan dalam kedudukannya sebagai Subjek Pajak barulah dapat dihapuskan. Tetapi jika karena sesuatu hal warisan tersebut belum dibagikan dan si istri yang meneruskan usaha mending suaminya, maka perlakuan NPWP istri dapat dibedakan sebagai berikut:

- Apabila sebelumnya si istri telah memiliki NPWP sendiri, maka kewajiban pajaknya tidak berubah. Artinya wanita tersebut tetap menjalankan kewajiban pajaknya sesuai dengan NPWP yang dimilikinya. Sedangkan penghasilan yang diperoleh dari usaha yang pada dasarnya adalah warisan yang belum terbagi tetap dapat diselesaikan dengan NPWP mending suami atau warisan dalam kedudukannya sebagai Subjek Pajak pengganti sampai dengan warisan tersebut dibagikan;
- Apabila si istri tidak memiliki NPWP sendiri, sepanjang tidak memperoleh penghasilan lain yang merupakan Objek Pajak, maka tidak wajib baginya mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Jadi selama mengurus usaha itu ia dapat terus memakai NPWP mending suaminya sampai dengan warisan tersebut dibagikan. Dalam hal ini wanita tersebut bisa diposisikan sebagai salah satu ahli waris atau kuasa yang untuk sementara waktu mengelola harta warisan suaminya sampai kelak dibagikan kepada para ahli warisnya.

## **3.2 CARA PEMBUATAN DAN PENGHAPUSAN NPWP**

### **3.2.1 Kategori Pendaftaran NPWP Orang Pribadi**

Ada empat kategori pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi, yaitu :

1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau tidak melakukan pekerjaan lepas. Contoh: karyawan/pegawai, pengusaha, pekerja lepas, pedagang, dan sejenisnya.
2. Wajib Pajak Orang Pribadi belum memenuhi standar subjektif dan objektif sesuai dengan norma peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan namun berkeinginan mendaftarkan dirinya untuk memperoleh NPWP. Contoh: pelamar kerja yang belum memiliki penghasilan, mahasiswa yang belum memiliki penghasilan, dan sejenisnya.
3. Apabila sudah memiliki NPWP pribadi, lalu mendapatkan penghasilan berasal dari usaha dan/atau pekerjaan lepas pada satu atau lebih lokasi bisnis yang bukan tempat tinggal wajib pajak.
4. Warisan Belum Terbagi. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi yang meninggalkan warisan belum memiliki NPWP, dan dari warisan tersebut diterima atau diperoleh penghasilan.

### **3.2.2 Kategori Pendaftaran NPWP Badan**

Persyaratan untuk memperoleh NPWP bagi Badan, dapat dibedakan menurut jenis Badannya yaitu

1. Badan yang berorientasi pada profit. Contoh: PT, CV, Firma, Bank, Perusahaan Jasa Keuangan, Koperasi, dan lain-lain.
2. Badan yang tidak berorientasi pada profit (Nonprofit). Contoh: Yayasan, NGO, Lembaga keagamaan, Perguruan Tinggi Swasta, Sekolah Swasta, dan lain-lain.

3. Badan berbentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation).  
Contoh: Joint Operation Perusahaan Konstruksi.
4. Badan yang merupakan cabang. Contoh: Bank ABC cabang Semarang, Cabang dari PT XYZ di kota Bandung, dan lain-lain.

### **3.2.3 Dokumen untuk Membuat NPWP**

Dokumen yang perlu dipersiapkan dalam membuat NPWP berbeda-beda tergantung jenis Wajib Pajak yang bersangkutan.

1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak memiliki usaha atau tidak melakukan pekerjaan lepas.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Warga Negara Indonesia (WNI).
- Fotokopi paspor, Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) bagi Warga Negara Asing (WNA).

2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki usaha atau melakukan pekerjaan lepas.

- Fotokopi KTP bagi Warga Negara Indonesia.
- Fotokopi paspor, Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) bagi Warga Negara Asing.
- Fotokopi dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, surat keterangan lokasi usaha atau pekerjaan lepas dari Pejabat Pemerintah Daerah paling rendah Lurah atau Kepala Desa, rekening listrik dari perusahaan listrik/bukti pembayaran listrik, atau e-KTP bagi Warga Negara Indonesia dan surat pernyataan di atas materai dari wajib pajak orang pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar-benar menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan lepas.

Wajib Pajak Orang Pribadi adalah perempuan yang telah menikah dan memilih untuk melaksanakan hak dan

kewajiban perpajakannya secara terpisah dari suaminya. Wajib pajak wajib melampirkan fotokopi Kartu NPWP suami, fotokopi Kartu Keluarga, dan fotokopi surat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta atau surat pernyataan keinginan untuk melaksanakannya.

4. Wajib Pajak badan yang berorientasi pada perolehan laba dan wajib pajak yang mempunyai kewajiban perpajakan sebagai wajib pajak, pemotong pajak, dan/atau pemungut pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk bentuk usaha tetap dan kontraktor, serta pelaku usaha di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi:

- Fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahan bagi wajib pajak badan dalam negeri, atau surat penunjukan dari kantor pusat bagi badan usaha tetap. Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak salah satu pengurus, atau fotokopi paspor dan surat keterangan domisili dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Kepala Desa, atau Kepala Desa apabila penanggung jawab warga negara asing;
- Fotokopi surat izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, surat keterangan lokasi usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah (sekurang-kurangnya Kepala Desa), atau rekening listrik dari Perusahaan Listrik Negara/bukti pembayaran listrik.

5. Wajib Pajak Badan yang bukan badan usaha nirlaba.

- Fotokopi e-KTP salah satu pengurus badan atau organisasi, serta surat keterangan domisili dari pengurus RT atau RW.

6. Wajib Pajak Badan yang berbentuk badan usaha patungan yang hanya mempunyai kewajiban perpajakan sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

- Fotokopi Perjanjian Kerjasama/Akta Pendirian Badan Usaha Patungan;

- Fotokopi formulir Joint Operation masing-masing anggota yang wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak; Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak orang pribadi yang menjadi pengurus perusahaan anggota formulir Joint Operation, atau fotokopi paspor dan surat keterangan domisili dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Kepala Desa, atau Kepala Desa apabila penanggung jawab warga negara asing;
- Fotokopi dokumen perizinan usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, atau surat keterangan tempat usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah, diutamakan Kepala Desa atau Lurah.

7. Wajib Pajak yang ditunjuk sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

- Fotokopi surat pengangkatan sebagai Bendahara; dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk.

8. Wajib Pajak yang berstatus cabang dan Wajib Pajak Pengusaha Orang Pribadi Tertentu

- Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak pusat atau induk
- Surat keterangan sebagai cabang bagi wajib pajak badan; dan fotokopi dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan lokasi kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari Pejabat Pemerintah Daerah paling rendah Lurah atau Kepala Desa bagi wajib pajak badan; atau fotokopi surat izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, atau surat keterangan lokasi kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari Pejabat Pemerintah Daerah paling sedikit dari Kepala Desa atau Lurah, atau rekening listrik dari Perusahaan Listrik Negara/bukti pembayaran listrik, atau surat pernyataan di atas materai dari Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan

benar-benar menjalankan usaha atau pekerjaan bebas untuk keperluan Tertentu.

### **3.2.4 Proses Membuat NPWP Secara Offline**

1. Mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat dari tempat domisili dengan membawa dokumen berkas persyaratan yang dibutuhkan.
2. Meminta formulir pendaftaran Wajib Pajak dari petugas di KPP. Formulir tersebut diisi dengan benar dan lengkap serta ditandatangani. Jika alamat domisili berbeda dengan yang tertera di KTP, maka perlu mempersiapkan surat keterangan tempat tinggal dari kelurahan tempat berdomisili.
3. Selanjutnya menyerahkan formulir pendaftaran beserta dokumen berkas persyaratan ke petugas pendaftaran.
4. Menerima Tanda Terima Pendaftaran Wajib Pajak yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak telah melakukan pendaftaran untuk mendapatkan NPWP.
5. Waktu yang dibutuhkan untuk membuat kartu NPWP tidak lama, hanya satu hari kerja, dan tidak dipungut biaya alias gratis. Kartu NPWP akan dikirim ke alamat melalui pos.

### **3.2.5 Proses Membuat NPWP Secara Online**

#### **Proses Membuat NPWP Secara Online**

Mau tidak mau sekarang layanan perpajakan diarahkan online, dan tentu Anda akan bertemu kembali dengan Coretax. Salah satunya ketika akan mendaftarkan NPWP, sekarang diarahkan via online yaitu di Coretax.

Berikut ini adalah langkah-langkah pendaftaran NPWP online lewat Coretax :

1. Buka Situs Coretax  
Akses situs resmi Coretax melalui tautan berikut:  
<https://coretaxdjp.pajak.go.id/>.
2. Buat Akun Baru

- Pada halaman utama, klik opsi “Daftar di sini”.
- Pilih kategori wajib pajak yang sesuai, seperti Perorangan, Badan, Instansi Pemerintah, atau Pemungut PPN PMSE Luar Negeri.
3. Verifikasi NIK  
Jika NIK Anda sudah terdaftar, pilih “Ya, Wajib Pajak Memiliki NIK”.  
Selanjutnya, pilih “Aktivasi NIK” jika ingin menggunakan NIK sebagai NPWP atau “Hanya Registrasi” jika hanya membutuhkan akun Coretax.
  4. Input Informasi Pribadi  
Lengkapi formulir dengan data diri seperti nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status pernikahan, NIK, serta nomor Kartu Keluarga (KK).  
Pastikan semua informasi yang dimasukkan sesuai dengan dokumen resmi.
  5. Verifikasi Email dan Nomor Telepon  
Masukkan alamat email dan nomor telepon yang aktif. Sistem akan mengirimkan kode OTP ke nomor yang Anda daftarkan. Masukkan kode tersebut untuk menyelesaikan proses verifikasi.
  6. Upload Dokumen yang Diperlukan  
Siapkan dokumen seperti KTP (untuk WNI) atau Paspor dan KITAS/KITAP (untuk WNA).  
Jika Anda seorang pelaku usaha, lampirkan juga dokumen izin usaha atau dokumen pendukung lainnya yang diminta.
  7. Tambahkan Data Keluarga  
Isi informasi tentang anggota keluarga yang memiliki hubungan istimewa, seperti orang tua, pasangan, atau anak.
  8. Lengkapi Sumber Penghasilan  
Masukkan detail sumber penghasilan Anda, lalu simpan data tersebut.
  9. Isi Kode KLU dan Alamat

Masukkan kode KLU (Klasifikasi Lapangan Usaha) yang sesuai dengan aktivitas Anda.  
Lengkapi juga alamat domisili dan alamat sesuai KTP.  
Pastikan semua informasi alamat sesuai dengan dokumen resmi.

10. Verifikasi Data dan Unggah Foto

Klik tombol “Verifikasi” untuk memastikan semua data yang dimasukkan sudah benar.

Unggah foto diri atau lakukan verifikasi live foto sesuai petunjuk yang diberikan oleh sistem.

11. Kirim Permohonan

Centang pernyataan kepatuhan, lalu klik “Ajukan Permohonan”.

Jangan lupa untuk memeriksa email secara berkala guna mendapatkan informasi terkait penerbitan NPWP Anda.

### **3.2.6 Cara Penghapusan NPWP**

Penghapusan NPWP dilakukan oleh Dirjen Pajak apabila

1. Apabila Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, maka Wajib Pajak mengajukan permohonan penghapusan NPWP.

2. Wajib Pajak badan yang dilikuidasi akibat penutupan perusahaan atau penggabungan perusahaan.

3. Wajib Pajak bentuk usaha tetap yang menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia.

4. Direktur Jenderal Pajak memandang perlu untuk menghapus NPWP Wajib Pajak yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Penghapusan NPWP dilakukan apabila utang pajak telah lunas atau hak tagihnya telah berakhir, kecuali hasil

pemeriksaan menunjukkan bahwa utang pajak tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih kembali, misalnya karena Wajib Pajak Orang Pribadi meninggal dunia tanpa meninggalkan warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak ditemukan, atau Wajib Pajak tidak mempunyai harta.

Dirjen Pajak setelah melakukan pemeriksaan atau verifikasi wajib memberikan keputusan atas permohonan penghapusan NPWP dalam jangka waktu 6 (enam) bulan bagi wajib pajak orang pribadi dan 12 (dua belas) bulan bagi wajib pajak badan, terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap. Apabila dalam jangka waktu tersebut belum ada keputusan yang dibuat oleh Dirjen Pajak, maka permohonan penghapusan dianggap diterima.

Penghapusan NPWP hanya ditujukan untuk kepentingan tata usaha perpajakan, tanpa menghilangkan kewajiban perpajakan yang harus dilakukannya. Sehingga meskipun NPWP telah dihapuskan, namun pajak-pajak yang terutang oleh orang pribadi tetap akan ditagih. Namun dalam prakteknya seringkali WAJIB PAJAK harus melunasinya terlebih dahulu, baru kemudian diterbitkan Surat Penghapusan NPWP.

Dokumen yang disyaratkan untuk pengajuan penghapusan NPWP adalah :

1. Surat keterangan kematian atau surat yang sejenis dari instansi yang berwenang dan surat pernyataan tidak ada ahli waris atau surat pernyataan telah dibagi dengan menyebutkan ahli warisnya, bagi orang pribadi yang telah meninggal dunia;
2. Surat keterangan bahwa Wajib Pajak telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, bagi orang pribadi yang telah meninggal dunia;
3. Surat keterangan yang menyatakan bahwa Wajib Pajak tidak lagi mempunyai kewajiban sebagai bendahara, bagi bendahara pemerintah;

4. Surat pernyataan mengenai kepemilikan beberapa NPWP, serta fotokopi seluruh kartu NPWP yang dimiliki oleh wajib pajak yang memiliki lebih dari satu NPWP;
5. Fotokopi surat nikah atau dokumen sejenis dan surat pernyataan tidak membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan atau surat pernyataan tidak ingin menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan secara terpisah dari suami, bagi wanita yang telah menikah dan sebelumnya telah memiliki NPWP.
6. Dokumen yang membuktikan bahwa Wajib Pajak badan, termasuk tempat usaha tetapnya, telah dibubarkan sedemikian rupa sehingga tidak lagi memenuhi syarat subjektif dan objektif, seperti akta pembubaran yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Wajib Pajak badan.

Permohonan tertulis diajukan kepada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal, tempat kedudukan, atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak, dengan cara:

1. Langsung ke KPP atau melalui KP2KP;
2. Melalui kantor pos; atau
3. Melalui jasa ekspedisi atau jasa kurir.

### **3.2.7 NPWP Aktif DAN NPWP Non-Efektif**

NPWP Aktif adalah NPWP yang dimiliki oleh wajib pajak yang masih aktif karena memenuhi persyaratan subjektif dan objektif untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan.

Sedangkan NPWP Non-Efektif adalah NPWP yang dimiliki oleh wajib pajak yang tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif untuk menjalankan hak dan kewajiban

perpajakan. Wajib pajak yang memiliki NPWP Non-efektif berhak untuk tidak melaksanakan kewajiban penyampaian SPT dan tidak akan diterbitkan surat teguran atau denda pajak sekalipun tidak menyampaikan SPT.

Kriteria untuk mendapatkan status NPWP Non-Efektif adalah :

1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan lepas tetapi nyata-nyata tidak lagi melakukannya;
2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan lepas dan penghasilannya kurang dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP);
3. Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan lepas dan penghasilannya kurang dari PTKP dan memiliki NPWP yang digunakan untuk keperluan administratif, antara lain untuk memperoleh pekerjaan atau membuka rekening keuangan;
4. Wajib Pajak orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di luar negeri lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, terbukti menjadi subjek pajak luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dan tidak bermaksud meninggalkan wilayah Indonesia untuk selamanya;
5. Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penghapusan NPWP dan belum mendapat keputusan; Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dan/atau tidak mempunyai transaksi pembayaran pajak, baik yang dibayar

sendiri maupun yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain, selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

6. Wajib Pajak yang tidak memenuhi standar kelengkapan dokumen pendaftaran NPWP. Wajib Pajak yang alamatnya tidak diketahui berdasarkan hasil penelitian lapangan.
7. Wajib Pajak yang menerima NPWP Cabang secara jabatan dalam rangka penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) untuk kegiatan membangun sendiri; Instansi Pemerintah yang tidak memenuhi persyaratan sebagai pemotong pajak dan/atau pemungut pajak tetapi NPWP-nya belum dihapus;
8. Wajib Pajak selain sebagaimana disebutkan di atas yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/atau tujuan tetapi belum dilakukan penghapusan NPWP

Dokumen yang dipersyaratkan adalah Surat Pernyataan Wajib Pajak Non-Efektif dan Formulir Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif (contoh formulir dapat dilihat pada BAB Formulir) dengan melampirkan dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud di atas. Berdasarkan permohonan tersebut,

Apabila setelah mendapatkan status NPWP Non-efektif, ternyata di kemudian hari tidak memenuhi kriteria di atas maka harus mengajukan pengaktifan kembali NPWP dengan mengisi Formulir Permohonan Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non-Efektif (contoh formulir dapat dilihat pada BAB Formulir).

### **3.3 KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI NPWP**

Adanya NPWP akan menimbulkan kewajiban perpajakan yaitu menghitung, menyetor dan melaporkan pajak, baik pajak sendiri atau pajak pihak lain yang dipotong.

Kewajiban bagi Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, yang hanya menerima penghasilan sebagai karyawan adalah menyampaikan SPT Tahunan saja.

Namun bagi orang pribadi yang bekerja lebih dari satu pemberi kerja, maka orang pribadi tersebut harus menghitung kembali penghasilannya dalam SPT Tahunan Orang Pribadinya. PPh Pasal 21 yang dipotong dari pemberi kerjanya dapat dijadikan sebagai kredit pajak di SPT Tahunannya. Biasanya pada akhir tahun, SPT Tahunan akan cenderung kurang bayar, sehingga akan menimbulkan angsuran PPh Pasal 25 di tahun selanjutnya. Dengan demikian akan timbul kewajiban pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25 setiap bulannya.

Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas, maupun Wajib Pajak Badan, wajib menghitung, memotong, menyetor, dan membukukan Pajak Penghasilan yang dipotong dari pihak lain (withholding tax) maupun yang dipotong sendiri.

### **3.4 PENGERTIAN DAN FUNGSI PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK**

#### **3.4.1 Pengertian**

Kewajiban untuk mengukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) hanya dilakukan oleh pengusaha, baik orang pribadi maupun badan yang melakukan:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dalam daerah pabean;
- b. Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) dalam daerah pabean; dan
- c. Ekspor Barang dan Jas Kena Pajak;
- d. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud;

Pelaporan untuk dikukuhkan menjadi PKP wajib dilakukan sebelum pengusaha yang bersangkutan melakukan

penyerahan BKP dan atau JKP. Bagi pengusaha yang tidak melakukan kewajiban tersebut dapat dikukuhkan menjadi PKP secara jabatan oleh Dirjen Pajak.

### **3.4.2 Fungsi Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP)**

Identitas sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) ditandai dengan pemberian Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP), yaitu nomor yang diberikan kepada PKP untuk memenuhi kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sejak tahun 2002, jumlah digit NPPKP sama dengan jumlah digit NPWP yang terdiri dari 15 (lima belas digit) yang terdiri dari 9 (sembilan) digit pertama sebagai Kode Wajib Pajak dan 6 (enam) digit berikutnya sebagai Kode Administrasi Perpajakan.

NPPKP berfungsi sebagai alat administrasi perpajakan yang dimanfaatkan sebagai tanda pengenal atau identitas pribadi PKP dalam menjalankan hak dan kewajiban PPN. Pada dasarnya NPPKP yang dimiliki oleh PKP hanya 1 (satu). Namun jika PKP mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat usaha, dan PKP yang bersangkutan tidak mendapatkan izin untuk melakukan pemusatan PPN terutang, maka masing-masing tempat usaha tersebut harus dikukuhkan sebagai PKP. Dalam hal ini, NPPKP tersebut pada dasarnya hanyalah satu. Yang membedakan NPPKP yang satu dengan yang lainnya hanyalah perbedaan kode Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan kode cabang.

NPPKP diwajibkan bagi pengusaha yang peredaran bruto Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus miliar delapan ratus juta rupiah) dalam satu tahun pajak. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Bagi Pengusaha Kena Pajak Pertambahan Nilai Kecil. Dalam hal ini, pendaftaran diri untuk pengukuhan

sebagai PKP harus diselesaikan paling lambat akhir bulan setelah bulan peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto mencapai Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Pengusaha kecil (omzet setahunnya kurang dari Rp4.800.000.000) bisa memilih untuk mendaftarkan diri dikukuhkan sebagai PKP atau tetap sebagai pengusaha yang tidak melakukan kewajiban PPN. Namun apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku, jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan brutonya telah melewati Rp 4.800.000.000, maka pengusaha kecil wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat pada akhir bulan berikutnya.

Jika tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan, maka saat pengukuhan adalah awal bulan berikutnya setelah bulan batas waktu tersebut. Kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn BM) yang terutang dimulai sejak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Contoh:

PT Natan's Kitchen memiliki kegiatan usaha di bidang jasa kesehatan memulai usahanya di bulan Februari 2022. Meskipun belum genap setahun beroperasi, di akhir September 2022, omset PT Natan's Kitchen telah melampaui Rp 4.800.000.000. Dengan demikian paling lambat akhir bulan Oktober 2022, PT Natan's Kitchen wajib mendaftarkan dirinya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

### **3.5 CARA PENDAFTARAN PKP DAN PENCABUTAN NPPKP**

#### **3.5.1 Cara Pendaftaran Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak**

Pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak yang

wilayah kerjanya meliputi tempat usaha wajib pajak. Wajib Pajak sebagai Pengusaha wajib mengungkapkan usahanya dan mengajukan permohonan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dengan menggunakan Formulir Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Permohonan pengukuhan dapat dilakukan dilakukan dengan cara :

1. Elektronik dengan mengisi Formulir Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak pada Aplikasi e-Registration yang tersedia pada halaman Direktorat Jenderal Pajak di [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id),
2. Tertulis ke dalam KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal, tempat kedudukan atau tempat usaha Wajib Pajak.

Permohonan tersebut dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa:

1. Untuk Wajib Pajak orang pribadi:
  - Fotokopi kartu tanda penduduk bagi warga negara Indonesia, atau fotokopi paspor, fotokopi kartu izin tinggal terbatas (KITAS) atau kartu izin tinggal tetap (KITAP) bagi warga negara asing, yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
  - Surat izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
  - Surat keterangan tempat usaha atau pekerjaan lepas dari Pejabat Pemerintah Daerah, diutamakan Kepala Desa atau Lurah..
2. Untuk Wajib Pajak badan:
  - Fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri, atau surat penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap, yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;

- Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak salah satu pengurus, atau fotokopi paspor dan surat keterangan domisili dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Kepala Desa atau Lurah dalam hal penanggung jawab adalah Warga Negara Asing;
  - Dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; dan
  - Surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa.
3. Untuk Wajib Pajak badan bentuk kerja sama operasi (Joint Operation):
- Fotokopi Perjanjian Kerjasama/Akta Pendirian sebagai bentuk usaha patungan yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
  - Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) setiap anggota usaha patungan yang wajib memilikinya.
  - Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak salah satu pengurus perusahaan anggota usaha patungan atau fotokopi paspor apabila penanggung jawab adalah warga negara asing.
  - Surat izin usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
  - Surat keterangan tempat usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Kepala Desa bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan Wajib Pajak badan internasional.

Atas permohonan pengukuhan PKP yang telah lengkap, diberikan Bukti Penerimaan Surat dan KPP atau KP2KP harus memberikan keputusan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah Bukti Penerimaan Surat diterbitkan. Keputusan diberikan setelah KPP atau KP2KP

melakukan Verifikasi dalam rangka pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Keputusan yang diterbitkan dapat berupa:

1. Mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan penerbitan SPPKP oleh KPP atau KP2KP.
2. Tidak mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan penerbitan Surat Penolakan Pengukuhan PKP oleh KPP atau KP2KP.

Apabila Pengusaha yang diharapkan untuk mengungkapkan usahanya tidak melakukannya, maka Kantor Pajak dapat mengukuhkan mereka sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan. Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan didasarkan pada hasil pemeriksaan atau verifikasi data dan informasi perpajakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Tanggal penerbitan yang tercantum dalam Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang diterbitkan secara jabatan sama dengan tanggal penerbitan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

### **Perubahan Data**

Perubahan data Wajib Pajak dan/atau PKP dapat dilakukan dalam hal data yang terdapat dalam administrasi perpajakan berbeda dengan data Wajib Pajak dan/atau PKP menurut keadaan yang sebenarnya yang tidak memerlukan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak baru dan/atau pengukuhan PKP baru.

Perubahan data Wajib Pajak dan/atau PKP dapat dilakukan atas permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan. Perubahan data tersebut dapat diajukan secara tertulis maupun secara elektronik dengan mengisi Formulir Perubahan Data Wajib Pajak pada Aplikasi Coretax e-Registration yang tersedia pada laman <https://coretaxdjp.pajak.go.id/>.

Termasuk dalam perubahan data Wajib Pajak dan/atau PKP berupa:

1. Perubahan Identitas Wajib Pajak Orang Pribadi;
2. Perubahan Alamat Tempat Tinggal bagi Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan dalam satu wilayah kerja KPP.
3. Perubahan golongan wajib pajak orang pribadi;
4. Perubahan sumber penghasilan utama wajib pajak orang pribadi.
5. Perubahan identitas wajib pajak badan tanpa mengubah bentuk usahanya, misalnya CV Natan's Kitchen menjadi CV Natan's Prima atau PT Natan's Kitchen menjadi PT Natan's Kitchen Indonesia.
6. Perubahan modal atau kepemilikan wajib pajak badan tanpa mengubah bentuk perusahaan, seperti PT Natan's Kitchen yang mengubah status modalnya dari Penanaman Modal Dalam Negeri menjadi Penanaman Modal Asing.

Perubahan data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak dapat dilakukan secara jabatan oleh KPP dimana terdaftar apabila:

1. Terdapat informasi yang menunjukkan adanya perubahan data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak (identitas, alamat, kategori, sumber penghasilan, dan permodalan); dan
2. Wajib Pajak dan/atau PKP tidak mengajukan permohonan perubahan data secara tertulis maupun secara elektronik.

### **Pencabutan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak**

Seperti halnya NPWP, NPPKP juga tidak berlaku seumur hidup. Ada masanya di mana NPPKP dapat dicabut, yaitu dalam kondisi:

1. Pengusaha Kena Pajak yang berstatus Wajib Pajak Tidak Efektif;

2. Pengusaha Kena Pajak yang tidak jelas lokasi dan kegiatan usahanya.
3. Pengusaha Kena Pajak menyalahgunakan pengukuhanannya.
4. Pengusaha Kena Pajak memindahkan alamat ke lokasi kerja KPP yang berbeda;
5. Pengusaha Kena Pajak yang tidak lagi memenuhi persyaratan.
6. Pengusaha Kena Pajak yang utang Pajak Pertambahan Nilainya telah dipusatkan di tempat lain.
7. Pengusaha Kena Pajak yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
8. Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dapat dilakukan atas permintaan Pengusaha Kena Pajak atau karena jabatan..

Pencabutan tersebut dilakukan berdasarkan hasil:

1. Pencabutan pengukuhan PKP atas permintaan PKP secara jabatan, Jika konfirmasi dicabut, hal itu dilakukan berdasarkan hasil verifikasi:
  - ✓ Pengusaha Kena Pajak Orang Pribadi yang Meninggal Dunia
  - ✓ Pengusaha Kena Pajak yang memiliki kewajiban pajak pertambahan nilai yang terpusat.
  - ✓ Pengusaha Kena Pajak yang pindah lokasi ke Kantor Pelayanan Pajak lain.
  - ✓ Pengusaha Kena Pajak yang jumlah peredaran usaha dan/atau penerimaan brutonya selama 1 (satu) tahun pajak tidak melebihi batas jumlah peredaran usaha dan/atau penerimaan bruto pengusaha kecil dan tidak memilih menjadi Pengusaha Kena Pajak;

- ✓ Pengusaha Kena Pajak, kecuali perseroan terbatas, yang tidak aktif dan tidak menjalankan kegiatan usaha.
  - ✓ Pengusaha Kena Pajak adalah bentuk usaha tetap yang telah mengakhiri kegiatan ekonominya di Indonesia.
  - ✓ Hasil sensus pajak nasional.
  - ✓ Hasil konfirmasi lapangan atau pengawasan setelah konfirmasi Pengusaha Kena Pajak.
  - ✓ Hasil kegiatan tambahan Direktur Jenderal Pajak.
2. Pemeriksaan. Pencabutan pengukuhan PKP terhadap PKP selain dari hasil verifikasi di atas dilakukan berdasarkan melalui Pemeriksaan.

Pencabutan PKP tersebut dapat diajukan secara tertulis maupun secara elektronik dengan mengisi Formulir Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Selanjutnya, setelah selesai melakukan pemeriksaan atau verifikasi, Direktur Jenderal Pajak harus memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak permohonan pencabutan NPPKP diterima secara lengkap. Apabila jangka waktu tersebut telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak belum memberikan keputusan, permohonan pencabutan pengukuhan sebagai PKP dianggap disetujui, dan Surat Pencabutan Pengukuhan PKP wajib dikirimkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir.

Keputusan yang diterbitkan dapat berupa:

1. Issuance of a Letter of Revocation of Confirmation of Taxable Entrepreneurs if, based on the results of the Verification or the results of the Examination, there is a recommendation to revoke the confirmation of the Taxable Entrepreneur; or

2. Issue of a Letter of Rejection of Revocation of Confirmation of Taxable Entrepreneurs in the event that based on the results of the Verification or the results of the Examination, there is a recommendation not to revoke the confirmation of the Taxable Entrepreneur..

### **3.6 KEWAJIBAN PERPAJAKAN NPPKP**

Adanya NPPKP akan menimbulkan kewajiban perpajakan yaitu memungut PPN, menerbitkan Faktur Pajak dan menghitung, menyetor dan melaporkan PPN,

#### **3.6.1 Memungut PPN dan Menerbitkan Faktur Pajak**

Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP wajib memungut PPN atas setiap penyerahan BKP dan/atau JKP yang dilakukannya, kecuali penyerahan tersebut dilakukan kepada pihak yang ditunjuk sebagai Pemungut PPN (WAPU PPN).

Di Indonesia, PPN dipungut dengan menggunakan sistem penagihan, yang mana mengharuskan setiap penyerahan BKP dan/atau JKP yang dilakukan oleh PKP disertai dengan penagihan Pajak.

Faktur Pajak merupakan bukti pungutan PPN dan PPn BM yang wajib diserahkan oleh PKP setiap kali melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP. Faktur Pajak juga berfungsi sebagai penegasan pungutan PPN dan PPn BM yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor BKP.

#### **3.6.2 Menyampaikan SPT Masa PPN/PPn BM**

Kewajiban terakhir yang harus dilakukan oleh PKP sehubungan dengan PPN dan PPn BM adalah menyampaikan SPT Masa PPN. Khusus bagi PKP yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah, dalam Formulir SPT Masa PPN 1111 disediakan satu kolom khusus yang wajib diisi untuk menggambarkan jumlah penyerahan BKP mewah yang mereka serahkan. Sedangkan hak paling utama PKP adalah

hak untuk mengkreditkan PPN Masukan sesuai dengan ketentuan Pasal 9 UU PPN 1984.

### **3.7 SANKSI DAN IMPLIKASI TIDAK MENDAFTAR NPWP DAN PKP**

Seperti halnya tidak mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP, tidak mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP juga memiliki konsekuensi pajak yang tidak dapat dikatakan ringan. Pengenaan sanksi perpajakan dan implikasi lain dari pelanggaran atas kewajiban NPWP antara lain:

1. Sanksi pidana dan denda. Menurut Pasal 39 UU KUP, "setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberi Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak; atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; atau sebagainya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, dan denda paling sedikit 2 kali lipat dari jumlah pajak yang terutang dan paling banyak 4 kali lipat dari jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar."
2. Sanksi Administratif. Sanksi denda bagi pengusaha yang tidak melakukan pencatatan kegiatan perusahaannya untuk dapat dikukuhkan sebagai PKP. Pengusaha tersebut akan dikenakan sanksi administratif, antara lain denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Kena Pajak.
3. Apabila WAJIB PAJAK memenuhi persyaratan untuk dikukuhkan sebagai PKP tetapi tidak mendaftarkan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP), maka WAJIB PAJAK dapat diberikan NPPKP secara jabatan.

## **BAB 4**

### **KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN (BAGIAN KEDUA)**

#### **4.1 PENGERTIAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)**

##### **4.1.1 Pengertian**

Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek kena pajak dan tidak kena pajak, serta harta dan kewajiban, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Surat Pemberitahuan Wajib Pajak Pajak Penghasilan berfungsi sebagai bentuk pelaporan dan pertanggungjawaban atas perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang, sekaligus pelaporan:

1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang dilakukan secara terpisah dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain dalam 1 (satu) tahun pajak atau sebagian tahun pajak;
2. Penghasilan yang merupakan atau bukan objek pajak;
3. Harta, kewajiban, dan/atau
4. Pembayaran dari pemotong atau pemungut pajak dalam rangka pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lainnya dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagi Pengusaha Kena Pajak, tujuan SPT adalah untuk mencatat dan mempertanggungjawabkan besarnya Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah yang sebenarnya terutang, serta untuk melaporkan:

1. Pengkreditan Pajak Masukan untuk Pajak Keluaran; dan
2. Pembayaran atau pelunasan pajak oleh Pengusaha Kena Pajak atau pihak lain dalam Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan..

Sedangkan bagi pemotong atau pemungut pajak, Surat Pemberitahuan berfungsi sebagai sarana pelaporan dan pertanggungjawaban atas pajak yang dipotong atau dipungut dan dibayarkan.

#### **4.1.2 Kewajiban Membuat Surat Pemberitahuan (SPT)**

Setiap Wajib Pajak yang telah terdaftar wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, dan satuan mata uang rupiah, menandatangani, dan menyampaikannya ke kantor pelayanan pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan, atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Namun, ada pihak yang dikecualikan dari kewajiban penyampaian SPT yaitu:

1. Wajib Pajak orang pribadi yang penghasilan netonya tidak melebihi PTKP. Wajib pajak ini dikecualikan dari kewajiban penyampaian SPT tahunan dan SPT berkala.
2. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak memiliki perusahaan atau tidak melakukan pekerjaan lepas Wajib pajak hanya dikecualikan dari kewajiban penyampaian SPT berkala..

## **4.2 JENIS SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)**

### **4.2.1 Berdasarkan Periode Sampaian**

Surat Pemberitahuan (SPT) terdiri dari 2 (dua) jenis bila dibedakan berdasarkan periodeisasi penyampaian yaitu SPT Tahunan dan SPT Masa.

Surat Pemberitahuan Berkala adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak tertentu. Masa Pajak adalah jangka waktu yang memungkinkan wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam jangka waktu satu bulan kalender atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk paling lama tiga bulan kalender.

Istilah "surat pemberitahuan pajak tahunan" mengacu pada surat pemberitahuan pajak untuk tahun pajak penuh atau sebagian. Frasa Tahun Pajak mengacu pada periode satu (satu) tahun kalender, kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang berbeda dari tahun kalender. Istilah Bagian Tahun Pajak mengacu pada periode satu (satu) tahun pajak.

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) hanya dikhususkan untuk kewajiban Pajak Penghasilan, yaitu SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Formulir 1770) dan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan (Formulir 1771).

Sedangkan SPT Masa terdiri dari:

1. SPT Masa PPh Pasal 21/26;
2. SPT Masa PPh Pasal 22;
3. SPT Masa PPh Pasal 23/26;
4. SPT Masa PPh Pasal 25;
5. SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2);
6. SPT Masa PPh Pasal 15;
7. SPT Masa PPN dan PPh BM bagi Pengusaha Kena Pajak;

8. SPT Masa PPN dan PPn BM Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Mengikuti Pedoman Perhitungan Kredit Pajak Masukan;
9. SPT Masa PPN dan PPn BM bagi Pemungut.

### **4.3 TATA CARA PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN**

#### **4.3.1 Cara Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT)**

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, dan satuan mata uang Rupiah, serta menandatangani dan menyampaikannya di kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan, atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pengisian SPT adalah pengisian formulir SPT secara benar, lengkap, dan jelas, baik secara tertulis maupun elektronik, sesuai dengan petunjuk pengisian SPT yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak yang keliru dalam mengisi SPT sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran pajak akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Sementara itu, apa yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam pengisian Surat Pemberitahuan?

- a. Benar berarti benar dalam penghitungan, termasuk penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, secara tertulis, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- b. Lengkap berarti memuat semua hal yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang perlu dicantumkan dalam Surat Pemberitahuan; dan

- c. Jelas berarti memuat asal atau sumber objek pajak dan unsur-unsur lain yang perlu dicantumkan dalam Surat Pemberitahuan..

Wajib Pajak yang telah mendapat izin dari Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain rupiah, wajib menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia dan mata uang selain rupiah sebagaimana diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan keputusan Menteri Keuangan.

Surat Pemberitahuan dapat ditandatangani dengan cara tradisional, dengan tanda tangan bermaterai, atau secara elektronik atau digital, yang semuanya memiliki kekuatan hukum yang sama. Selain itu, wajib pajak dapat menunjuk kuasa dengan kuasa khusus untuk melengkapi dan menandatangani Surat Pemberitahuan; kuasa khusus harus dilampirkan pada Surat Pemberitahuan.

Yang perlu dicermati oleh Wajib Pajak adalah, SPT yang lengkap tidak hanya terdiri dari SPT Induk dan Lampirannya saja. SPT yang lengkap adalah SPT yang disertai dengan keterangan dan atau dokumen yang harus dilampirkan yang telah ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan dan telah ditandatangani oleh Wajib Pajak. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, khusus bagi Wajib Pajak yang diharuskan menyelenggarakan pembukuan, wajib disertai dengan laporan keuangan berupa laporan posisi keuangan (neraca) dan laporan laba rugi, serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.

Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan apabila:

- a. Surat pemberitahuan tidak ditandatangani.
- b. Surat Pemberitahuan tidak disertai keterangan dan/atau dokumen yang dipersyaratkan secara lengkap;

- c. Surat Pemberitahuan kelebihan pembayaran disampaikan setelah lewat waktu 3 (tiga) tahun sejak berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, dan Wajib Pajak telah mendapat teguran tertulis;
- d. Surat Pemberitahuan disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan atau menerbitkan surat ketetapan pajak;
- e. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik tetapi tidak dicantumkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang diperlukan untuk menyelenggarakan akuntansi..

#### **4.3.2 Wakil Wajib Pajak**

Wajib Pajak 6543 dapat diwakili oleh pihak lain jika Wajib Pajak tidak dapat melaksanakan tugasnya. Surat Pemberitahuan Pajak Perusahaan harus ditandatangani oleh manajemen atau dewan direksi. Jika Surat Pemberitahuan Pajak diisi dan ditandatangani oleh orang lain, maka harus dilampirkan Surat Kuasa Khusus.

Dalam menjalankan hak dan kewajiban, Wajib Pajak diwakili dalam hal (Pasal 32 UU KUP):

1. Yang termasuk dalam pengertian manajemen adalah badan yang diwakili oleh pengurus, yaitu orang yang secara nyata mempunyai wewenang untuk menetapkan kebijakan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya, meskipun nama orang tersebut tidak tercantum dalam susunan pengurus yang tercantum dalam akta pendirian atau akta perubahan, termasuk

dalam pengertian tersebut. Ketentuan yang diuraikan dalam ayat ini berlaku pula bagi komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali.

2. Kurator menyatakan badan tersebut pailit.
3. Badan yang dibubarkan oleh orang atau badan yang ditunjuk untuk melaksanakan penyelesaian.
4. Badan dilikuidasi oleh likuidator.
5. Warisan yang belum dibagi oleh salah satu ahli warisnya, pelaksana wasiatnya, atau orang yang bertanggung jawab atas harta warisannya; atau
6. Anak di bawah umur atau orang yang berada dalam pengasuhan wali atau wali.

Perwakilan yang disebutkan di atas bertanggung jawab secara pribadi dan/atau bersama-sama atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali jika mereka dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa dalam jabatan mereka, mereka secara sah tidak mampu memikul tanggung jawab atas pajak yang terutang. Direktur Jenderal Pajak dapat mempertimbangkan pengecualian jika perwakilan Wajib Pajak dapat menunjukkan dan meyakinkan bahwa mereka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dalam jabatan mereka sesuai dengan kewajaran dan kepatutan.

Namun, orang pribadi atau badan hukum dapat menunjuk kuasa dengan surat kuasa tertentu untuk melaksanakan hak dan melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dukungan tersebut meliputi pelaksanaan persyaratan hukum dan materiil, serta pelaksanaan hak wajib pajak sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Yang dimaksud dengan "kuasa" adalah orang yang telah diberi wewenang khusus oleh Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan menyelesaikan kewajiban perpajakan tertentu atas nama Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Terkait Kuasa Wajib , diatur tersendiri dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.03/2008. Seorang kuasa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
2. Telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak terakhir.
3. Memahami ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
4. Memperoleh Surat Kuasa Khusus dari wajib pajak yang memberikan kuasa.
5. Konsultan pajak termasuk dalam konsep kuasa hukum. Persyaratan untuk menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditunjukkan dengan memiliki Surat Izin Praktik Konsultan Pajak yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan dan menyerahkan fotokopi Surat Izin Praktik Konsultan Pajak beserta Surat Pernyataan sebagai Konsultan Pajak.
6. Apabila kuasa hukum bukan konsultan pajak, maka persyaratan menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dibuktikan dengan memiliki sertifikat brevet atau ijazah pendidikan formal di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi negeri atau swasta yang terakreditasi A, paling rendah setingkat Diploma III, yang dibuktikan dengan menyerahkan fotokopinya.
7. Orang yang bukan konsultan pajak, termasuk pegawai tetap Wajib Pajak (telah menerima penghasilan dari Wajib Pajak pemberi kuasa yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Wajib Pajak yang bermeterai cukup), hanya dapat menerima kuasa dari Wajib Pajak

orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, atau Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto atau penghasilan bruto paling banyak Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus miliar rupiah); atau Wajib Pajak usaha yang mempunyai peredaran bruto tidak lebih dari Rp. 2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah) dalam satu tahun.

#### **4.4 PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)**

Dengan berbagai macam alasan, terhadap kekeliruan dalam pengisian Surat Pemberitahuan yang dibuat oleh Wajib Pajak, Wajib Pajak masih berhak untuk melakukan pembetulan atas kemauan sendiri atas Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan rambu-rambu berikut:

1. Menyampaikan pernyataan tertulis.
2. Direktur Jenderal Pajak belum memulai tindakan pemeriksaan. "Mulai melakukan tindakan pemeriksaan" terjadi pada saat Surat Pemberitahuan Pemeriksaan disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga dewasa Wajib Pajak.
3. Pembetulan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi atau lebih bayar harus diberikan paling lambat 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya masa ketetapan. Yang dimaksud dengan "berakhirnya masa ketetapan" adalah jangka waktu 5 (lima) tahun sejak pajak terutang atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang KUP (penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar).
4. Apabila Wajib Pajak melakukan pembetulan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, maka

dikenakan sanksi administrasi berupa tarif sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat berakhirnya penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran, dan sebagian bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. Yang dimaksud dengan "1 (satu) bulan" adalah jumlah hari dalam bulan kalender yang dimaksud, misalnya tanggal 22 Juni sampai dengan tanggal 21 Juli, sedangkan yang dimaksud dengan "bagian dari suatu bulan" adalah jumlah hari yang tidak merupakan satu bulan penuh, misalnya tanggal 22 Juni sampai dengan tanggal 5 Juli.

5. Apabila Wajib Pajak melakukan sendiri pembetulan Surat Pemberitahuan Masa sehingga mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, maka Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat jatuh tempo pembayaran sampai dengan saat pembayaran, dan sebagian bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
6. Meskipun telah dilakukan pemeriksaan, belum dilakukan penyidikan terhadap penyimpangan yang dilakukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38. Tidak dilakukan penyidikan terhadap penyimpangan yang dilakukan Wajib Pajak apabila Wajib Pajak dengan sendirinya mengungkapkan penyimpangan perbuatannya, disertai dengan pembayaran kekurangan pajak yang sebenarnya terutang, disertai sanksi administrasi berupa denda, denda administrasi, dan/atau pengurangan pajak..
7. Sekalipun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak, Wajib Pajak dapat atas kemauannya sendiri mengungkapkan dalam laporan tersendiri apabila terdapat ketidakakuratan dalam pengisian Surat

Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, yang dapat mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil; Apabila jumlah modal bertambah atau berkurang selama proses penilaian berlangsung, maka kekurangan pembayaran pajak yang timbul akibat ditemukannya ketidakakuratan dalam pengisian Surat Pemberitahuan ini, serta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar, wajib dilunasi oleh wajib pajak sebelum pelaporan tersendiri.

8. Wajib Pajak dapat melakukan pembedaan SPT Tahunan yang disampaikan apabila menerima Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembedaan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali untuk Tahun Pajak sebelumnya atau beberapa Tahun Pajak sebelumnya yang menyatakan adanya kerugian fiskal yang berbeda dengan kerugian fiskal yang telah dikompensasikan dalam SPT Tahunan yang akan dibetulkan, dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat ketetapan pajak, surat keputusan keberatan, surat keputusan pembedaan, putusan banding, atau putusan peninjauan kembali, dengan ketentuan Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.

## **4.5 PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN PAJAK DAN PELAPORAN**

### **4.5.1 Pengertian**

Setiap pajak yang terutang wajib dibayar atau disetor oleh Wajib Pajak. Namun dalam hal ini Wajib Pajak perlu membedakan antara penyetoran dengan pembayaran pajak. Dalam praktik, istilah pembayaran dan penyetoran sering dicampuradukkan dan sering dianggap mempunyai pengertian yang sama. Penyetoran pajak diartikan sebagai

pembayaran pajak dan begitu pula sebaliknya pembayaran pajak kadang-kadang diartikan juga sebagai penyetoran pajak.

Pembayaran pajak ialah pembayaran pajak yang wajib dilakukan sendiri oleh yang wajib membayar pajak. Misalnya pembayaran angsuran Pajak Penghasilan yang dilakukan seorang pengusaha untuk pajak atas penghasilan yang diterimanya sendiri, dan dia sendiri pula yang berkewajiban membayarkannya ke kas negara.

Penyetoran pajak ialah pembayaran pajak yang wajib dilakukan oleh pihak yang memotong dan memungut atas pajak pihak yang dipotong atau yang dipungut. Misalnya penyetoran Pajak Penghasilan karyawan yang dipotong oleh pemberi kerja. Dalam hal ini karyawan adalah pembayar pajak, dan pemberi kerja berkewajiban menyetor pajak yang dipotongnya ke kas negara. Pemberi kerja dalam hal ini sebagai penyetor pajak.

Pajak dibayarkan atau disetorkan ke kas negara melalui bank persepsi, kantor pos persepsi, atau lembaga persepsi lainnya dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan SSP. Sarana administrasi lainnya dapat berupa:

1. Bukti Penerimaan Negara atas pembayaran dan penyetoran pajak melalui sistem pembayaran pajak terkomputerisasi atau datang langsung ke Bank Persepsi.
2. Surat Setoran Bea, Cukai, dan Pajak (SSPCP) untuk pembayaran dan penyetoran PPh Pasal 22 impor, PPN impor, dan PPnBM impor serta PPN atas hasil tembakau produksi dalam negeri.
3. Bukti PBK untuk pembayaran dan penyetoran pajak dengan cara transfer; atau
4. Bukti tambahan penerimaan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SSP atau sarana administrasi lainnya dianggap sah apabila divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Untuk transfer, Bukti Transfer (Pbk) dianggap sah apabila ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang menerbitkan Bukti Transfer (Pbk).

Pembayaran diakui sebagai pelunasan kewajiban berdasarkan tanggal pembayaran yang ditetapkan dalam BPN atau tanggal pembayaran yang ditetapkan dengan validasi MPN pada SSP atau sarana administrasi lainnya yang dipersamakan dengan SSP.

Satu formulir SSP hanya dapat digunakan untuk pembayaran (kecuali bagi wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (3a) UU KUP) :

- Satu jenis pajak
- (satu) Masa Pajak, Tahun Pajak, atau Bagian Tahun Pajak; dan
- 1 (satu) surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak PBB, atau Surat Tagihan Pajak PBB, atau surat keputusan upaya hukum (keberatan, banding, atau peninjauan kembali)..

Surat Setoran Pajak dapat dibuat secara online melalui Aplikasi Billing Direktorat Jenderal Pajak. Namun pada saat akan menyetorkan melalui loket/teller (over the counter), berikut beberapa hal yang harus diperhatikan:

- Bentuk formulir SSP sesuai pada Lampiran A PER-09/PJ/2020.
- Formulir SSP dibuat dalam 2 rangkap:
  - Lembar ke-1: untuk disampaikan kepada Bank/Pos Persepsi atau Lembaga Persepsi Lainnya
  - Lembar ke-2: untuk arsip Wajib Pajak.

- Apabila diperlukan, SSP dapat dibuat lebih dari 2 (dua) rangkap sesuai dengan kebutuhan.
- SSP dapat dibuat sendiri selama bentuk dan isinya sesuai dengan PER-09/PJ.2020.
- Cara pengisian SSP harus sesuai dengan petunjuk pengisian Form SSP.
- Untuk NOP dan alamat NOP pada SSP hanya diisi apabila terdapat transaksi yang terkait dengan tanah dan/atau bangunan, yaitu transaksi pengalihan tanah dan/atau bangunan dan PPN atas kegiatan membangun sendiri.

Kode akun pajak dan jenis setoran pada saat pengisian SSP adalah sebagai berikut

1. Jenis PPh Pasal 21, Kode Rekening Pajak 411121
2. Kode Akun Pajak 411122 Untuk Jenis PPh Pasal 22
3. Kode Akun Pajak 411123 Untuk Jenis PPh Pasal 22 Impor
4. Kode Akun Pajak 411124 Untuk Jenis PPh Pasal 23
5. Kode Akun Pajak 411125 Untuk Jenis PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi
6. Kode Akun Pajak 411126 Untuk Jenis PPh Pasal 25/29 Badan
7. Kode Akun Pajak 411127 Untuk Jenis PPh Pasal 26
8. Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis PPh Final
9. Kode Akun Pajak 411129 Untuk Jenis PPh Non Migas Lainnya
10. Kode Akun Pajak 411131 Untuk Jenis Pajak Fiskal Luar Negeri
11. Kode Akun Pajak 411111 Untuk Jenis PPh Minyak Bumi

12. Kode Akun Pajak 411112 Untuk Jenis PPh Gas Alam
13. Kode Akun Pajak 411119 Untuk Jenis PPh Migas Lainnya
14. Kode Akun Pajak 411211 Untuk Jenis PPN Dalam Negeri
15. Kode Akun Pajak : 411212 untuk jenis PPN Impor
16. Kode Akun Pajak 411219 Untuk Jenis PPN Lainnya
17. Kode Akun Pajak 411221 Untuk Jenis PPnBM Dalam Negeri
18. Kode Akun Pajak 411222 Untuk Jenis PPnBM Impor
19. Kode Akun Pajak 411229 Untuk Jenis PPnBM Lainnya
20. Kode Akun Pajak 411611 Untuk Bea Meterai
21. Kode Akun Pajak 411612 untuk Penjualan Benda Meterai
22. Kode Akun Pajak 411613 untuk Pajak Penjualan Batubara
23. Kode Akun Pajak 411619 Untuk Pajak Tidak Langsung Lainnya
24. Kode Akun Pajak Bunga/Denda Penagihan
25. Kode Akun Pajak 411313 untuk Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan
26. Kode Akun Pajak 411314 untuk Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan
27. Kode Akun Pajak 411315 untuk Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Mineral dan Batubara

28. Kode Akun Pajak 411316 untuk Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi
29. Kode Akun Pajak 411317 untuk Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Panas Bumi
30. Kode Akun Pajak 411319 untuk Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya
31. Kode Akun Pajak 411141 untuk PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah
32. Kode Akun Pajak 411142 untuk PPh Pasal 22 Ditanggung Pemerintah
33. Kode Akun Pajak 411143 untuk PPh Pasal 22 Impor Ditanggung Pemerintah
34. Kode Akun Pajak 411144 untuk PPh Pasal 23 Ditanggung Pemerintah
35. Kode Akun Pajak 411145 untuk PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi Ditanggung Pemerintah
36. Kode Akun Pajak 411146 untuk PPh Pasal 25/29 Badan Ditanggung Pemerintah
37. Kode Akun Pajak 411147 untuk PPh Pasal 26 Ditanggung Pemerintah
38. Kode Akun Pajak 411148 untuk PPh Final Ditanggung Pemerintah
39. Kode Akun Pajak 411149 untuk PPh Non Migas Lainnya Ditanggung Pemerintah
40. Kode Akun Pajak 411241 untuk PPN Ditanggung Pemerintah
41. Kode Akun Pajak 411242 untuk PPnBM Ditanggung Pemerintah

#### 42. Kode Akun Pajak 411631 untuk Bunga/Denda Penagihan PPh Ditanggung Pemerintah

Secara umum, pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan dalam mata uang Rupiah. Namun terdapat pengecualian bagi Wajib Pajak:

1. Mereka yang telah memperoleh izin untuk menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan dolar Amerika Serikat, dan membayar sendiri Pajak Penghasilan Pasal 25, Pajak Penghasilan Pasal 29, dan Pajak Penghasilan Final, serta Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan dalam dolar Amerika Serikat.
2. Mereka yang telah memperoleh izin untuk menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan dolar Amerika Serikat, dan membayar seperti Pajak Penghasilan Pasal 25, Pasal 29, dan Pajak Penghasilan Final, serta Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan dolar Amerika Serikat.

Wajib Pajak diatas diperbolehkan membayar dengan menggunakan mata uang USD Amerika Serikat.

Namun demikian, Wajib Pajak diatas juga dapat melakukan pembayaran PPh Pasal 25, PPh Pasal 29 dan PPh Final yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam mata uang Rupiah. Dalam kasus ini, Wajib Pajak harus mengkonversikan pembayaran dalam satuan mata uang Rupiah tersebut ke satuan mata uang Dollar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada tanggal pembayaran. Pembayaran pajak dalam mata uang Dollar Amerika Serikat dilakukan ke kas negara melalui Bank Persepsi Mata Uang Asing

#### **4.5.2 Pembayaran Pajak Secara Online**

Pembayaran/penyetoran pajak elektronik mencakup semua jenis pajak, kecuali:

- Pajak impor, yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan/atau
- Pajak dengan sistem pembayaran yang diatur secara khusus..

Pembayaran/setoran pajak elektronik menerima mata uang Rupiah dan Dolar AS. Ini hanya berlaku untuk pembayaran dalam Dolar AS.:

- Pajak Penghasilan Pasal 25, Pajak Penghasilan Pasal 29, Pajak Penghasilan Final yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak, Pajak Penghasilan Minyak Bumi, dan Pajak Penghasilan Gas Bumi, dari Wajib Pajak yang telah memperoleh izin atau menyampaikan pemberitahuan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan mata uang Inggris dan Dollar Amerika;
- Surat ketetapan pajak dan Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan dalam mata USD Amerika Serikat.

Langkah pembayaran pajak secara online:

- Membuat Kode Billing melalui
  1. Direktorat Jenderal Pajak yaitu KPP/KP2KP, Agen Kring Pajak (021) 1500200 dan Layanan Elektronik DJP
  2. Non-DJP & Internet yaitu Petugas Bank/Pos Persepsi (Customer Service/Teller) tertentu, Internet Banking (bank tertentu), Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan/Application Service Provider [Daftar Penyedia Jasa Aplikasi]

Data yang dibutuhkan untuk membuat Kode Billing

1. NPWP Penyetor Pajak
  2. Kode Jenis Pajak dan Kode Jenis Setoran [Daftar]
  3. Masa Pajak dan Tahun Pajak
  4. Jumlah Pajak yang akan disetorkan ke kas negara
- Melakukan Pembayaran

Pembayaran Billing Pajak dilakukan ke rekening Kas Negara melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Internet Banking, Mesin EDC, Mobile Banking, Agen Branchless Banking, atau pada loket Bank/Pos persepsi.

Tutorial Pembayaran Pajak e-Billing melalui Login [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) dapat dilihat pada tautan <https://www.pajak.go.id/pembayaran-pajak-menggunakan-e-billing>

#### **4.5.3 Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)**

Untuk laporan SPT Tahunan tahun pajak 2025 dan seterusnya, wajib pajak dapat menggunakan aplikasi Coretax DJP.

Langkah-langkah pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai berikut:

1. Login ke Coretax menggunakan akun wajib pajak.
2. Pilih menu "Surat Pemberitahuan (SPT)".
3. Klik "Create Tax Return" untuk membuat SPT baru.
4. Pilih "Jenis Pajak PPh Orang Pribadi".
5. Pilih "SPT PPh Orang Pribadi" pada bagian jenis SPT.
6. Masukkan jenis masa SPT tahunan.
7. Isi kolom tahun pajak.
8. Status SPT akan ditampilkan sebagai "Normal atau Pembetulan".
9. Klik "Save" jika semua sudah sesuai.
10. Isi SPT tahunan.

11. Lengkapi bagian "Header" dengan jenis pembukuan dan sumber penghasilan.
12. Lengkapi identitas wajib pajak.
13. Lengkapi Ikhtisar "Penghasilan Neto".
14. Lengkapi "Perhitungan PPh Terutang".
15. Periksa kredit pajak.
16. Lengkapi pernyataan "Transaksi Lainnya".
17. Isi lampiran tambahan.
18. Centang pernyataan untuk melanjutkan.
19. Lengkapi bagian harta dan utang di akhir tahun pajak, lalu klik "Save."
20. Periksa lampiran penghasilan neto dan bukti pemotongan.
21. Wajib pajak dapat menyampaikan SPT Tahunan.
22. Jika PPh yang harus dibayar bernilai 0, klik "Pay and Submit." Jika positif, klik juga "Pay and Submit."
23. Pembayaran dapat dilakukan dengan saldo deposit atau kode billing.
24. Pilih metode pembayaran.
25. Setelah pembayaran, SPT akan otomatis dilaporkan.
26. Wajib pajak akan menerima bukti penerimaan elektronik atas SPT mereka.

Langkah-langkah pelaporan SPT Wajib Pajak Badan sebagai berikut:

1. Siapkan dokumen laporan keuangan dan file PDF lainnya. ·
2. Masukkan NPWP 16 digit serta kode captcha yang muncul di layar. ·
3. Akses akun wajib pajak badan dengan mengklik bagian "Taxpayers". ·
4. Pilih menu "Tax Return (SPT)", lalu klik pada opsi "Tax Return". ·
5. Untuk SPT baru, silakan klik "Create Tax Return (Buat SPT)". ·
6. Isi identitas SPT yang diperlukan, lalu klik Save. ·

7. Akan ada SPT baru yang dapat diisi dengan mengklik ikon "View".
8. Formulir SPT tahunan terdiri dari formulir utama dan beberapa lampiran.
9. Wajib pajak dapat menjawab pertanyaan di halaman utama sesuai dengan kondisi badan yang dikelola dengan memilih opsi "Ya" atau "Tidak".
10. Pembayaran PPh final akan secara otomatis tercatat dan ditampilkan dalam lampiran SPT.
11. Isi rekapitulasi peredaran bruto dari Januari hingga Desember, lalu klik "Save".
12. Untuk L6 angsuran PPh Pasal 25, tidak perlu diisi karena wajib pajak badan dikenakan tarif PPh Final.
13. Data pada formulir induk akan otomatis terisi berdasarkan informasi yang telah dimasukkan di bagian lampiran.
14. Lampirkan laporan keuangan yang telah disiapkan dengan mengklik "Choose", lalu "Upload".
15. Tambahkan informasi keuangan lain yang relevan dengan badan yang dikelola.
16. Centang pernyataan dan lengkapi data untuk penandatanganan SPT.
17. Klik "Pay and Submit" untuk mengirimkan SPT.
18. Masukkan kredensial penandatanganan elektronik yang dimiliki oleh wajib pajak.
19. SPT akan otomatis dilaporkan dan muncul di submenu "Submitted Tax Return".
20. Pilih menu "Receipt" untuk mengunduh bukti penerimaan elektronik.

#### **4.5.4 Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan Pajak**

##### **1. Untuk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi**

- a. Batas waktu pelaporann SPT-nya adalah paling lambat 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak

- Tahun Pajak mengacu pada satu tahun kalender, kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang berbeda.
  - Wajib pajak OP yang berpenghasilan kurang dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dibebaskan dari kewajiban penyampaian SPT tahunan.
- b. Setiap pembayaran pajak terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan harus dibayar penuh sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.

## **2. Untuk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan**

- a. Batas penyampaian SPT Tahunan paling lambat 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak
- Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- b. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh wajib dibayar lunas sebelum SPT PPh disampaikan.

## **3. Untuk Surat Pemberitahuan (SPT) Masa**

- a. Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah akhir Tahun Pajak.
- b. Menteri Keuangan menetapkan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu masa pajak atau Masa Pajak tertentu untuk setiap jenis pajak, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pajak terutang atau berakhirnya Masa Pajak..
- c. Batas waktu pembayaran, penyetoran pajak, dan pelaporan pajak untuk Surat Pemberitahuan Masa adalah sebagai berikut :

- Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pajak jatuh pada hari libur, termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- Apabila tanggal pelaporan jatuh pada hari libur, seperti hari Sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- Hari libur nasional meliputi hari libur yang ditetapkan pemerintah untuk pemilihan umum dan cuti bersama nasional.
- Batas waktu pembayaran, penyetoran, atau pelaporan pajak untuk SPT Masa menurut PMK 242/PMK.03/2014 adalah :

No.	Jenis Pajak	Batas Pembayaran (Paling Lambat)	Batas Pelaporan (Paling Lambat)
1	PPh pasal 4(2) setor sendiri	Tgl 15 bulan berikutnya	Tgl 20 bulan berikutnya
2	PPh pasal 4(2) pemotongan	Tgl 15 bulan berikutnya	Tgl 20 bulan berikutnya
3	PPh pasal 15 setor sendiri	Tgl 15 bulan berikutnya	Tgl 20 bulan berikutnya
4	PPh pasal 15 pemotongan	Tgl 15 bulan berikutnya	Tgl 20 bulan berikutnya
5	PPh pasal 21	Tgl 15 bulan berikutnya	Tgl 20 bulan berikutnya
6	PPh pasal 23/26	Tgl 15 bulan berikutnya	Tgl 20 bulan berikutnya

7	PPH pasal 25	Tgl 15 bulan berikutnya	Tgl 20 bulan berikutnya
8	PPH pasal 22 impor setor sendiri (dilunasi bersamaan dgn bea masuk, <u>PPN</u> , <u>PPnBM</u> )	Saat penyelesaian dokumen PIB	
9	PPH pasal 22 impor yang dipungut oleh Bea Cukai	1 hari kerja berikutnya	Hari kerja terakhir minggu berikutnya
10	PPH pasal 22 yang dipungut oleh bendaharawan	Hari yang sama dg pembayaran atas penyerahan barang	14 hari setelah masa pajak berakhir
11	PPH pasal 22 migas	Tgl 15 bulan berikutnya	Tgl 20 bulan berikutnya
12	PPH pasal 22 yang dipungut oleh Wajib Pajak badan tertentu	Tgl 15 bulan berikutnya	Tgl 20 bulan berikutnya
13	<u>PPN</u> & <u>PPnBM</u>	Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir & sebelum SPT Masa <u>PPN</u> disampaikan	Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
14	<u>PPN</u> atas kegiatan membangun sendiri	Tgl 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir	Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
15	<u>PPN</u> atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari	Tgl 15 bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak	Akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir

	Luar Daerah Pabean termasuk Luar Negeri		
16	<u>PPN</u> & PPnBM yang dipungut Bendaharawan	Tgl 7 bulan berikutnya	Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
17	<u>PPN</u> dan/ atau PPnBM yang dipungut oleh Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar sebagai Pemungut <u>PPN</u>	Harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada PKP Rekanan Pemerintah melalui KPPN	
18	<u>PPN</u> & PPnBM yang dipungut selain bendaharawan	Tgl 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir	Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
19	PPh 25 Wajib Pajak kriteria tertentu yang dapat melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa. (Pasal 3 ayat (3B) UU KUP)	Harus dibayar paling lama pada akhir Masa Pajak terakhir.	20 hari setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir
20	Pembayaran masa selain PPh 25 Wajib Pajak kriteria tertentu yang dapat melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu	Harus dibayar paling lama sesuai dengan batas waktu untuk masing-masing jenis pajak.	20 hari setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir.

	SPT Masa. (Pasal 3 ayat (3B) UU KUP)		
--	--------------------------------------	--	--

- d. Ketentuan terkait Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 25 :
- Yang dikecualikan dari kewajiban penyampaian SPT Masa PPh Pasal 25 adalah: :
    - ✓ Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas.
    - ✓ Wajib Pajak Orang Pribadi dengan penghasilan neto sampai dengan PTKP dikecualikan dari penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan).
  - Wajib Pajak yang membayar PPh Pasal 25 dengan menggunakan sistem pembayaran secara elektronik di bank persepsi atau kantor pos dan Surat Setoran Pajak (SSP)-nya telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Pembayaran Negara (NTPN) dianggap telah menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25 kepada KPP pada tanggal validasi yang tercantum dalam SSP.

Wajib Pajak dapat memperpanjang batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh paling lama dua (dua) bulan dengan memberitahukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak atau dengan cara lain. Pemberitahuan Perpanjangan Waktu Penyampaian SPT Tahunan PPh tersebut harus disertai dengan perhitungan sementara pajak yang terutang dalam satu (satu) tahun pajak, serta Surat Setoran Pajak sebagai penegasan pembayaran kekurangan pembayaran pajak.

Adapun cara pengajuan Pemberitahuan Perpanjangan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan adalah sebagai berikut:

1. Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan wajib disampaikan secara tertulis kepada KPP sebelum batas waktu yang ditentukan.

2. Permohonan tersebut menyebutkan alasan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan
3. Perform a temporary calculation of the tax payable in one (1) Tax Year for which the submission date has been extended.
4. Melampirkan dokumen Laporan Keuangan Sementara untuk Tahun Pajak yang bersangkutan dari Wajib Pajak sendiri (bukan Laporan Keuangan Sementara dari konsolidasi grup), Surat Setoran Pajak Penghasilan Pasal 29 sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang kecuali ada ijin untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29; dan Surat Pernyataan dari Akuntan Publik yang menyatakan audit Laporan Keuangan belum selesai dalam hal Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik
5. Pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan wajib ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak. Apabila kuasa Wajib Pajak menandatangani Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan, maka harus disertai dengan Surat Kuasa Khusus.
6. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan, wajib melampirkan Surat Keterangan dari pemberi kerja yang menerangkan bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Formulir 1721-A1 dan/atau Formulir 1721-A2) belum diberikan oleh pemberi kerja.

Adapun Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan tersebut dapat disampaikan dengan cara:

1. Langsung;
2. Melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
3. Dengan cara lain, misalnya melalui badan usaha jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti serah terima

surat, atau dengan cara e-filing melalui ASP sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **4.5.5 Menunda dan Mengangsur Pembayaran Pajak**

Dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan diluar kekuasaannya, sehingga tidak dapat membayar atau menyetor pajak pada waktunya, WAJIB PAJAK dapat mengajukan penundaan atau pengangsuran pajak atas utang pajak berupa:

1. Pajak yang masih terutang dalam Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Keputusan Banding, dan Keputusan Peninjauan Kembali, menyebabkan jumlah pajak yang terutang bertambah.
2. Kurang bayar pajak yang terutang sesuai dengan SPT Tahunan PPh.

Untuk dapat menunda atau mengangsur pembayaran pajak, persyaratan yang harus dipenuhi adalah:

1. Permohonan wajib pajak harus disampaikan secara tertulis paling lambat 9 (sembilan) hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran, dengan menyertakan alasan dan dokumen pendukung permohonan, serta:
  - a. Permohonan pembayaran pajak secara angsuran, termasuk jangka waktu dan besarnya angsuran; atau
  - b. Permohonan penundaan dan jangka waktu pembayaran pajak.
2. Memberikan jaminan yang jumlahnya ditetapkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, kecuali jika Kepala Kantor

Pelayanan Pajak menganggap tidak perlu. Jaminan yang dapat diterima dapat berupa bank garansi, surat/dokumen bukti kepemilikan barang bergerak, jaminan utang pihak ketiga, sertifikat tanah, atau sertifikat deposito.

Setelah mempertimbangkan alasan berikut bukti pendukung yang diajukan oleh Wajib Pajak, Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan.

Keputusan sebagaimana dapat berupa :

1. Menyetujui besarnya angsuran pajak, serta jangka waktu angsuran atau lamanya penundaan, sebagaimana diminta oleh wajib pajak;
2. Menyetujui jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan pertimbangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak; atau
3. Menolak permohonan Wajib Pajak

Permohonan angsuran atau penundaan pembayaran tidak dapat diajukan untuk surat ketetapan angsuran atau penundaan pembayaran. Jangka waktu angsuran atau penundaan dibatasi hingga 12 bulan.

## **4.6 SANKSI-SANKSI TERKAIT SURAT PEMBERITAHAUAN (SPT)**

### **4.6.1 Sanksi atas Keterlambatan Penyampaian**

Apabila SPT tidak disampaikan sesuai batas waktu yang ditentukan, atau apabila batas waktu penyampaian SPT Tahunan diperpanjang, maka Wajib Pajak akan diberikan Surat Teguran. Selanjutnya apabila SPT tidak disampaikan sesuai batas waktu yang ditentukan, maka Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar:

- a. Rp 100.000,- untuk SPT Masa selain PPN;
- b. Rp 500.000 untuk SPT Masa PPN;
- c. Rp 1.000.000 untuk SPT Tahunan PPh Badan;
- d. Rp 100.000 untuk SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.

Penaan sanksi administrasi berupa denda tersebut tidak dikenakan terhadap Wajib Pajak Non Efektif, yaitu:

1. Wajib Pajak orang pribadi yang mempunyai suatu usaha atau melakukan pekerjaan bebas tetapi tidak lagi menekuni kegiatan tersebut;
2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilannya kurang dari Nilai Wajar Pajak;
3. Wajib Pajak orang pribadi yang berdomisili atau melakukan perjalanan ke luar negeri lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan tidak bermaksud meninggalkan Indonesia secara teta;
4. Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan penghapusan namun belum memperoleh keputusan; atau
5. Wajib Pajak yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif namun Nomor Pokok Wajib Pajaknya belum dihapus.

#### **4.6.2 Sanksi atas Pembetulan Sebelum Pemeriksaan**

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, jika wajib pajak melakukan pembetulan SPT yang mengakibatkan utang pajak yang lebih besar, wajib pajak akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga bulanan berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5% dibagi 12 dari jumlah pajak yang kurang dibayar, yang akan dikenakan hingga 24 bulan. Sanksi ini dihitung sejak berakhirnya masa pelaporan SPT hingga tanggal pembayaran pembetulan SPT. Hal ini sesuai dengan

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

#### **4.6.3 Sanksi atas Pembetulan Saat Pemeriksaan Bukti Permulaan**

Bahkan setelah bukti awal ditinjau, wajib pajak dapat secara sukarela mengungkapkan tindakan yang salah dalam pernyataan tertulis, seperti tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), menyampaikan SPT dengan isi yang salah atau sebagian, atau melampirkan informasi yang tidak akurat. Pengungkapan ini dapat dikenakan sanksi sebesar 100% dari pajak yang belum dibayar.

#### **4.6.4 Sanksi atas Pembetulan Saat Pemeriksaan namun Dirjen Pajak Belum Menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP)**

Bahkan setelah bukti awal ditinjau, wajib pajak dapat secara sukarela mengungkapkan ketidakbenaran tindakan mereka dalam pernyataan tertulis, seperti tidak menyampaikan SPT, menyampaikan SPT dengan isi yang salah atau tidak lengkap, atau melampirkan informasi dengan isi yang keliru. Sanksi atas pengungkapan ini meliputi bunga bulanan berdasarkan suku bunga acuan ditambah 10% dibagi 12 dari jumlah pajak yang kurang dibayar selama maksimal 24 bulan. Sanksi pembetulan SPT Tahunan diberlakukan sejak batas waktu penyampaian SPT Tahunan hingga tanggal pembayaran, sedangkan sanksi pembetulan SPT Masa diberlakukan sejak batas waktu penyampaian SPT hingga tanggal pembayaran.

#### **4.6.5 Sanksi atas Kurang Bayar Saat Pemeriksaan**

Dalam hal-hal berikut ini, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak berikutnya setelah selesainya tindakan pemeriksaan:

- a. Terdapat pajak yang belum atau kurang dibayar.

- b. SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dan meskipun telah diberikan surat teguran tertulis, SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Teguran.
- c. Untuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah, selisih pajak lebih tersebut seharusnya tidak dinetralkan atau dikenakan tarif 00/0.
- d. Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 belum terpenuhi, sehingga jumlah pajak yang terutang tidak dapat ditentukan;
- e. Wajib Pajak memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4a); atau
- f. Pengusaha Kena Pajak tidak menyediakan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, tidak mengeksport Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, dan telah menerima pengembalian atau kredit Pajak Masukan berdasarkan Pasal 9 ayat (6e) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 beserta perubahannya.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf e, ditambah sanksi administrasi berupa bunga dengan tingkat bunga bulanan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dihitung sejak saat pajak terutang atau akhir Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan bagian bulan dihitung sejak saat pajak terutang atau akhir

Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

Jumlah kekurangan pembayaran pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada huruf f, ditambah sanksi administrasi berupa bunga dengan tingkat bunga bulanan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dihitung sejak saat jatuh tempo pengembalian sampai dengan tanggal diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, dikenakan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dengan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.

Suku bunga bulanan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sebagaimana dimaksud pada poin a, e, dan f, dihitung dengan menambahkan 15% (lima belas persen) dari suku bunga acuan dan membaginya dengan 12 (dua belas) pada tanggal dimulainya penghitungan denda.

Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, sebagaimana dimaksud pada poin b, c, dan d, ditambah dengan denda administratif sebesar:

- a. Bunga atas pajak penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam satu tahun pajak;
- b. Bunga atas pajak penghasilan yang tidak atau kurang dibayar;
- c. Kenaikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) atas Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar; atau
- d. Kenaikan sebesar 75% (75%) atas pajak penghasilan yang telah dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang dibayar.

Dalam hal terdapat penerapan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan berdasarkan hasil pemeriksaan Pajak

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf c, hanya dikenakan satu jenis sanksi administrasi dengan nilai sanksi tertinggi.

Bunga sebagaimana dimaksud di atas adalah bunga bulanan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan suku bunga acuan ditambah 20% (dua puluh persen) dibagi 12 (dua belas) dan dihitung sejak saat pajak terutang atau akhir Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, dan dikenakan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan bagian bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Jumlah pajak yang terutang sebagaimana diberitahukan oleh Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan menjadi pasti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah saat pajak terutang atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, tidak diterbitkan surat ketetapan pajak, kecuali Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan pada Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang bersangkutan.

Dalam menghitung kewajiban perpajakan Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak akan mempertimbangkan apakah Wajib Pajak melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan setelah 3 (tiga) bulan atau Wajib Pajak tidak menyampaikan pembetulan karena adanya surat ketetapan pajak, surat keputusan keberatan, surat keputusan pembetulan, putusan banding, atau putusan peninjauan kembali untuk Tahun Pajak sebelumnya atau beberapa Tahun Pajak sebelumnya yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasi dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Untuk Jelasnya diberikan contoh sebagai berikut :

**Contoh 1:**

PT. Arif Bangun Mandiri menyampaikan SPT PPh tahun 2023 yang menyatakan:

Penghasilan Neto sebesar	Rp200.000.000,00
Kompensasi kerugian berdasarkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2023	
Sebesar	<u>Rp150.000.000,00 (-)</u>
Penghasilan Kena Pajak sebesar	Rp 50.000.000,00

Terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2022 dilakukan pemeriksaan, dan pada tanggal 6 Januari 2024 diterbitkan surat ketetapan pajak yang menyatakan rugi fiskal sebesar Rp70.000.000,00.

Berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut Direktur Jenderal Pajak akan mengubah perhitungan Penghasilan Kena Pajak tahun 2023 menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Neto	Rp200.000.000,00
Rugi menurut ketetapan pajak tahun 2022	<u>Rp 70.000.000,00 (-)</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp130.000.000,00

Dengan demikian penghasilan kena pajak dari Surat Pemberitahuan yang semula Rp50.000.000,00 (Rp200.000.000,00 - Rp150.000.000,00) setelah pembetulan menjadi Rp130.000.000,00 (Rp200.000.000,00 - Rp70.000.000,00).

**Contoh 2:**

PT. Bangun Insan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2023 yang menyatakan:

Penghasilan Neto sebesar	Rp300.000.000,00
Kompensasi kerugian berdasarkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2022	
sebesar	<u>Rp200.000.000,00 (-)</u>
Penghasilan Kena Pajak sebesar	Rp100.000.000,00

Terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2022 dilakukan pemeriksaan dan pada tanggal 6 Januari 2024 diterbitkan surat ketetapan pajak yang menyatakan rugi fiskal sebesar Rp250.000.000,00.

Berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut Direktur Jenderal Pajak akan mengubah perhitungan Penghasilan Kena Pajak tahun 2022 menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Neto	Rp300.000.000,00
Rugi menurut ketetapan pajak tahun 2022	<u>Rp250.000.000,00 (-)</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp 50.000.000,00

Dengan demikian penghasilan kena pajak dari Surat Pemberitahuan yang semula Rp100.000.000,00 (Rp300.000.000,00 - Rp200.000.000,00) setelah pembetulan menjadi Rp50.000.000,00 (Rp300.000.000,00 - Rp250.000.000,00).

## **BAB 5**

### **PAJAK PENGHASILAN PASAL 21**

#### **5.1 PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM PAJAK PENGHASILAN PASAL 21**

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015, Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dilakukan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri.

Dasar hukum untuk PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 7 dan 36 dari tahun 1983 sampai dengan tahun 2008.
2. Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.03/2008, Pedoman Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan dari Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
4. Peraturan Menteri Keuangan No. 102/PMK.010/2016 tentang Penetapan Bagian Penghasilan dari Pekerjaan bagi Pegawai Harian, Pegawai Mingguan, serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pajak Penghasilan.
5. Peraturan Pemerintah No. 68/2009, yang menetapkan tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas uang pesangon, uang pensiun, uang jaminan hari tua, dan uang jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus.

6. Peraturan Menteri Keuangan No. 16/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Uang Pesangon, Uang Pensiun, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus.
7. Peraturan Menteri Keuangan No. 66 Tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Imbalan atau Penghargaan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima atau Diperoleh dalam Bentuk Barang dan/atau Manfaat.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan dari Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan dari Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi.

## **5.2 SUBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN PENGECUALIANNYA**

Wajib Pajak Orang Pribadi adalah mereka yang menerima penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan, yaitu:

1. Pegawai Tetap;
2. Pensiunan;
3. Anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas yang menerima imbalan secara tidak teratur;
4. Pegawai Tidak Tetap;
5. Bukan Pegawai yang meliputi:
  - tenaga ahli yang melakukan Pekerjaan Bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan,
  - arsitek, dokter, konsultan, notaris, pejabat pembuat akta tanah, penilai, dan aktuaris;

- pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, pembuat/pencipta konten pada media yang dibagikan Pegawai;
  - secara daring (influencer, selebgram, blogger, vlogger, dan sejenis lainnya), dan seniman lainnya;
  - olahragawan;
  - penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
  - pengarang, peneliti, dan penerjemah;
  - pemberi jasa dalam segala bidang;
  - agen iklan;
  - pengawas atau pengelola proyek;
  - pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
  - petugas penjaja barang dagangan;
  - agen asuransi;
  - distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya.
6. Peserta kegiatan, meliputi:
- peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, keagamaan, kesenian, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya;
  - peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, seminar, lokakarya, atau pertunjukan, atau kegiatan tertentu lainnya;
  - peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai Penyelenggara Kegiatan tertentu; atau
  - peserta pendidikan, pelatihan, dan magang.
7. Peserta program pensiun yang masih berstatus Pegawai; dan

## 8. Mantan Pegawai.

Yang tidak termasuk subjek pajak pasal 21 adalah

1. 1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsuler atau pejabat lain dari negara asing, serta orang yang ditugaskan kepadanya yang bekerja dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan ketentuan bukan warga negara Indonesia dan tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di Indonesia, kecuali yang berasal dari jabatan atau pekerjaannya, dan negara yang bersangkutan memberikan imbalan;
2. 2. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang diangkat oleh Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

### **5.3 OBJEK PPh PASAL 21 DAN PENGECUALIANNYA**

Semua pembayaran atau remunerasi sehubungan dengan pekerjaan, seperti upah, gaji, premi asuransi jiwa, dan asuransi kesehatan yang dibayarkan oleh pemberi kerja, atau jenis kompensasi lainnya, dikenakan pajak. Berikut ini adalah definisi kompensasi dalam berbagai bentuk, termasuk kompensasi dalam bentuk barang, yang secara efektif merupakan penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21:

1. Penghasilan yang diterima pegawai tetap, baik tetap maupun tidak tetap. Yang dapat berupa:

- seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan penghasilan teratur lainnya, termasuk uang lembur (overtime) dan penghasilan sejenisnya;
  - bonus, tunjangan hari raya, jasa produksi, tantiem, gratifikasi, premi, dan penghasilan lain yang sifatnya tidak teratur;
  - imbalan sehubungan dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemberi kerja; pembayaran iuran jaminan kecelakaan kerja dan iuran jaminan kematian kepada badan penyelenggara jaminan social ketenagakerjaan, yang dibayarkan oleh pemberi kerja;
  - pembayaran iuran jaminan pemeliharaan kesehatan kepada badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan yang dibayarkan oleh pemberi kerja; dan
  - Pemberi kerja menanggung iuran asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pensiunan secara teratur berupa uang pension atau penghasilan sejenisnya;
  3. imbalan kepada anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur;
  4. penghasilan Pegawai Tidak Tetap, yang dapat berupa: upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan upah yang diterima/diperoleh secara bulanan.
  5. imbalan kepada Bukan Pegawai sehubungan dengan pekerjaan bebas atau jasa yang dilakukan, yang dapat berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenis
  6. imbalan kepada Peserta Kegiatan, yang dapat berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan, dan imbalan sejenis.

7. uang manfaat pensiun atau penghasilan sejenisnya yang diambil sebagian oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai Pegawai; dan
8. penghasilan atau imbalan yang diterima atau diperoleh Mantan Pegawai, yang dapat berupa: jasa produksi; tantiem, gratifikasi sebagaimana diatur dalam UU PPh, bonus; dan imbalan lain yang bersifat tidak teratur.

Pendapatan ini dapat diberikan dengan nama atau bentuk apa pun, termasuk penerimaan dalam bentuk barang dan/atau manfaat.

**Penghasilan yang tidak menjadi objek PPh Pasal 21 dan dikecualikan adalah sebagai berikut:**

1. Pembayaran manfaat atau kompensasi asuransi oleh perusahaan asuransi untuk asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
2. Kompensasi atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diperoleh atau diperoleh dalam bentuk natura, serta keuntungan yang dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam persyaratan peraturan perundang-undangan perpajakan, meliputi:
  - makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau minuman bagi seluruh pegawai;
  - natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu;
  - natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan;
  - natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja

- Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; atau
- natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu;
2. iuran terkait program pensiun dan hari tua yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri atau telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, atau badan penyelenggara tunjangan hari tua yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, yang dibayar oleh pemberi kerja.
  3. bantuan, sumbangan, zakat, infak, sedekah, sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha atau pekerjaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
  4. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha atau pekerjaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
  5. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf l Undang-Undang Pajak Penghasilan.
  6. bagian laba yang diberikan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham; dan
  7. pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemerintah.

Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagaimana dimaksud diatas **termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya** dengan nama dan dalam bentuk

apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final, Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit).

Nilai natura dan kenikmatan didasarkan pada harga pasar atas barang yang diberikan atau nilai wajar atas pemberian kenikmatan yang diberikan.

Contoh penilaian atas penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan sebagai berikut:

1. Nona Cantik seorang bintang iklan menandatangani kontrak dengan PT Makeup, sebuah perusahaan kosmetik, untuk mengiklankan produk kosmetiknya di sosial media. Atas jasanya tersebut, pada bulan Oktober 2023 Nona Cantik menerima penggantian atau imbalan dalam bentuk paket alat-alat kosmetik dari PT Makeup. Harga pokok penjualan alat-alat kosmetik diketahui sebesar Rp. 10.000.000. Dalam hal ini, Nona Cantik menerima penghasilan dalam bentuk natura pada bulan Oktober 2023 yang menjadi **objek pemotongan PPh Pasal 21** sebesar Rp. 10.000.000.
2. PT Jasa Anti Hama memberikan jasa pembasmian hama kepada PT Pesti Basmi. Atas jasanya ini, pada bulan Agustus 2023 PT Jasa Anti Hama menerima penggantian atau imbalan dalam bentuk seperangkat pestisida dan alat-alat pembasmi hama dari PT Pesti Basmi. Harga pokok penjualan seperangkat pestisida dan alat-alat pembasmi hama tersebut diketahui sebesar Rp. 50.000.000. Dalam hal ini, PT Jasa Anti Hama menerima penghasilan dalam bentuk natura pada bulan Agustus 2023 yang menjadi **objek pemotongan PPh Pasal 23** sebesar Rp. 50.000.000.
3. Pada bulan September 2023, PT Keren memberikan fasilitas apartemen kepada Vin Tar selaku pegawainya. Apartemen tersebut disewa PT Keren

dari pihak ketiga secara bulanan. Selama bulan September 2023, biaya-biaya terkait fasilitas apartemen tersebut yang dikeluarkan PT Keren terdiri dari biaya sewa apartemen Rp. 50.000.000, biaya pemeliharaan lingkungan Rp. 15.000.000, biaya utilitas (tagihan listrik, air, dan internet) Rp. 10.000.000. Total biaya Rp. 75.000.000. Diketahui bahwa kenikmatan dengan jenis dan batasan tertentu berupa fasilitas tempat tinggal dengan hak penggunaan yang dipegang oleh perseorangan (individual) antara lain berbentuk apartemen *dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan sepanjang diterima atau diperoleh pegawai dari pemberi kerja dan bernilai secara keseluruhan tidak lebih dari Rp. 2.000.000 untuk tiap Pegawai dalam jangka waktu 1 (satu) bulan*. Oleh karena itu, penghasilan berupa penggantian atau imbalan dalam bentuk kenikmatan berupa fasilitas apartemen yang diterima oleh Vin Tar pada bulan September 2023 dan yang menjadi **objek pemotongan PPh Pasal 21** adalah sebesar Rp. 73.000.000 (yaitu Rp. 75.000.000 – Rp. 2.000.000)

Daftar Natura dan/atau Kenikmatan dengan batasan tertentu **yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan** adalah sebagai berikut:

No	Jenis Natura dan/atau Kenikmatan	Batasan/ Syarat
1	Bingkisan dari pemberi kerja antara lain berbentuk bahan makanan, bahan minuman, makanan dan/ atau minuman dalam rangka hari besar keagamaan meliputi Hari Raya Idulfitri, Hari Raya Natal, Hari Suci Nyepi, Hari Raya Waisak, atau Tahun Baru Imlek	Diterima atau diperoleh seluruh pegawai.

2	Bingkisan dart pemberi kerja yang diberikan selain dalam rangka hari raya keagamaan sebagaimana dimaksud pada angka 1	Diterima atau diperoleh pegawai serta bernilai tidak lebih dari Rp3.000.000 untuk tiap pegawai dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun Paiaik
3	Peralatan dan fasilitas kerja dari pemberi kerja antara lain komputer, laptop, atau telepon seluler beserta sarana penunjangnya seperti pulsa atau sambungan internet	Diterima atau diperoleh pegawai serta menunjang pekerjaan pegawai
4	Fasilitas pelayanan kesehatan dan pengobatan dari pemberi kerja	Diterima atau diperoleh pegawai serta diberikan dalam rangka penanganan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kedaruratan penyelamatan jiwa atau perawatan dan pengobatan lanjutan sebagai akibat dari kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja.
5	Fasilitas olahraga dari pemberi kerja selain fasilitas olahraga golf, pacuan kuda, balap perahu bermotor, terbang layang, dan/atau olahraga otomotif	Diterima atau diperoleh pegawai dan bernilai tidak lebih dari Rp. 1.500.000 untuk tiap pegawai dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak
6	Fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja yang bersifat komunal (dimanfaatkan bersama-sama) antara lain mess, asrama, pondokan, atau barak	Diterima atau diperoleh pegawai
7	Fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja yang hak pemanfaatannya dipegang oleh perseorangan (individual)	Diterima atau diperoleh pegawai dan maksimal bernilai Rp. 2.000.000 per bulan untuk tiap pegawai

	antara lain apartemen atau rumah tapak	
8	Fasilitas kendaraan dari pemberi kerja	Diterima atau diperoleh pegawai yang tidak memiliki penyertaan modal pada pemberi kerja dan memiliki rata-rata penghasilan bruto dalam 12 bulan terakhir maksimal Rp. 100.000.000 tiap bulan dari pemberi kerja.
9	Fasilitas iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang ditanggung pemberi kerja ,	Diterima atau diperoleh pegawai
10	Fasilitas peribadatan antara lain berbentuk musala, masjid, kapel atau pura	Diperuntukkan sematamata untuk kegiatan peribadatan.
11	Seluruh natura dan/atau diterima atau diperoleh selama tahun 2022	Diterima atau diperoleh pegawai atau pemberi jasa.

Contoh perhitungan selisih lebih pemberian penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/ atau kenikmatan sebagai berikut:

1. PT XYZ memberikan makanan dan minuman kepada seluruh pegawainya di kantor dengan nilai Rp. 2.500.000 tiap pegawai per bulan. Oleh karena pegawai di divisi pemasaran sebagian besar waktu kerjanya di luar kantor, perusahaan memutuskan untuk memberikan kupon makanan dan minuman sebagai pengganti dari makanan dan minuman yang disediakan di kantor. Kupon tersebut dapat ditukarkan di rumah makan yang telah ditunjuk. Nilai kupon tersebut bernilai Rp. 2.700.000 tiap pegawai divisi pemasaran per bulan.

2. Dalam hal ini, nilai kupon bagi divisi pemasaran yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan **tidak boleh melebihi nilai makanan dan minuman yang diberikan di kantor** yaitu Rp. 2.500.000. Oleh karena kupon yang diterima pegawai divisi pemasaran memiliki nilai Rp. 2.700.000 maka selisih lebih sebesar Rp. 200.000 merupakan objek pajak penghasilan;
3. PT ABC memberikan makanan dan minuman kepada seluruh pegawainya di kantor dengan nilai Rp. 1.500.000 tiap pegawai per bulan. Oleh karena pegawai di divisi transportasi sebagian besar waktu kerjanya di luar kantor, PT ABC memberikan kupon makanan dan minuman sebagai pengganti dari makanan dan minuman yang disediakan di kantor. Nilai kupon tersebut bernilai Rp. 2.300.000 tiap pegawai divisi transportasi per bulan. Dalam hal ini, nilai kupon bagi pegawai divisi transportasi yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan **tidak boleh melebihi nilai Rp. 2.000.000** sehingga selisih lebih sebesar Rp. 300.000 merupakan objek pajak penghasilan.
4. Pada tanggal 20 Februari 2023, PT ABC memberikan bingkisan kepada seorang pegawai bernama Acong dalam bentuk bahan makanan dan bahan minuman dalam rangka Tahun Baru Imlek senilai Rp. 500.000. Untuk bingkisan yang diberikan dalam bentuk bahan makanan dan/atau bahan minuman dalam rangka Tahun Baru Imlek dikecualikan seluruhnya dari objek Pajak Penghasilan karena tidak terdapat batasan nilai untuk natura yang diberikan dalam bentuk bingkisan berupa makanan, minuman, bahan makanan, dan/atau bahan minuman yang diberikan dalam rangka Tahun Baru Imlek.
5. Pada tanggal 19 Maret 2023, PT XYZ memberikan bingkisan kepada seorang pegawai bernama Butet

berupa seperangkat peralatan rumah tangga dalam rangka ulang tahun Perusahaan senilai Rp. 1.000.000. Selanjutnya tanggal 18 Juni 2024, diberikan bingkisan berupa sebuah televisi dalam rangka apresiasi kinerja senilai Rp. 4.000.000 dan tanggal 19 Agustus 2024, diberikan bingkisan berupa sebuah oven gelombang mikro dalam rangka apresiasi kinerja senilai Rp. 2.000.000.

Untuk bulan Maret 2023, bingkisan yang diberikan bukan dalam rangka hari raya keagamaan sehingga terdapat pembatasan nilai yang diberikan yaitu bingkisan secara keseluruhan harus memiliki nilai tidak lebih dari Rp. 3.000.000 untuk tiap pegawai dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak untuk dapat dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan. Oleh karena bingkisan bernilai Rp. 1.000.000, maka pada bulan Maret, seluruh nilai bingkisan dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

Untuk bulan Juni 2023, bingkisan yang diberikan bukan dalam rangka hari raya keagamaan sehingga nilai bingkisan yang **menjadi objek Pajak Penghasilan** adalah sebesar Rp. 2.000.000 yang merupakan selisih lebih antara akumulasi nilai bingkisan diterima Butet sampai dengan bulan Juni 2023 setelah dikurangi dengan batasan nilai bingkisan yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan dengan perhitungan sebagai berikut: Rp. 5.000.000 – Rp. 3.000.000 = Rp. 2.000.000.

Untuk bulan Agustus 2023, bingkisan yang diterima Butet senilai Rp. 2.000.000 **merupakan objek Pajak Penghasilan karena akumulasi nilai bingkisan** diterima Butet sampai dengan bulan Juni 2023 telah **melebihi batasan nilai** bingkisan dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

Penghasilan yang tidak menjadi objek PPh Pasal 21 dan dikecualikan adalah sebagai berikut:

## **5.4 TARIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 21**

Berdasarkan Pasal 17 Ayat 1 UU Pajak Penghasilan yang terakhir diubah pada UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tarif pajak orang pribadi menggunakan tarif progresif sebagai berikut:

1. Penghasilan sampai dengan Rp 60.000.000 per tahun sebesar 5%.
2. Penghasilan Rp 60.000.000,- sampai dengan Rp 250.000.000,- per tahun sebesar 15%.
3. Penghasilan Rp 250.000.000,- sampai Rp 500.000.000,- per tahun dikenakan tarif sebesar 25%.
4. Penghasilan Rp 500.000.000,- sampai Rp 5.000.000.000,- per tahun dikenakan tarif sebesar 30%.
5. Penghasilan di atas Rp 5.000.000.000,- per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 35%.

Besaran Penghasilan Kena Pajak (PKP) PPh Pasal 21 menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015 sebagai berikut

1. PKP pegawai tetap dan penerima pensiun berkala sebesar Penghasilan Netto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terbaru.
2. PKP Pegawai tidak tetap dikenakan PKP sebesar Penghasilan Bruto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terbaru.
3. PKP untuk pegawai yang termuat dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015 Pasal 3 huruf c, dikenakan sebesar 50% atas PKP dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP dalam satu bulan.

Berdasarkan PMK No. 101/PMK. 010/2016, Wajib Pajak tidak akan dikenakan pajak penghasilan apabila penghasilan Wajib

Pajak sama dengan atau tidak lebih dari Rp54.000.000 setahun

Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun adalah sebagai berikut.

1. Rp. 54.000.000,- untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Rp. 4.500.000,- tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin.
3. Rp. 54.000.000,- untuk istri yang memiliki jumlah penghasilan tersebut telah digabung dengan penghasilan suami.
4. Rp. 4.500.000,- tambahan untuk setiap anggota keluarga kandung serta keluarga dalam garis keturunan serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

Tabel Penghasilan Tidak Kena Pajak disajikan sebagai berikut

<b>Status</b>	<b>Kategori</b>	<b>Kode</b>	<b>Tarif</b>	
Tidak Kawin (TK)	Tanpa Tanggungan	TK/0	Rp 54.000.000	
	1 orang Tanggungan	TK/1	Rp 58.500.000	
	2 orang Tanggungan	TK/2	Rp 63.000.000	
	3 orang Tanggungan	TK/3	Rp 67.500.000	
Kawin (K)	Tanpa Tanggungan	K/0	Rp 58.500.000	
	1 orang Tanggungan	K/1	Rp 63.000.000	
	2 orang Tanggungan	K/2	Rp 67.500.000	
	3 orang Tanggungan	K/3	Rp 72.000.000	
Kawin (KI)	Tanpa Tanggungan	KI/0	Rp 112.500.000	
	Penghasilan Suami dan Istri digabung	1 orang Tanggungan	KI/1	Rp 117.000.000
		2 orang Tanggungan	KI/2	Rp 121.500.000
		3 orang Tanggungan	KI/3	Rp 126.000.000

## **Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pesangon, Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus**

Penghasilan berupa Uang Manfaat Pensiun yang dibayarkan secara sekaligus **bersifat final dan dipotong oleh pemberi kerja** yang meliputi:

1. Pembayaran sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari manfaat pensiun yang dibayarkan secara sekaligus pada saat Pegawai sebagai peserta pensiun atau meninggal dunia;
2. Pembayaran manfaat pensiun bulanan yang lebih kecil dari suatu jumlah tertentu yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Menteri Keuangan yang dibayarkan secara sekaligus;
3. Pengalihan Uang Manfaat Pensiun kepada perusahaan asuransi jiwa dengan cara Dana Pensiun membeli anuitas seumur hidup.

Penghasilan berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua diterapkan atas jumlah kumulatif Uang Pesangon yang dibayarkan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun kalender.

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 penghasilan berupa Uang Pesangon sebagai berikut:

1. sebesar 0% (nol persen) atas penghasilan bruto sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
2. sebesar 5% (lima persen) atas penghasilan bruto di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
3. sebesar 15% (lima belas persen) atas penghasilan bruto di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta

rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

4. sebesar 25% (dua puluh lima persen) atas penghasilan bruto di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan berupa Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua ditentukan sebagai berikut:

1. sebesar 0% (nol persen) atas penghasilan bruto sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
2. sebesar 5% (lima persen) atas penghasilan bruto di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Dalam hal terdapat bagian penghasilan sebagaimana dimaksud diatas yang terutang atau dibayarkan pada tahun ketiga dan tahun-tahun berikutnya, pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan atas jumlah bruto seluruh penghasilan yang terutang atau dibayarkan kepada Pegawai pada masing-masing tahun kalender yang bersangkutan. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong sebagaimana dimaksud **tidak bersifat final** dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran pajak pendahuluan atau kredit pajak. Dalam hal Pegawai tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Pegawai yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

## **Skema Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21**

Secara garis besar, pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menggunakan 2 (dua) tarif pemotongan, yaitu:

1. Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh atau biasa disebut dengan tarif umum;
2. Tarif efektif Pemotongan PPh Pasal 21 atau biasa disebut TER.

Yang terdiri dari 2 (dua) kategori, yaitu:

a. Tarif Efektif Bulanan

Tarif ini dikategorikan berdasarkan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai status perkawinan dan jumlah tanggungan wajib pajak pada awal tahun pajak. TER Bulanan terbagi jadi 3 (tiga), yaitu Kategori A, Kategori B, dan Kategori C .

b. Tarif Efektif Harian

Tarif ini diterapkan khusus untuk Pegawai Tidak Tetap yang didasarkan pada besaran penghasilan bruto harian.

Penggunaan kedua jenis tarif tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan dan bersifat wajib (bukan opsional).

## Tarif Umum

Tabel Tarif Umum PPh Pasal 17 (1) a UU PPh

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
sampai dengan Rp60 juta	5%
di atas Rp60 juta s.d. Rp250 juta	15%
di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	25%
di atas Rp500 juta s.d. Rp5 Miliar	30%
di atas Rp5 Miliar	35%

### TER Bulanan Kategori A

Tarif Efektif Bulanan Kategori A diterapkan untuk wajib pajak orang pribadi dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagai berikut:

- Tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0)
- Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 (satu) orang (TK/1)
- Kawin tanpa tanggungan (K/0)

**Tabel Tarif Efektif Bulanan Kategori A**

<b>Penghasilan Bruto Bulanan</b>	<b>Tarif</b>
sampai dengan Rp5.400.000	0%
di atas Rp5.400.000 s.d. Rp5.650.000	0,25%
di atas Rp5.650.000 s.d. Rp5.950.000	0,5%
di atas Rp5.950.000 s.d. Rp6.300.000	0,75%
di atas Rp6.300.000 s.d. Rp6.750.000	1%
di atas Rp6.750.000 s.d. Rp7.500.000	1,25%
di atas Rp7.500.000 s.d. Rp8.550.000	1,5%
di atas Rp8.550.000 s.d. Rp9.650.000	1,75%
di atas Rp9.650.000 s.d. Rp10.050.000	2%
di atas Rp10.050.000 s.d. Rp10.350.000	2,25%
di atas Rp10.350.000 s.d. Rp10.700.000	2,5%
di atas Rp10.700.000 s.d. Rp11.050.000	3%
di atas Rp11.050.000 s.d. Rp11.600.000	3,5%
di atas Rp11.600.000 s.d. Rp12.500.000	4%
di atas Rp12.500.000 s.d. Rp13.750.000	5%
di atas Rp13.750.000 s.d. Rp15.100.000	6%
di atas Rp15.100.000 s.d. Rp16.950.000	7%
di atas Rp16.950.000 s.d. Rp19.750.000	8%
di atas Rp19.750.000 s.d. Rp24.150.000	9%
di atas Rp24.150.000 s.d. Rp26.450.000	10%
di atas Rp26.450.000 s.d. Rp28.000.000	11%
di atas Rp28.000.000 s.d. Rp30.050.000	12%
di atas Rp30.050.000 s.d. Rp32.400.000	13%

<b>Penghasilan Bruto Bulanan</b>	<b>Tarif</b>
di atas Rp32.400.000 s.d. Rp35.400.000	14%
di atas Rp35.400.000 s.d. Rp39.100.000	15%
di atas Rp39.100.000 s.d. Rp43.850.000	16%
di atas Rp43.850.000 s.d. Rp47.800.000	17%
di atas Rp47.800.000 s.d. Rp51.400.000	18%
di atas Rp51.400.000 s.d. Rp56.300.000	19%
di atas Rp56.300.000 s.d. Rp62.200.000	20%
di atas Rp62.200.000 s.d. Rp68.600.000	21%
di atas Rp68.600.000 s.d. Rp77.500.000	22%
di atas Rp77.500.000 s.d. Rp89.000.000	23%
di atas Rp89.000.000 s.d. Rp103.000.000	24%
di atas Rp103.000.000 s.d. Rp125.000.000	25%
di atas Rp125.000.000 s.d. Rp157.000.000	26%
di atas Rp157.000.000 s.d. Rp206.000.000	27%
di atas Rp206.000.000 s.d. Rp337.000.000	28%
di atas Rp337.000.000 s.d. Rp454.000.000	29%
di atas Rp454.000.000 s.d. Rp550.000.000	30%
di atas Rp550.000.000 s.d. Rp695.000.000	31%
di atas Rp695.000.000 s.d. Rp910.000.000	32%
di atas Rp910.000.000 s.d. Rp1.400.000.000	33%
di atas Rp1.400.000.000	34%

## **TER Bulanan Kategori B**

Tarif Efektif Bulanan Kategori B diterapkan untuk wajib pajak orang pribadi dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagai berikut:

- Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 (dua) orang (TK/2)
- Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 (tiga) orang (TK/3)
- Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 (satu) orang (K/1)
- Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 (dua) orang (K/2)

**Tabel Tarif Efektif Bulanan Kategori B**

<b>Penghasilan Bruto Bulanan</b>	<b>Tarif</b>
sampai dengan Rp6.200.000	0%
di atas Rp6.200.000 s.d. Rp6.500.000	0,25%
di atas Rp6.500.000 s.d. Rp6.850.000	0,5%
di atas Rp6.850.000 s.d. Rp7.300.000	0,75%
di atas Rp7.300.000 s.d. Rp9.200.000	1%
di atas Rp9.200.000 s.d. Rp10.750.000	1,5%
di atas Rp10.750.000 s.d. Rp11.250.000	2%
di atas Rp11.250.000 s.d. Rp11.600.000	2,5%
di atas Rp11.600.000 s.d. Rp12.600.000	3%
di atas Rp12.600.000 s.d. Rp13.600.000	4%
di atas Rp13.600.000 s.d. Rp14.950.000	5%
di atas Rp14.950.000 s.d. Rp16.400.000	6%
di atas Rp16.400.000 s.d. Rp18.450.000	7%
di atas Rp18.450.000 s.d. Rp21.850.000	8%
di atas Rp21.850.000 s.d. Rp26.000.000	9%
di atas Rp26.000.000 s.d. Rp27.700.000	10%
di atas Rp27.700.000 s.d. Rp29.350.000	11%
di atas Rp29.350.000 s.d. Rp31.450.000	12%
di atas Rp31.450.000 s.d. Rp33.950.000	13%
di atas Rp33.950.000 s.d. Rp37.100.000	14%
di atas Rp37.100.000 s.d. Rp41.100.000	15%
di atas Rp41.100.000 s.d. Rp45.800.000	16%

<b>Penghasilan Bruto Bulanan</b>	<b>Tarif</b>
di atas Rp45.800.000 s.d. Rp49.500.000	17%
di atas Rp49.500.000 s.d. Rp53.800.000	18%
di atas Rp53.800.000 s.d. Rp58.500.000	19%
di atas Rp58.500.000 s.d. Rp64.000.000	20%
di atas Rp64.000.000 s.d. Rp71.000.000	21%
di atas Rp71.000.000 s.d. Rp80.000.000	22%
di atas Rp80.000.000 s.d. Rp93.000.000	23%
di atas Rp93.000.000 s.d. Rp109.000.000	24%
di atas Rp109.000.000 s.d. Rp129.000.000	25%
di atas Rp129.000.000 s.d. Rp163.000.000	26%
di atas Rp163.000.000 s.d. Rp211.000.000	27%
di atas Rp211.000.000 s.d. Rp374.000.000	28%
di atas Rp374.000.000 s.d. Rp459.000.000	29%
di atas Rp459.000.000 s.d. Rp555.000.000	30%
di atas Rp555.000.000 s.d. Rp704.000.000	31%
di atas Rp704.000.000 s.d. Rp957.000.000	32%
di atas Rp957.000.000 s.d. Rp1.405.000.000	33%
di atas Rp1.405.000.000	34%

## TER Bulanan Kategori C

Tarif Efektif Bulanan Kategori C diterapkan untuk wajib pajak orang pribadi dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 (tiga) orang (K/3).

Tabel Tarif Efektif Bulanan Kategori C

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif
sampai dengan Rp6.600.000	0%
di atas Rp6.600.000 s.d. Rp6.950.000	0,25%
di atas Rp6.950.000 s.d. Rp7.350.000	0,5%
di atas Rp7.350.000 s.d. Rp7.800.000	0,75%
di atas Rp7.800.000 s.d. Rp8.850.000	1%
di atas Rp8.850.000 s.d. Rp9.800.000	1,25%
di atas Rp9.800.000 s.d. Rp10.950.000	1,5%
di atas Rp10.950.000 s.d. Rp11.200.000	1,75%
di atas Rp11.200.000 s.d. Rp12.050.000	2%
di atas Rp12.050.000 s.d. Rp12.950.000	3%
di atas Rp12.950.000 s.d. Rp14.150.000	4%
di atas Rp14.150.000 s.d. Rp15.550.000	5%
di atas Rp15.550.000 s.d. Rp17.050.000	6%
di atas Rp17.050.000 s.d. Rp19.500.000	7%
di atas Rp19.500.000 s.d. Rp22.700.000	8%
di atas Rp22.700.000 s.d. Rp26.600.000	9%
di atas Rp26.600.000 s.d. Rp28.100.000	10%
di atas Rp28.100.000 s.d. Rp30.100.000	11%
di atas Rp30.100.000 s.d. Rp32.600.000	12%
di atas Rp32.600.000 s.d. Rp35.400.000	13%
di atas Rp35.400.000 s.d. Rp38.900.000	14%
di atas Rp38.900.000 s.d. Rp43.000.000	15%

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif
di atas Rp43.000.000 s.d. Rp47.400.000	16%
di atas Rp47.400.000 s.d. Rp51.200.000	17%
di atas Rp51.200.000 s.d. Rp55.800.000	18%
di atas Rp55.800.000 s.d. Rp60.400.000	19%
di atas Rp60.400.000 s.d. Rp66.700.000	20%
di atas Rp66.700.000 s.d. Rp74.500.000	21%
di atas Rp74.500.000 s.d. Rp83.200.000	22%
di atas Rp83.200.000 s.d. Rp95.600.000	23%
di atas Rp95.600.000 s.d. Rp110.000.000	24%
di atas Rp110.000.000 s.d. Rp134.000.000	25%
di atas Rp134.000.000 s.d. Rp169.000.000	26%
di atas Rp169.000.000 s.d. Rp221.000.000	27%
di atas Rp221.000.000 s.d. Rp390.000.000	28%
di atas Rp390.000.000 s.d. Rp463.000.000	29%
di atas Rp463.000.000 s.d. Rp561.000.000	30%
di atas Rp561.000.000 s.d. Rp709.000.000	31%
di atas Rp709.000.000 s.d. Rp965.000.000	32%
di atas Rp965.000.000 s.d. Rp1.419.000.000	33%
di atas Rp1.419.000.000	34%

## TARIF EFEKTIF HARIAN

(DITERAPKAN UNTUK PEGAWAI TIDAK TETAP)

Tabel Tarif Efektif Harian

Penghasilan Bruto Harian	Tarif
sampai dengan Rp450 ribu	0%
di atas Rp450 ribu s.d. Rp2,5 juta	0,5%

Penghasilan bruto harian dimaksud yaitu penghasilan Pegawai Tidak Tetap yang diterima secara: harian, mingguan, satuan, atau borongan.

Dalam hal penghasilan tidak diterima secara harian, dasar penerapan yang digunakan adalah jumlah rata-rata penghasilan sehari yaitu ratarata upah mingguan, upah satuan, atau upah borongan untuk setiap hari kerja yang digunakan.

## TARIF BUKAN PEGAWAI TETAP

Tabel Tarif Bukan Pegawai Tetap

Tarif Bukan Pegawai (Ketentuan Baru) *)
Tarif Pasal 17 x (50% x Penghasilan Bruto)

\*) Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023

## 5.5 BIAYA JABATAN DAN IURAN PENSIUN

Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Biaya jabatan adalah pengeluaran karyawan dalam menjalankan tugas pekerjaannya seperti biaya transportasi, biaya komunikasi, hingga biaya representasi. Atau dengan kata lain biaya jabatan adalah biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan dan memelihara penghasilannya.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 250/PMK.03/2008 biaya jabatan tetap dapat dikurangkan dari penghasilan bruto setiap karyawan tetap, terlepas dari jabatannya di perusahaan. Hak pengurangan ini berlaku mulai dari staff hingga direktur utama

Ada tiga situasi yang mempengaruhi perhitungan biaya jabatan:

1. Apabila berstatus karyawan tetap sejak awal tahun, biaya akan mulai dihitung dari bulan Januari sampai dengan akhir tahun.
2. Apabila baru diangkat menjadi karyawan tetap di tengah tahun, biaya akan dihitung sejak bulan pengangkatan sampai akhir tahun.
3. Apabila berhenti bekerja di tengah tahun, biaya jabatan dihitung dari bulan Januari hingga bulan terakhir saat karyawan tersebut bekerja.

Tarif biaya jabatan adalah sebesar 5% dari penghasilan bruto dan maksimal Rp. 6.000.000 pertahun atau Rp. 500.000 perbulan

Iuran Pensiun adalah iuran atas jaminan hari tua atau masa pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang disahkan oleh Menteri Keuangan. Nilai iuran pensiun tidak dibatasi

## 5.6 CONTOH PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

### 1. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tetap Yang Menerima/Memperoleh Penghasilan Dalam Satu Tahun Pajak

Tuan A bekerja pada PT Z. Tuan A berstatus menikah dan tidak memiliki tanggungan. Selama tahun 2024, Tuan A menerima atau memperoleh penghasilan sebagai berikut:

Bulan	Gaji (Rp)	Tunjangan (Rp)	Tunjangan Hari Raya (Rp)	Bonus (Rp)	Uang Lembur (Rp)	Premi JKK dan JKM (Rp)	Penghasilan Bruto (Rp)
Januari	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000
Februari	10.000.000	20.000.000			5.000.000	80.000	35.080.000
Maret	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000
April	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000
Mei	10.000.000	20.000.000			5.000.000	80.000	35.080.000
Juni	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000
Juli	10.000.000	20.000.000		20.000.000		80.000	50.080.000
Agustus	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000
September	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000
Oktober	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000
November	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000
Desember	10.000.000	20.000.000	60.000.000			80.000	90.080.000
Jumlah	120.000.000	240.000.000	60.000.000	20.000.000	10.000.000	960.000	450.960.000

Premi jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan premi jaminan kematian (JKM) per bulan yang dibayar oleh PT Z untuk Tuan A adalah masing-masing sebesar 0,50% dan 0,30% dari komponen gaji Tuan A. Iuran pensiun yang dibayarkan oleh PT Z untuk Tuan A adalah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan sedangkan iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh Tuan A melalui PT Z adalah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan.

Selama tahun 2024, Tuan A melakukan pembayaran zakat sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan melalui PT Z kepada Badan Amil Zakat yang disahkan oleh pemerintah.

Berdasarkan status Penghasilan Tidak Kena Pajak Tuan A (K/0), besarnya pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan A dihitung berdasarkan tarif efektif bulanan kategori A sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Tarif Pemotongan Pajak PPh Pasal 21 atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Penghitungan PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan A selama tahun 2024 sebagai berikut:

**Penghitungan PPh Pasal 21 pada setiap masa pajak selain masa pajak terakhir**

Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	TER Bulanan Kategori A	PPh Pasal 21 (Rp)
Januari	30.080.000	13%	3.910.400
Februari	35.080.000	14%	4.911.200
Maret	30.080.000	13%	3.910.400
April	30.080.000	13%	3.910.400
Mei	35.080.000	14%	4.911.200
Juni	30.080.000	13%	3.910.400
Juli	50.080.000	18%	9.014.400
Agustus	30.080.000	13%	3.910.400
September	30.080.000	13%	3.910.400
Oktober	30.080.000	13%	3.910.400
November	30.080.000	13%	3.910.400
Desember	90.080.000		
Jumlah	450.960.000		50.120.000

**Penghitungan PPh Pasal 21 pada masa pajak terakhir (Desember)**

Penghasilan Bruto Setahun		Rp450.960.000,00
Pengurang:		
• Biaya Jabatan setahun :		
5% xRp450.960.000,00		
(max Rp6.000.000,00)	Rp6.000.000,00	
• Iuran Pensiun :		
12 xRp100.000,00	Rp1.200.000,00	
• Zakat:		
12 x Rp200.000,00	Rp2.400.000,00 +	
		Rp 9.600.000,00

Penghasilan Bruto Setahun		Rp450.960.000,00
Total Pengurang		Rp 9.600.000,00 -
Penghasilan Neto Setahun		Rp441.360.000,00
PTKP Setahun		
• untuk WP Sendiri	Rp54.000.000,00	
• Tambahan untuk menikah	<u>Rp 4.500.000,00</u> +	
		Rp 58.500.000,00 -
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp382.860.000,00
PPh Pasal 21 terutang setahun		
5% x Rp 60.000.000,00	Rp 3.000.000,00	
15% x Rp 190.000.000,00	Rp 28.500.000,00	
25% x Rp 132.850.000,00	<u>Rp 33.215.000,00</u> +	
		Rp 64.715.000,00
PPh Pasal 21 yang telah dipotong sampai November 2024		<u>Rp 50.120.000,00</u> -
PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember 2024		Rp 14.595.000,00

**Catatan :**

1. Pada Masa Pajak Terakhir, yaitu bulan Desember 2024, PT Z harus memotong PPh Pasal 21 Tuan A sebesar Rp14.595.000,00 (empat belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 untuk Tahun Pajak 2024 kepada Tuan A paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak Terakhir, yaitu akhir bulan Januari 2025.
2. Tuan A wajib melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari PT Z dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Tahun Pajak 2024.
3. PPh Pasal 21 yang telah dipotong oleh PT Z untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2024 sebesar Rp64.715.000,00 (enam puluh empat juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) merupakan kredit pajak dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2024 Tuan A.

## 2. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tetap yang baru bekerja pada pertengahan tahun

Tuan B mulai bekerja di PT Y pada tanggal 1 September 2024. Tuan B berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan.

Tuan B menerima atau memperoleh gaji sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan membayar iuran pensiun melalui PT Y sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan.

Berdasarkan status Penghasilan Tidak Kena Pajak Tuan B (TK/0), maka besarnya pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan B dihitung berdasarkan tarif efektif bulanan kategori A.

Penghitungan PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan B selama tahun 2024 sebagai berikut:

**Penghitungan PPh Pasal 21 pada setiap masa pajak selain masa pajak terakhir**

Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	TER Bulanan Kategori A	PPh Pasal 21 (Rp)
September	15.500.000	7%	1.085.000
Oktober	15.500.000	7%	1.085.000
November	15.500.000	7%	1.085.000
Desember	15.500.000		
Jumlah	62.000.000		3.255.000

**Penghitungan PPh Pasal 21 pada masa pajak terakhir (Desember)**

Penghasilan Bruto Setahun Rp62.000.000,00

Pengurang:

- Biaya Jabatan setahun :

5% x Rp62.000.000,00  
(max 4xRp500.000,00) Rp2.000.000,00

- Iuran Pensiun :

4 x Rp100.000,00 Rp 400.000,00 +

Rp 2.400.000,00

Penghasilan Bruto Setahun	Rp 62.000.000,00
Total Pengurang	Rp 2.400.000,00 -
Penghasilan Neto Setahun	Rp 59.600.000,00
PTKP Setahun	
• untuk WP Sendiri	Rp 54.000.000,00 -
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp 5.600.000,00
PPH Pasal 21 terutang setahun	
5% x Rp 5.600.000,00	Rp 280.000,00
PPH Pasal 21 yang telah dipotong sampai November 2024	Rp 3.255.000,00 -
PPH Pasal 21 yang lebih dipotong	(Rp 2.975.000,00)

**Catatan :**

1. Kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 tersebut dikembalikan oleh PT Y kepada Tuan B beserta dengan pemberian bukti pemotongan PPh Pasal 21 Masa Pajak Terakhir, paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak Terakhir, yaitu akhir bulan Januari 2025.
2. Tuan B wajib melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari PT Y dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2024.
3. PPh Pasal 21 yang telah dipotong oleh PT Y untuk Masa Pajak September sampai dengan Desember 2024 sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) merupakan kredit pajak dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2024

### 3. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tetap yang Berhenti Bekerja pada Tahun Berjalan

Tuan D mulai bekerja di PT W sejak tahun 2020. Tuan D berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan. Pada tanggal 1 September 2024, Tuan D berhenti bekerja pada PT W. Selama tahun 2024, Tuan D menerima atau

memperoleh gaji sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan membayar iuran pensiun untuk setiap bulannya melalui PT W sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan.

Berdasarkan status Penghasilan Tidak Kena Pajak Tuan D (TK/0), maka besarnya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan D dihitung berdasarkan tarif efektif bulanan kategori A.

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan D sebagai berikut:

Penghitungan PPh Pasal 21 pada setiap masa pajak selain masa pajak terakhir

Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	TER Bulanan Kategori A	PPh Pasal 21 (Rp)
Januari	17.500.000	8%	1.400.000
Februari	17.500.000	8%	1.400.000
Maret	17.500.000	8%	1.400.000
April	17.500.000	8%	1.400.000
Mei	17.500.000	8%	1.400.000
Juni	17.500.000	8%	1.400.000
Juli	17.500.000	8%	1.400.000
Agustus	17.500.000		
Jumlah	140.000.000		9.800.000

Penghitungan PPh Pasal 21 pada masa pajak terakhir (Agustus)

Penghasilan Bruto sampai dengan Agustus 2024	Rp140.000.000,00
Pengurang:	
• Biaya Jabatan:	
5% xRp140.000.000,00	
(max 8xRp500.000,00)	Rp4.000.000,00
• Iuran Pensiun:	
8 xRp100.000,00	Rp 800.000,00 +
Total Pengurang	Rp 4.800.000,00 -
Penghasilan sampai dengan Agustus 2024	Rp135.200.000,00

Penghasilan Neto sampai dengan Agustus 2024	Rp135.200.000,00
PTKP Setahun	
• untuk WP Sendiri	<u>Rp 54.000.000,00</u> -
Penghasilan Kena Pajak sampai dengan Agustus 2024	Rp 81.200.000,00
PPh Pasal 21 terutang sampai dengan Agustus 2024	
5% x Rp60.000.000,00	Rp3.000.000,00
15% xRp21.200.000,00	<u>Rp3.180.000,00</u> +
	Rp 6.180.000,00
PPh Pasal 21 yang telah dipotong sampai Juli 2024	<u>Rp 9.800.000,00</u> -
PPh Pasal 21 yang lebih dipotong	(Rp 3.620.000,00)

**Catatan :**

1. Kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 tersebut dikembalikan oleh PT W kepada Tuan D beserta dengan pemberian bukti pemotongan PPh Pasal 21 Masa Pajak Terakhir, paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Tuan D berhenti bekerja, yaitu akhir bulan September 2024.
2. Tuan D wajib melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari PT W dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2024.
3. PPh Pasal 21 yang telah dipotong oleh PT W untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Agustus 2024 sebesar Rp6.180.000,00 (enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah) merupakan kredit pajak dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2024 Tuan D.

#### **4. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang seluruh atau sebagian PPh Pasal 21 terutang ditanggung Pemberi Kerja**

Tuan G bekerja sebagai Pegawai Tetap pada PT T. Tuan G berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan. Pada bulan Agustus 2024, Tuan G menerima gaji sebesar Rp51.827.997,00 (lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah). Kebijakan perusahaan pada PT T adalah menanggung PPh Pasal 21 seluruh karyawannya.

PPh Pasal 21 atas gaji Tuan G yang ditanggung oleh PT T merupakan penggantian dalam bentuk kenikmatan bagi Tuan G dalam Masa Pajak yang bersangkutan dan merupakan objek pemotongan PPh Pasal 21. Dalam hal besarnya penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh Tuan G pada Masa Pajak bersangkutan dihitung secara *full gross up*.

Penghasilan bruto Tuan G yang menjadi dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 sebesar Rp65.605.059,00 (enam puluh lima juta enam ratus lima ribu lima puluh sembilan rupiah).

Berdasarkan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (TK/0), besarnya PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan G pada bulan Agustus 2024, dihitung berdasarkan tarif efektif bulanan kategori A dengan tarif sebesar 21% (dua puluh satu persen).

Besarnya pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan Tuan G pada bulan Agustus 2024 adalah sebesar 21% x Rp65.605.059,00 = Rp13.777.062,00

#### **5. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tidak Tetap Yang Menerima/Memperoleh Upah Harian ≤ Rp2,5 Juta/Hari**

Tuan K bekerja di PT P. Pada bulan Januari 2024, Tuan K melakukan pekerjaan perakitan jam tangan selama 20 (dua puluh) hari dan menerima atau memperoleh penghasilan yang dibayarkan secara harian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari.

Berdasarkan jumlah penghasilan bruto sehari sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), besarnya PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan yang diterima atau

diperoleh Tuan K dalam sehari dihitung berdasarkan tarif efektif harian yaitu sebesar 0,5% (nol koma lima persen).

Besarnya pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan K per hari sebesar  $0,5\% \times \text{Rp}500.000,00 = \text{Rp}2.500,00$ .

**Catatan:**

1. PT P memotong PPh Pasal 21 Tuan K dan membuat 20 (dua puluh) bukti pemotongan PPh Pasal 21 untuk Tuan K.
2. PPh Pasal 21 yang telah dipotong oleh PT P merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Tahun Pajak 2024 Tuan K.

**6. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tidak Tetap Yang Menerima/Memperoleh Upah Borongan dengan Jumlah Penghasilan Bruto  $\leq$  Rp2,5 Juta/Hari**

Tuan L bekerja pada PT O. Pada bulan Juni 2024, Tuan L melakukan pekerjaan perakitan bingkai foto selama 10 (sepuluh) hari. Atas penyelesaian pekerjaan tersebut, Tuan L menerima atau memperoleh penghasilan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

- Rata-rata jumlah penghasilan bruto sehari yang diterima atau diperoleh Tuan L atas pekerjaan pemasangan bingkai yaitu sebesar Rp4.500.000,00 dibagi 10 = Rp450.000,00.
- Berdasarkan rata-rata jumlah penghasilan bruto sehari sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), besarnya PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan L dalam sehari dihitung berdasarkan tarif efektif harian sebesar 0% (nol persen).

- Besarnya pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan L per hari sebesar  $0\% \times \text{Rp}450.000,00 = \text{Rp}0,00$ .

**Catatan:**

1. PT O tidak memotong PPh Pasal 21 Tuan L, tetapi tetap wajib membuat 10 (sepuluh) bukti pemotongan PPh Pasal 21 untuk Tuan L (sepanjang sistem informasi perpajakan belum mengakomodasi pembuatan 1 (satu) bukti pemotongan PPh Pasal 21 gabungan untuk beberapa hari).
2. Atas bukti pemotongan PPh Pasal 21 tersebut, Tuan L wajib melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari PT O tersebut dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2024.

**7. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tidak Tetap Yang Menerima/Memperoleh Upah Satuan dengan Jumlah Penghasilan Bruto > Rp2,5 Juta/Hari**

Tuan M bekerja pada PT N. Tuan M menerima atau memperoleh penghasilan harian berdasarkan jumlah unit TV yang diperbaiki dengan besaran penghasilan yang dibayarkan adalah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per unit TV. Tuan M menyelesaikan perbaikan TV sebanyak 10 (sepuluh) buah dalam sehari dan menerima atau memperoleh penghasilan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan M sebagai berikut:

- Berdasarkan jumlah penghasilan bruto sehari sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), besarnya PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan M dihitung dengan menggunakan tarif

Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh dikalikan dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto sehari.

- Besarnya pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan M sebesar  $5\% \times 50\% \times \text{Rp}3.000.000,00 = \text{Rp}75.000,00$ .

**Catatan:**

1. PT N memotong PPh Pasal 21 Tuan M sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan membuat bukti pemotongan PPh Pasal 21 untuk Tuan M.
2. PPh Pasal 21 yang telah dipotong oleh PT N merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2024 Tuan M.

**8. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tidak Tetap Yang Menerima/Memperoleh Penghasilan Yang Diterima/Diperoleh Secara Bulanan**

Tuan N bekerja sebagai pemetik teh pada perkebunan milik PT M. Tuan N berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan. Tuan N menerima atau memperoleh penghasilan yang dibayarkan secara bulanan berdasarkan hasil panen yang diperolehnya. Selama tahun 2024, Tuan N menerima atau memperoleh penghasilan sebagai berikut:

Bulan	Jumlah Penghasilan (Rp)	Bulan	Jumlah Penghasilan (Rp)
Januari	4.000.000	Agustus	8.000.000
Februari	7.000.000	September	6.000.000
Maret	1.000.000	Oktober	9.000.000
April	7.000.000	November	2.000.000
Mei	8.000.000	Desember	8.000.000
Juni	6.000.000	Total (Jan-Des)	73.000.000
Juli	7.000.000		

Berdasarkan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (TK/0), besarnya PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan yang diterima/diperoleh Tuan N dihitung dengan Tarif Efektif Bulanan Kategori A.

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan N selama tahun 2024 sebagai berikut:

Bulan	Jumlah Penghasilan (Rp)	TER Bulanan Kategori A	PPh Pasal 21
Januari	4.000.000	0%	0
Februari	7.000.000	1,25%	87.500
Maret	1.000.000	0%	0
April	7.000.000	1,25%	87.500
Mei	8.000.000	1,5%	120.000
Juni	6.000.000	0,75%	45.000
Juli	7.000.000	1,25%	87.500
Agustus	8.000.000	1,5%	120.000
September	6.000.000	0,75%	45.000
Oktober	9.000.000	1,75%	157.500
November	2.000.000	0%	0
Desember	8.000.000	1,5%	120.000
Jumlah	73.000.000		870.000

**Catatan:**

1. PT M membuat bukti pemotongan PPh Pasal 21 untuk Tuan N setiap bulan, termasuk di bulan-bulan saat PPh Pasal 21 nihil.
2. Tuan N wajib melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari PT M dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2024.
3. PPh Pasal 21 yang telah dipotong oleh PT M merupakan kredit pajak dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2024

**9. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Jasa Sehubungan dengan Pekerjaan Bebas**

Tuan U adalah seorang pengacara dan sedang menangani sengketa kasus penyalahgunaan hak cipta milik PT F. Atas penyelesaian kasus tersebut, Tuan U menerima atau memperoleh imbalan dari PT F sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

- Besarnya PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan jasa sehubungan dengan Pekerjaan Bebas yang diterima atau diperoleh Tuan U dihitung dengan menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh dikalikan dengan dasar pemotongan dan pengenaan PPh Pasal 21 bagi Bukan Pegawai.
- Dasar pemotongan dan pengenaan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan U adalah sebesar =  $50\% \times \text{Rp}400.000.000,00 = \text{Rp}200.000.000,00$ .
- Besarnya pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan U adalah sebesar  $(5\% \times \text{Rp}60.000.000,00) + (15\% \times \text{Rp}140.000.000,00) = \text{Rp}24.000.000,00$ .

**Catatan:**

1. PT F memotong PPh Pasal 21 Tuan U sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan membuat bukti pemotongan PPh Pasal 21 untuk Tuan U.
2. Tuan U wajib melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari PT F dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Tahun Pajak 2024.
3. PPh Pasal 21 yang telah dipotong oleh PT F merupakan kredit pajak dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2024 Tuan U.

**10. Penghitungan PPh Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai yang berstatus wajib pajak luar negeri yang menerima atau memperoleh gaji dalam mata uang Rupiah**

Tuan X adalah warga negara asing yang bekerja pada PT C dan berada di Indonesia kurang dari 183 hari. Tuan X menerima atau memperoleh penghasilan pada bulan Maret 2024 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Besarnya pemotongan PPh Pasal 26 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan X adalah sebesar 20% x Rp40.000.000,00 = Rp8.000.000,00 dan bersifat final.

**Catatan:**

PT C memotong PPh Pasal 26 Tuan X sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan membuat bukti pemotongan PPh Pasal 26 untuk Tuan X.

**11. Penghitungan PPh Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai yang berstatus wajib pajak luar negeri yang menerima atau memperoleh gaji dalam mata uang asing.**

Mike adalah karyawan asing pada perusahaan PT Dira Consulting. Mike tinggal di Indonesia kurang dari 183 hari. Mike sudah beristri dan mempunyai seorang anak. Pada bulan april 2016 Mike memperoleh gaji sebesar US\$10.000 sebulan. Kurs yang berlaku adalah Rp10.500,- per US\$ 1. Hitunglah PPh Pasal 26?

Penghasilan bruto berupa gaji sebulan:  $US\$10.000 \times Rp10.500 = Rp105.000.000$

$PPh \text{ Pasal } 26 = 20\% \times Rp105.000.000 = Rp21.000.000$

Jadi, PPh pasal 26 atas gaji Mike bulan April 2016 adalah Rp21.000.000

## **BAB 6**

### **PAJAK PENGHASILAN PASAL 22**

#### **6.1 PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM PPH PASAL 22**

Pajak Penghasilan PPh Pasal 22 adalah pajak yang dibebankan kepada badan usaha, baik milik Pemerintah (BUMN) maupun swasta, yang melakukan kegiatan perdagangan **ekspor, impor, ataupun re-impor**.

Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah sebagai berikut:

1. UU No 7 tahun 1983, terakhir diubah dengan UU No 36 tahun 2008. (pasal 22)
2. Peraturan Pemerintah No 138 tahun 2000.
3. Keputusan Menkeu No. 254/KMK.03/2001.
4. Keputusan Menkeu No. 392/KMK.03/2001.
5. Keputusan Menkeu No. 236/KMK.03/2003.
6. Keputusan Dirjen Pajak No 523/PJ./2001, Jo Keputusan Dirjen Pajak No 25/PJ./2003
7. Peraturan Menteri Keuangan No 154/PMK.03/2007
8. Peraturan Menteri Keuangan No 08/PMK.03/2008

#### **6.2 SUBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 DAN PEMUNGUT**

Yang menjadi subjek pajak Penghasilan Pasal 22 adalah badan usaha tertentu baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor dan re-impor.

Pihak yang dapat ditunjuk sebagai pemungut/yang berhak memotong PPh Pasal 22 adalah sebagai berikut

1. **Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)** atas objek PPh Pasal 22 impor barang;
2. **Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)** sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau Lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang;
3. **Bendahara pengeluaran** berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP);
4. **Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)** atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberikan delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS);
5. **Badan Usaha Milik Negara (BUMN)**, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, yang meliputi:
  1. PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Adhi Karya (Persero) Tbk., PT Hutama Karya (Persero), PT Krakatau Steel (Persero);
  2. Bank-bank Badan Usaha Milik Negara, berkenaan dengan pembayaran atas

pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya.

6. **Industri dan eksportir** yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya.
7. Industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan.

Wajib Pajak badan atau perusahaan swasta yang wajib memungut PPh Pasal 22 saat penjualan adalah:

1. **Badan usaha** yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri;
2. **Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor**, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri;
3. **Produsen atau importir bahan bakar minyak**, bahan bakar gas, dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas;
4. **Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja** yang merupakan industri hulu, termasuk industri hulu yang terintegrasi dengan industri antara dan industri hilir.
5. **Pedagang pengumpul** berupa badan atau orang pribadi yang kegiatan usahanya:
  - o mengumpulkan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan; dan

- menjual hasil tersebut kepada badan usaha industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan.
6. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 90/PMK.03/2015, pemerintah menambahkan pemungut PPh Pasal 22 dengan Wajib Pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

Besarnya pungutan PPh Pasal 22 yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan NPWP.

### **6.3 OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 DAN PENGECUALIANNYA**

Objek PPh Pasal 22 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 adalah sebagai berikut:

- **Impor barang dan ekspor** barang komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir
- **Pembayaran atas pembelian barang** yang dilakukan oleh bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga Pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya
- **Pembayaran atas pembelian barang dengan mekanisme uang persediaan (UP)** yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran
- **Pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga** dengan mekanisme pembayaran langsung (LS)

oleh KPA atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh KPA

- **Pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya BUMN** (Badan Usaha Milik Negara)
- **Penjualan hasil produksi kepada distributor** di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, yang merupakan industri hulu, industri otomotif, dan industri farmasi
- **Penjualan kendaraan bermotor** di dalam negeri oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor
- **Penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas** oleh produsen atau importir
- **Pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul** untuk keperluan industrinya atau ekspornya oleh industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan
- **Penjualan barang yang tergolong sangat mewah** yang dilakukan oleh Wajib Pajak badan.

Pengecualian pemungutan PPh Pasal 22 adalah sebagai berikut:

1. **Impor barang-barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh. Pengecualian tersebut**, harus dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
2. **Impor barang-barang yang dibebaskan dari bea masuk:**

- yang dilakukan ke dalam Kawasan Berikat (kawasan tanpa bea masuk hingga barang tersebut dikeluarkan untuk impor, ekspor atau re-impor) dan Entrepot Produksi Untuk Tujuan Ekspor (EPTE), yaitu tempat penimbunan barang dagangan karena pengimpornya tidak membayar bea masuk sebagaimana mestinya;
  - sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 PP Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pembebanan atas Impor sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan PP Nomor 26 tahun 1988 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1973;
  - berupa kiriman hadiah;
  - untuk tujuan keilmuan.
3. **Pembayaran atas penyerahan barang** yang dibebankan kepada belanja negara/daerah yang meliputi jumlah kurang dari Rp 2.000.000,- (bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah).
  4. **Pembayaran untuk pembelian bahan bakar** minyak, listrik, gas, air minum/PDAM, benda-benda pos, dan telepon.
  5. **Pembayaran untuk pembelian barang** sehubungan dengan Dana Bantuan Operasional Sekolah, BOS PAUD atau BOS Pendidikan lainnya
  6. **Pembayaran atas pembelian barang** dari WAJIB PAJAK yang memiliki dan menyerahkan fotocopy Surat Keterangan Bebas
  7. **Pembayaran atas pembelian gabah dan atau beras,**

## 6.4 KEWAJIBAN PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

Pemungut PPh Pasal 22 selain wajib membuat bukti pungut juga wajib menyetor PPh yang dipungut dengan kode pajak 411122-900 ke bank persepsi, kemudian melaporkannya dalam SPT Masa PPh Pasal 22.

Sedangkan pihak yang dipungut mendapat bukti pungut dan dapat dikreditkan pada akhir tahun di SPT Tahunan.

Penjualan bahan bakar minyak dan gas ke agen atau penyalur dikenakan atas PPh bersifat final. Artinya, Wajib Pajak yang hanya memiliki usaha tersebut, maka hanya wajib lapor SPT Tahunan yang dilampiri bukti potong.

**Sistem Pembayaran PPh Pasal 22 dibayar dengan cara** dicicil pada tahun berjalan, Pada akhir tahun cicilan ini akan diperhitungkan menjadi kredit pajak PPh badan atau PPh orang pribadi.

setelah mendapat nilai PPh Pasal 22 yang akan disetor, maka dibuat Surat Setoran Elektronik (SSE) lalu dibayar langsung ke bank persepsi oleh Wajib Pajak yang bersangkutan pada saat transaksi. Transaksi yang wajib dibayar langsung adalah transaksi yang berkaitan dengan impor dan bendahara.

**Sistem Pelaporan PPh Pasal 22 adalah sebagai berikut :**

1. PPh Pasal 22 dilaporkan paling lambat tanggal 20 setiap bulannya.
2. Melalui e-Filing di website DJP Online, caranya mudah dan cepat, serta tidak perlu antri lagi. Cukup impor *file* CSV SPT Masa PPh Pasal 22 dari *software* e-SPT ke website DJP Online. Lalu lapor dan dapatkan bukti laporannya yang dikirim via email.

## 6.5 TARIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

### Tarif Umum

Tarif sebesar 1,5% dari Harga Beli

### Tarif Khusus

Tarif khusus untuk Pajak Penghasilan pasal 22 sangat bervariasi dan bergantung dari pemungut serta objek dan jenis transaksinya

1. Atas impor:
  - yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API) =  $2,5\% \times$  nilai impor;
  - non-API =  $7,5\% \times$  nilai impor;
  - yang tidak dikuasai =  $7,5\% \times$  harga jual lelang.
2. Atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, Bendahara Pemerintah, BUMN/BUMD =  $1,5\% \times$  harga pembelian (tidak termasuk PPN dan tidak final.)
3. Atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak, yaitu:
  - Kertas =  $0.1\% \times$  DPP PPN (Tidak Final)
  - Semen =  $0.25\% \times$  DPP PPN (Tidak Final)
  - Baja =  $0.3\% \times$  DPP PPN (Tidak Final)
  - Otomotif =  $0.45\% \times$  DPP PPN (Tidak Final)
4. Atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas adalah sebagai berikut: Pungutan PPh Pasal 22 kepada penyalur/agen, bersifat final. Selain penyalur/agen bersifat tidak final

5. Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul ditetapkan =  $0,25 \% \times \text{harga pembelian (tidak termasuk PPN)}$
6. Atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API =  $0,5\% \times \text{nilai impor}$ .
7. Atas penjualan
  - Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp 20.000.000.000,-
  - Kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 10.000.000.000,-
  - Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000.000,- dan luas bangunan lebih dari 500 m<sup>2</sup>.
  - Apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000.000,- dan/atau luas bangunan lebih dari 400 m<sup>2</sup>.
  - Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle(suv), multi purpose vehicle (mpv), minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc. Sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPnBM.

Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk yaitu Cost Insurance and Freight (CIF) ditambah dengan Bea Masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang impor.

Besarnya tarif pemungutan sebagaimana dimaksud di atas yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak. Ketentuan ini berlaku untuk pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang bersifat tidak final.

## 6.6 CONTOH PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

### 1. Contoh Perhitungan PPh Pasal 22 atas Impor

PT Natan's Kitchen mengimpor barang dari Inggris dengan harga faktur senilai USD 500.000. Barang yang diimpor adalah jenis barang yang tidak termasuk dalam barang-barang tertentu yang ditentukan dalam PMK No. 16/PMK.010 Tahun 2016. Biaya asuransi yang dibayar di luar negeri sebesar 3% dari harga faktur dan biaya angkut sebesar 5% dari harga faktur. Bea Masuk (BM) sebesar 10% dan Bea Masuk Tambahan sebesar 6%. Kurs pajak yang ditetapkan Menteri Keuangan saat itu sebesar Rp14.550 per dolar Amerika Serikat.

Maka, perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dipungut Ditjen Bea Cukai adalah:

Harga Faktur (Cost)	USD 500.000	
Biaya Asuransi (Insurance)(3% x USD 500.000)	USD 15.000	
Biaya Angkut (Freight) (5% x USD 500.000)	<u>USD 25.000</u>	
CIF(Cost, Insurance, Freight) (a + b + c)	USD 540.000	
CIF (dalam rupiah)(USD 540.000 x Rp 14.550)	Rp 7.857.000.000	
Bea Masuk (10% x Rp7.857.000.000)	Rp 785.700.000	
Bea Masuk Tambahan(6% x Rp7.857.000.000)	<u>Rp 471.420.000</u>	
Nilai Impor (d + e + f)	Rp 9.114.120.000	

1. Perhitungan PPh Pasal 22 jika memiliki API

= (Tarif PPh Pasal 22 memiliki API x Nilai Impor)

= 2,5% x Rp 9.114.120.000

= Rp 227.853.000

2. Perhitungan PPh Pasal 22 jika tidak memiliki API

= (Tarif PPh Pasal 22 tidak punya API x Nilai Impor)

= 7,5% x Rp. 9.114.120.000

= Rp 683.559.000

## **2. Contoh Perhitungan PPh Pasal 22 atas Pembelian Barang oleh Bendaharawan**

PT Natan's Kitchen berkedudukan di Kota Medan menjadi pemasok alat-alat tulis kantor untuk Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi. Pada tanggal 1 Maret 2022, PT Natan's Kitchen melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dengan nilai kontrak sebesar Rp 22.200.000 (nilai sudah termasuk PPN).

Maka, perhitungan PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi adalah:

Nilai kontrak termasuk PPN                      Rp 22.200.000

DPP (100/111) x Rp22.200.000                  Rp 20.000.000

PPN dipungut (11% dari DPP)                  Rp 2.000.000

PPh Pasal 22 yang dipungut adalah 1,5% x Rp 20.000.000  
Rp 300.000

Besar Pajak Penghasilan pasal 22 yang dipungut Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi sebesar Rp 330.000, karena PPh Pasal 22 = 1,5% x harga pembelian tidak termasuk PPN.

Perlu diketahui, atas pembelian barang yang dananya berasal dari belanja negara atau belanja daerah yang dikecualikan dari pungutan PPh Pasal 22 adalah:

1. Pembayaran atas penyerahan barang (bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah) dengan jumlah kurang dari Rp1.000.000.
2. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM, dan benda-benda pos.
3. Pembayaran/pencairan dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) oleh kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.

### **3. Contoh Perhitungan PPh Pasal 22 atas Penjualan Hasil Produksi Tertentu**

PT HVS merupakan perusahaan kertas yang menjual hasil produksinya kepada PT Unpri pada bulan Februari 2022 senilai Rp1.110.000.000. Harga ini sudah termasuk PPN sebesar 11%.

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan kertas adalah:

DPP PPN:

$$= (100/111) \times \text{Rp}1.110.000.000$$

$$= \text{Rp}1.000.000.000$$

PPh Pasal 22 atas penjualan kertas:

$$= (\text{Tarif PPh Pasal 22 atas penjualan kertas} \times \text{DPP PPN})$$

$$= 0,1\% \times \text{Rp}1.000.000.000$$

$$= \text{Rp}1.000.000$$

#### **4. Contoh Perhitungan PPh Pasal 22 atas Penjualan Hasil Produksi Tertentu**

PT Semen menjual hasil produksinya berupa semen kepada PT Panglong senilai Rp2.220.000.000. Harga tersebut sudah termasuk PPN sebesar 11%.

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan semen adalah:

DPP PPN:

$$= (100/111) \times \text{Rp}2.220.000.000$$

$$= \text{Rp}2.000.000.000$$

PPh Pasal 22 penjualan semen:

$$= (\text{Tarif PPh Pasal 22 atas penjualan semen} \times \text{DPP PPN})$$

$$= 0,25\% \times \text{Rp}2.000.000.000$$

$$= \text{Rp}5.000.000$$

#### **5. Contoh Perhitungan PPh Pasal 22 atas Penjualan Hasil Produksi Tertentu**

PT BAJA adalah perusahaan baja dan menjual hasil produksinya ke PT Panglong senilai Rp3.330.000.000. Harga ini sudah termasuk PPN sebesar 11%.

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan baja adalah:

DPP PPN:

$$= (100/111) \times \text{Rp} 3.330.000.000$$

$$= \text{Rp} 3.000.000.000$$

PPh Pasal 22 atas penjualan baja:

$$= (\text{Tarif PPh pasal 22 atas penjualan baja} \times \text{DPP PPN})$$

$$= 0,3\% \times \text{Rp} 3.000.000.000$$

$$= \text{Rp} 9.000.000$$

## **6. Contoh Perhitungan PPh Pasal 22 atas Penjualan Hasil Produksi Tertentu**

PT MOBIL merupakan perusahaan otomotif dan menjual hasil produksinya ke PT Unpri senilai Rp5.550.000.000. Harga ini sudah termasuk PPN sebesar 11%.

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan otomotif adalah:

DPP PPN:

$$= (100/111) \times \text{Rp } 5.550.000.000$$

$$= \text{Rp } 5.000.000.000$$

PPh Pasal 22 atas penjualan otomotif:

$$= (\text{Tarif PPh Pasal 22 atas penjualan otomotif} \times \text{DPP PPN})$$

$$= 0,45\% \times \text{Rp } 5.000.000.000$$

$$= \text{Rp } 22.500.000$$

## **7. Contoh Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 Hasil Produksi Migas ( PPh 22 BUMN )**

PT BBM selaku produsen bahan bakar minyak, gas, dan pelumas, menyerahkan bahan bakar minyak senilai Rp 900.000.000 (tidak termasuk PPN) kepada PT Galon yang merupakan bukan perusahaan SPBU. Maka PPh Pasal 22 yang dipungut adalah:

Pajak penghasilan Pasal 22 atas penyerahan hasil produksi migas:

$$= (\text{Tarif PPh 22 hasil produksi migas} \times \text{Nilai jual})$$

$$= 0,3\% \times \text{Rp } 900.000.000$$

$$= \text{Rp } 2.700.000$$

## 8. Contoh Perhitungan PPh 22 atas Pembelian Bahan untuk Industri

PT BAJU merupakan perusahaan tekstil dan membeli bahan untuk tekstil untuk produksinya yang akan diekspor dari pedagang pengepul CV KAIN senilai Rp300.000.000.

Perhitungan PPh Pasal 22 atas pembelian bahan industri adalah:

= (Tarif PPh Pasal 22 atas pembelian bahan industri x Harga pembelian)

= 0,25% x Rp300.000.000

= Rp740.000

## 9. Contoh Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Impor Komoditas

PT ROTI mengimpor gandum dari Australia dengan harga faktur USD 250.000. Biaya asuransi sebesar 2% dari nilai faktur dan biaya angkut sebesar 8% dari nilai faktur. Bea Masuk yang dibebankan dari impor gandum ini adalah 7,5% dan Bea Masuk Tambahan 2,5%. Kurs pajak saat itu sebesar Rp14.220 per dolar AS.

Perhitungan PPh Pasal 22 atas impor gandum tersebut adalah:

Harga Faktur (Cost)	USD 250.000
Biaya Asuransi (Insurance)(2% x USD 250.000)	USD 5.000
Biaya Angkut (Freight) (8% x USD 250.000)	<u>USD 20.000</u>
(Cost, Insurance, Freight)(a + b + c)	USD275.000
CIF (dalam rupiah)(USD275.000 x Rp14.220)	Rp 3.910.000.000
Bea Masuk (7,5% x Rp3.910.000.000)	Rp 293.250.000
Bea Masuk Tambahan	
(2,5% x Rp3.910.000.000)	<u>Rp 97.750.000</u>
Nilai Impor (d + e + f)	<u>Rp 4.037.075.000</u>

Dengan demikian besar Pajak penghasilan pasal 22 atas impor gandum bila memiliki angka pengenalan importir adalah:

= (Tarif PPh Pasal 22 impor komoditas dan memiliki API x Nilai Impor)

=  $0,5\% \times \text{Rp } 4.037.075.000$

= Rp 20.185.375

### **10. Contoh Perhitungan PPh 22 atas Penjualan Barang Mewah - Apartemen**

PT PROPERTI merupakan perusahaan pengembang properti yang menjual apartemen dengan nilai Rp 50.000.000.000 kepada Sultan. Harga jual ini tidak termasuk PPN dan PPnBM.

Maka, PPh Pasal 22 atas penjualan barang mewah berupa apartemen ini sebesar:

= (Tarif PPh Pasal 22 atas penjualan barang mewah apartemen x Nilai jual barang mewah)

=  $1\% \times \text{Rp}50.000.000.000$

= Rp500.000.000

### **11. Contoh Perhitungan PPh 22 atas Penjualan Barang Mewah – Kapal Pesiar**

PT KAPAL LAUT menjual kapal pesiar dengan nilai Rp800.000.000.000 kepada PT WISATA. Nilai ini tidak termasuk PPN dan PPnBM.

Dengan demikian perhitungan PPh Pasal 22 atas penjualan kapal pesiar ini adalah:

= (Tarif PPh Pasal 22 atas penjualan barang mewah kapal pesiar x Nilai jual barang mewah)

=  $5\% \times \text{Rp } 800.000.000.000$

= Rp 40.000.000.000

## **BAB 7**

### **PAJAK PENGHASILAN PASAL 23**

#### **7.1 PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM PAJAK PENGHASILAN PPh 23**

Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Pajak Penghasilan PPh Pasal 23 juga dikenakan atas pajak penghasilan yang berasal dari transaksi badan usaha Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan perusahaan terkait jenis transaksi tertentu sesuai ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh).

Pada umumnya penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 terjadi saat adanya transaksi antara dua pihak. Pihak yang menerima penghasilan atau penjual atau pemberi jasa akan dikenakan Pemotongan PPh pasal 23. Pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau penerima jasa akan memotong, menyetorkan dan melaporkan PPh pasal 23 tersebut kepada kantor pajak, serta pihak pemotong wajib memberikan bukti pemotongan pajak kepada pihak yang dipotong.

Dasar hukum PPh Pasal 23 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh). UU PPh ini 4 kali diubah. UU PPh terakhir kali diubah menjadi UU No. 36 Tahun 2008.

#### **7.2 SUBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN PIHAK PEMOTONG**

Subjek pajak penghasilan pasal 23 dan pihak-pihak yang berhak melakukan pemotongan adalah sebagai berikut:

1. Badan pemerintah
2. Subjek pajak badan dalam negeri

3. Penyelenggaraan kegiatan
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT)
5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
6. Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan KEP-50/PJ/1994, di antaranya: Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), kecuali camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas.
7. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa.
8. Wajib Pajak orang pribadi ini hanya melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas sewa selain tanah dan bangunan saja.

### **7.3 OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN PENGECUALIANNYA**

Objek PPh Pasal 23 terdiri dari :

- Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- Royalti
- Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.
- Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPh Pasal 4 ayat 2.

- Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain yang telah dipotong oleh PPh Pasal 21.
- Jasa lainnya seperti yang tercantum dalam PMK No 141/PMK.03/2015 sebagai Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 UU No. 7/1983 tentang PPh Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan UU No. 36/2008, disebutkan objek PPh Pasal 23 Jasa Lainnya adalah:
  1. Penilai (*appraisal*)
  2. Aktuaris
  3. Akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan
  4. Hukum
  5. Arsitektur
  6. Perencanaan kota dan arsitektur lanskap
  7. Perancang (*design*)
  8. Pengeboran (*drilling*) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas) kecuali yang dilakukan oleh Badan Usaha Tetap (BUT)
  9. Penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi
  10. Penambangan dan jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas)
  11. Penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara
  12. Penebangan hutan
  13. Pengolahan limbah
  14. Penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (*outsourcing services*)

15. Perantara dan/atau keagenan
16. Bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI)
17. Kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI
18. Pengisian suara (*dubbing*) dan/atau sulih suara
19. *Mixing film*
20. Pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, foto, *slide*, klise, *banner*, *pamphlet*, baliho dan *folder*
21. Jasa sehubungan dengan *software* atau *hardware* atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan
22. Pembuatan dan/atau pengelolaan *website*
23. Internet termasuk sambungannya
24. Penyimpanan, pengolahan dan/atau penyaluran data, informasi, dan/atau program
25. Instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV Kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi
26. Perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi

27. Perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat
28. Maklon
29. Penyelidikan dan keamanan
30. Penyelenggara kegiatan atau *event organizer*
31. Penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan
32. Pembasmian hama
33. Kebersihan atau *cleaning service*
34. Sedot *septic tank*
35. Pemeliharaan kolam
36. Katering atau tata boga
37. *Freight forwarding*
38. Logistik
39. Pengurusan dokumen
40. Pengepakan
41. *Loading* dan *unloading*
42. Laboratorium dan/atau pengujian kecuali yang dilakukan oleh lembaga atau institusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis
43. Pengelolaan parkir
44. Penyondiran tanah
45. Penyiapan dan/atau pengolahan lahan
46. Pembibitan dan/atau penanaman bibit
47. Pemeliharaan tanaman
48. Permanenan

49. Pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan/atau perhutanan
50. Dekorasi
51. Pencetakan/penerbitan
52. Penerjemahan
53. Pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan
54. Pelayanan pelabuhan
55. Pengangkutan melalui jalur pipa
56. Pengelolaan penitipan anak
57. Pelatihan dan/atau kursus
58. Pengiriman dan pengisian uang ke ATM (Anjungan Tunai Mandiri)
59. Sertifikasi
60. *Survey*
61. *Tester*
62. Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) atau APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Penghasilan lainnya yang tidak termasuk dalam objek PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut:

- Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank.
- Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi.
- Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di

Indonesia dengan syarat dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan dan kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor (untuk PT, BUMN, dan BUMD yang menerima dividen).

- Dividen yang diterima orang pribadi.
- Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
- Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi pada anggotanya.
- Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan

#### **7.4 TARIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 23**

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23 dikenakan atas nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan.

Ada dua jenis tarif yang dikenakan pada penghasilan yaitu 15% dan 2%, tergantung dari objek Pajak Penghasilan pasal 23 tersebut.

Berikut ini adalah daftar tarif dan objek Pajak Penghasilan Pasal 23:

1. Tarif 15% dari jumlah bruto atas :

- Dividen, kecuali dividen diinvestasikan kembali dalam bentuk investasi tertentu seperti penyertaan modal, surat berharga dll. Selain itu pembagian dividen kepada orang pribadi juga tidak dikenakan PPh Pasal 23 karena sudah dikenakan PPh Pasal 4

- ayat (2). Sisa Hasil Usaha Koperasi yang dibagikan kepada anggota juga tidak dikenakan PPh Pasal 23
- Bunga kecuali bunga simpanan, tabungan, deposito yang sudah dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2)
  - Royalti;
  - Hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21;
2. Tarif 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta kecuali yang telah dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) seperti sewa tanah dan/atau bangunan. Selain itu sewa yang dibayarkan untuk sewa guna usaha dengan hak opsi juga tidak dikenakan PPh Pasal 23
  3. Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan dan jasa lain yang telah dipotong PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 4 ayat (2)
  4. Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya adalah yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015 dan efektif mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015.
  5. Tarif PPh Pasal 23 **Final** sebesar 15% bagi usaha fintech dalam negeri dan 20% bagi usaha fintech luar negeri sesuai PMK No. 69/PMK.03/2022
  6. Tarif kategori objek pajak hadiah dan penghargaan diterapkan ketentuan khusus, yakni:
    - 25% dari DPP jika hadiah undian atau lotre yang dianggap sebagai penghasilan
    - 20% dari DPP jika penerima hadiah dan penghargaan ekspatriat, dan bukan termasuk BUT internasional
    - 15% dari DPP jika penerima adalah sebuah organisasi, termasuk BUT

- Hadiah lainnya dan penghargaan, termasuk penghargaan karier akan dikenakan tarif yang sama seperti halnya tarif pajak yang berlaku menurut PPh 21
7. Bagi Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP, tarif PPh Pasal 23 akan dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 23.
8. Jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk:
- Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa;
  - Pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material (dibuktikan dengan faktur pembelian);
  - Pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis);
  - Pembayaran penggantian biaya (*reimbursement*) yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga).

**Jumlah bruto tersebut tidak berlaku atas:**

- Penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa katering;

- Penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa, telah dikenakan pajak yang bersifat final;
- Pembayaran gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lain yang merupakan imbalan atas pekerjaan yang dilakukan Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja. Hal ini harus dibuktikan oleh kontrak kerja dengan pengguna jasa dan daftar pembayaran gaji, tunjangan, upah, atau honorarium;
- Pembayaran kepada penyedia jasa yang merupakan hasil pengadaan barang atau material terkait jasa yang diberikan. Hal ini harus dibuktikan oleh faktur pembelian atas pengadaan barang atau material;
- Pembayaran melalui penyedia jasa kepada pihak ketiga. Hal ini harus dibuktikan oleh faktur tagihan dari pihak ketiga dan disertai dengan perjanjian tertulis;
- Pembayaran kepada penyedia jasa yang berupa penggantian atau *reimbursement*. Ini berlaku untuk biaya yang telah dibayarkan oleh penyedia jasa kepada pihak ketiga. Hal ini harus dibuktikan oleh faktur tagihan dan bukti pembayaran.

## 7.5 TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN

Tata cara pemotongan PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut :

1. **Saat Pemotongan.** Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dilakukan pada akhir bulan sejak dibayarkannya penghasilan kepada yang bersangkutan, atau sejak disediakan untuk dibayarkannya penghasilan; atau sejak jatuh temponya pembayaran penghasilan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.
2. **Saat Terutang.** Saat terutangnya Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pada saat pembayaran, saat disediakan untuk

dibayarkan (seperti: dividen) dan jatuh tempo (seperti: bunga dan sewa), saat yang ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau faktur (seperti: royalti, imbalan jasa teknik atau jasa manajemen atau jasa lainnya).

### 7.5.1 Tempat Pemotongan

1. Atas transaksi-transaksi yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 yang pembayarannya dilakukan oleh kantor pusat, maka PPh Pasal 23 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh kantor pusat.
2. Atas transaksi-transaksi yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 yang pembayarannya dilakukan oleh kantor cabang, misalnya pembayaran sewa mesin oleh kantor cabang, PPh Pasal 23 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh kantor cabang yang bersangkutan.
3. Ketentuan tentang pemusatan pelaksanaan pemotongan, penyetoran, pelaporan PPh Pasal 23 tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Tata cara penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut :

1. **Pembayaran PPh Pasal 23.** Pembayaran yang dilakukan pihak pemotong bisa dilakukan dengan cara membuat *ID Billing* terlebih dahulu untuk kemudian membayarnya melalui bank yang telah disetujui Kementerian Keuangan. Sementara jatuh temponya adalah tanggal 15, satu bulan setelah bulan terutang PPh Pasal 23.
2. **Bukti Potong PPh Pasal 23.** Sebagai bukti bahwa PPh Pasal 23 sudah dipotong, pihak pemotong wajib memberikan bukti potong (rangkap pertama) yang sudah dilengkapi pihak yang dikenakan pajak tersebut.

3. **Pelaporan PPh Pasal 23.** Pelaporan dilakukan pihak pemotong dengan cara mengisi SPT Masa PPh Pasal 23 melalui aplikasi Coretax. Jatuh tempo pelaporan adalah tanggal 20, sebulan setelah bulan terutang PPh Pasal 23.

## **BAB 8**

### **PAJAK PENGHASILAN PASAL 24**

#### **8.1 PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM PAJAK PENGHASILAN PASAL 24**

Pajak Penghasilan Pasal 24 adalah peraturan yang mengatur hak Wajib Pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri yang digunakan untuk mengurangi nilai pajak terhutang yang dimiliki di Indonesia.

Ketentuan PPh Pasal 24 tercantum dalam Pasal 24 ayat 1 UU Pajak Penghasilan yang berbunyi "Bahwa pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan Undang-Undang PPh (UU nomor 36 tahun 2008) dalam tahun pajak yang sama. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 ayat 2 UU Pajak Penghasilan, besarnya kredit pajak adalah sebesar pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan Undang-undang.

Dalam Pasal 24 Ayat (3) dijelaskan bahwa untuk menghitung batas jumlah pajak yang boleh dikreditkan, sumber penghasilan Kena Pajak ditentukan sebagai berikut:

1. Penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan.
2. Penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada.

3. Penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak adalah negara tempat harta tersebut terletak.
4. Penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada.
5. Penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan.
6. Penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara tempat lokasi penambangan berada.
7. Keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta tetap berada.
8. Keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap berada.

## **8.2 SUBJEK, OBJEK DAN FUNGSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 24**

Subjek Pajak Penghasilan Pasal 24 yaitu Wajib Pajak dalam negeri yang terutang pajak atas seluruh penghasilan, termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri.

Yang menjadi objek Pajak Penghasilan Pasal 24 adalah penghasilan yang berasal dari luar negeri.

Fungsi Pajak Penghasilan Pasal 24 adalah sebagai berikut :

1. Pengkreditan pajak luar negeri dilakukan untuk menghindarkan pajak berganda, namun ada pembatasan jumlah yang dapat dikreditkan
2. Indonesia menganut *Tax credit* dengan metode kredit pajak yang umum (*ordinary credit method*) dengan membuat batasan per masing-masing negara (*country limitation*).

### **8.3 TATA CARA PELAKSANAAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI**

Untuk melaksanakan proses pengkreditan pajak luar negeri terhadap pajak yang terutang di dalam negeri diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164/KMK.03/2002 sebagai berikut:

1. Pengkreditan pajak yang dibayar di luar negeri harus dilakukan dalam tahun pajak yang sama.
2. Nominal yang dapat dikreditkan adalah maksimal sama dengan jumlah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri. Namun, ada batas nominal tertentu menurut perbandingan antara penghasilan dari luar negeri dan penghasilan kena pajak dikalikan dengan pajak yang terutang atas penghasilan kena pajak dan dilakukan untuk tiap-tiap negara.

Proses pengkreditan pajak luar negeri harus disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan melampirkan:

1. Laporan Keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri.
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak yang disampaikan di luar negeri.
3. Dokumen pembayaran pajak di luar negeri.

Penyampaian permohonan kredit pajak luar negeri dilakukan bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan.

Dalam hal terjadi perubahan besarnya penghasilan yang berasal dari luar negeri, Wajib Pajak harus melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan untuk Tahun Pajak yang bersangkutan dengan melampirkan dokumen yang berkenaan dengan perubahan tersebut.

Karena pembetulan tersebut menyebabkan Pajak Penghasilan kurang dibayar maka atas kekurangan tersebut tidak dikenakan sanksi bunga. Sementara itu, apabila pembetulan tersebut menyebabkan pajak Penghasilan lebih dibayar, maka atas kelebihan tersebut dapat dikembalikan kepada Wajib Pajak setelah diperhitungkan dengan utang pajak lainnya.

## **8.4 CONTOH PERHITUNGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI**

### **Contoh Perhitungan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi**

1. Pada tahun 2021, Ucok (K/1) memperoleh penghasilan di dalam negeri sebesar Rp. 200.000.000 dan dari usaha di Malaysia sebesar Rp. 50.000.000. Tarif PPh orang pribadi di Malaysia sebesar 11%

Perhitungan kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan adalah sebagai berikut:

Total Penghasilan

(Rp. 200.000.000 + Rp. 50.000.000)    Rp. 250.000.000

Penghasilan Tidak Kena Pajak K/1    Rp. 63.000.000

Penghasilan Kena Pajak    Rp.187.000.000

Pajak Penghasilan :

5% x Rp. 60.000.000	Rp. 3.000.000
15% x Rp. 127.000.000	<u>Rp. 19.050.000</u>
	Rp. 22.050.000

Pajak Penghasilan Maksimum yang diperbolehkan adalah  
= (Rp. 50.000.000/Rp. 187.000.000) x Rp. 22.050.000  
= Rp.5.896.000

Pajak Penghasilan di Malaysia (11% x Rp. 50.000.000)  
= Rp.5.500.000

Dari perhtungan diatas kredit pajak luar negeri adalah sebesar Rp. 5.500.000

2. Pada tahun 2021, Ucok (K/2) memperoleh penghasilan di dalam negeri sebesar Rp. 200.000.000 dan dari usaha di Vietnam sebesar Rp. 50.000.000. Tarif PPH orang pribadi di Vietnam sebesar 30%

Perhitungan kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan adalah sebagai berikut:

Total Penghasilan

(Rp. 200.000.000 + Rp. 50.000.000) Rp. 250.000.000

Penghasilan Tidak Kena Pajak K/2 (Rp. 67.500.000)

Penghasilan Kena Pajak Rp.182.500.000

Pajak Penghasilan :

5% x Rp. 60.000.000 Rp. 3.000.000

15% x Rp. 122.500.000 Rp. 18.375.000  
Rp. 21.375.000

Pajak Penghasilan Maksimum yang diperbolehkan adalah  
= (Rp. 50.000.000/Rp. 182.500.000) x Rp. 21.375.000  
= Rp.5.856.164

Pajak Penghasilan di Vietnam (30% x Rp. 50.000.000)

= Rp. 15.000.000

Dari perhtungan diatas disimpulkan bahwa kredit pajak luar negeri adalah sebesar nilai maksimum atau Rp. 5.856.000 (hasil pembulatan)

### **Contoh Perhitungan untuk Wajib Pajak Badan**

1. Pada tahun 2021, PT Natan's Kitchen memperoleh penghasilan dari usaha dalam negeri sebesar Rp. 400.000.000 dan usaha di Malaysia sebesar Rp. 100.000.000. Tarif Pajak Peghasilan Badan di Indonesia sebesar 22% sedangkan di Malaysia sebesar 33%

Perhitungan kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan adalah sebagai berikut:

Total Penghasilan

(Rp. 400.000.000 + Rp. 100.000.000) Rp. 500.000.000

Pajak Penghasilan Badan :

(22% x Rp. 500.000.000) Rp. 110.000.000

Pajak Penghasilan Maksimum yang diperbolehkan adalah

= (Rp. 100.000.000/Rp.500.000.000) x Rp.110.000.000)

= Rp. 22.000.000

PPh Badan di Malaysia:(33% x Rp.100.000.000)

= Rp.33.000.000

Dari perhtungan diatas disimpulkan bahwa kredit pajak luar negeri adalah sebesar nilai maksimum atau Rp. 22.000.000

2. Pada tahun 2021, PT Natan's Kitchen memperoleh penghasilan dari usaha di dalam negeri sebesar Rp. 400.000.000 dan dari usaha di Singapura sebesar Rp. 100.000.000. Tarif Pajak Peghasilan Badan di Indonesia sebesar 22% sedangkan di Singapura sebesar 17%

Perhitungan kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan adalah sebagai berikut:

Total Penghasilan :

(Rp. 400.000.000 + Rp. 100.000.000) Rp. 500.000.000

Pajak Penghasilan Badan:

(22% x Rp. 500.000.000) Rp. 110.000.000

Pajak Penghasilan Maksimum yang diperbolehkan adalah

= (Rp. 100.000.000/Rp.500.000.000) x Rp.110.000.000)

= Rp.22.000.000

PPh Badan di Singapura : (17% x Rp. 100.000.000)

= Rp.17.000.000

Kredit pajak luar negeri adalah sebesar Rp. 17.000.000 karena masih dibawah nilai maksimum

3. Pada tahun 2021, PT Natan's Kitchen memperoleh penghasilan dari usaha di Thailand sebesar Rp. 400.000.000 dan rugi dari usaha di dalam negeri sebesar Rp. 100.000.000. Tarif PPh Badan di Indonesia sebesar 22% sedangkan di Thailand sebesar 20%

Perhitungan kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan adalah sebagai berikut:

Total Penghasilan :

(Rp.400.000.000 – Rp. 100.000.000) Rp. 300.000.000

Pajak Penghasilan Badan : (22% x Rp. 300.000.000)

= Rp. 66.000.000

Pajak Penghasilan Maksimum yang diperbolehkan adalah

= (Rp. 400.000.000/Rp.300.000.000) x Rp. 66.000.000)

= Rp.88.000.000

Pajak Penghasilan Badan di Thailand :

(20% x Rp. 400.000.000) Rp.80.000.000

Kredit pajak luar negeri adalah sebesar Rp. 80.000.000 karena masih dibawah nilai maksimum

## **BAB 9**

### **PAJAK PENGHASILAN PASAL 25/29**

#### **9.1 PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM PAJAK PENGHASILAN PASAL 25**

Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25) adalah pajak yang dibayar secara angsuran dengan tujuan untuk meringankan beban Wajib Pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu satu tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan.

Pajak Penghasilan Pasal 29 adalah pajak penghasilan atas penghasilan selama satu tahun yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan setelah dikurangi kredit pajak. Kredit pajak yang dimaksud adalah Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 termasuk pajak penghasilan yang dibayar di luar negeri.

Pada Undang - undang no 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 25 ayat 1 dinyatakan antara lain bahwa: "Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayarsendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan Pajak Penghasilan yang dipotong dan/atau dipungut serta Pajak

#### **9.2 SUBJEK DAN OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 25/29**

**Subjek** Pajak Penghasilan Pasal 25/29 adalah:

- Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha, seperti sebagai pedagang pengecer atau orang pribadi yang melakukan penyerahan jasa

- Wajib Pajak badan yang melakukan suatu kegiatan usaha, seperti sebagai pedagang menengah/besar atau badan usaha yang melakukan penyerahan jasa

Pajak penghasilan jenis PPh Pasal 25 ini tidak ada pihak yang memungut atau pemotongnya, akan tetapi Wajib Pajak badan atau Wajib Pajak pribadi yang melakukan usaha ini menyettor sendiri kewajiban PPh 25 ini dan tidak bisa diwakilkan.

**Objek** yang dikenakan pajak penghasilan pasal 25/29 ini adalah penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha yang dilakukan Wajib Pajak.

### **9.2.1 Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Orang Pribadi Pengusaha Tertentu**

Pengertian Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT) adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha sebagai Pedagang Pengecer yang mempunyai 1 atau lebih tempat usaha.

Pedagang Pengecer yang dimaksud adalah Orang Pribadi yang melakukan: penjualan barang baik secara grosir maupun eceran; dan/atau penyerahan jasa, melalui suatu tempat usaha.

Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak bagi setiap tempat usaha di Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat usaha tersebut dan di Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak.

Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, ditetapkan sebesar 0,75% dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usaha.

Pembayaran angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 dilakukan melalui Bank Persepsi atau Bank Devisa Persepsi atau Kantor Pos Persepsi dengan menggunakan

Surat Setoran Pajak yang mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak

Pembayaran angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan kredit pajak atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk Tahun Pajak yang bersangkutan.

Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang melakukan pembayaran angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Surat Setoran Pajaknya telah mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara, dianggap telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan tanggal validasi yang tercantum pada Surat Setoran Pajak.

Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu dengan jumlah angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Nihil atau yang melakukan pembayaran tetapi tidak mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara, tetap harus menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam hal Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu tidak melakukan usaha sebagai Pedagang Pengecer di tempat tinggalnya maka Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu tersebut tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 di Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal.

### **9.2.2. Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib Pajak Badan**

Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Wajib Pajak perusahaan yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala, adalah sebesar Pajak Penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba-rugi fiskal menurut

laporan keuangan berkala terakhir yang disetahunkan dikurangi dengan pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pasal 23 serta Pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri untuk tahun pajak yang lalu, dibagi 12.

### **9.2.3 Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Perusahaan BUMN dan BUMD**

Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Wajib Pajak badan usaha milik Negara dan badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, kecuali Wajib Pajak bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, adalah sebesar Pajak Penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba-rugi fiscal menurut Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan (RKAP) tahun pajak yang bersangkutan yang telah disahkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dikurangi dengan pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan Pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri tahun pajak yang lalu, dibagi 12.

Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan (RKAP) belum disahkan, maka besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk bulan-bulan sebelum bulan pengesahan adalah sama dengan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 bulan terakhir tahun pajak sebelumnya.

## **9.3 PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25**

### **9.3.1 Perhitungan untuk Wajib Pajak Baru**

Wajib Pajak baru adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang baru pertama kali memperoleh penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas dalam tahun pajak berjalan.

Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Wajib Pajak baru adalah sebesar Pajak Penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas penghasilan neto sebulan yang disetahunkan, dibagi 12.

Penghasilan neto adalah dalam hal Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan dan dari pembukuannya dapat dihitung besarnya penghasilan neto setiap.

Untuk Wajib Pajak baru berupa Wajib Pajak Badan yang mempunyai kewajiban membuat laporan berkala, angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah sebesar pajak penghasilan berdasarkan penerapan tarif umum atas proyeksi laba rugi fiskal pada laporan berkala pertama yang disetahunkan, dibagi 12.

### **9.3.2 Perhitungan untuk Wajib Pajak Lama**

Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 dalam tahun berjalan (tahun pajak berikutnya setelah tahun yang dilaporkan di SPT tahunan PPh) dihitung sebesar Pajak Penghasilan yang terutang pajak tahun lalu, yang dikurangi dengan:

- Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong sesuai tarif pasal 17 ayat (1)
- Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong sesuai tarif yaitu 15% untuk dividen, bunga, royalti, dan hadiah atau 2% untuk sewa dan penghasilan lain serta imbalan jasa
- Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dipungut sesuai tarif
- Pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sesuai pasal 24; lalu dibagi 12 atau total bulan dalam pajak masa setahun.

### **9.4 PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 29**

Pajak Penghasilan Pasal 29 orang pribadi dihitung dari penghasilan pribadi baik dari usaha bebas maupun penghasilan berupa gaji yang diperoleh dari tempat kerja.

Pada badan usaha, Pajak Penghasilan dihitung dari Laba sebelum pajak penghasilan yang telah dikoreksi fiskal. Laba sebelum pajak penghasilan yang telah dikoreksi fiskal disebut Penghasilan Kena Pajak.

Laba sebelum pajak berasal dari jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi seluruh biaya operasional baik harga pokok penjualan, biaya penjualan, biaya administrasi umum maupun biaya keuangan.

Koreksi fiskal atas laba sebelum pajak terdiri dari

1. Koreksi beda waktu (temporer) yaitu koreksi karena perbedaan metode antara pihak fiskus dan pajak namun pada akhirnya seluruh biaya adalah sama
2. Koreksi beda tetap yaitu koreksi biaya tidak diakui pajak atau ada pendapatan yang sudah dikenakan pajak penghasilan final

## **9.5 TARIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 29**

Pajak Penghasilan atas Badan Usaha disesuaikan dengan besar pendapatan dalam masa satu tahun pajak yaitu

1. Pendapatan bruto per tahun dibawah Rp. 500.000.000 tidak dikenakan Pajak Penghasilan. Contoh: PT ABC memiliki pendapatan bruto setahun sebesar Rp. 450.000.000 maka PT ABC tidak dikenakan Pajak Penghasilan
2. Pendapatan bruto per tahun diatas Rp. 500.000.000 tetapi belum mencapai Rp 4.800.000.000 dikenakan tarif Pajak Penghasilan final sebesar 0,5% dari seluruh pendapatan bruto tersebut. Contoh: PT ABC memiliki pendapatan bruto setahun sebesar Rp. 4.250.000.000 maka PT ABC dikenakan Pajak Penghasilan Final sebesar  $0,5\% \times \text{Rp. } 4.250.000.000$

3. Pendapatan bruto per tahun lebih dari Rp 4.800.000.000 dan kurang dari Rp 50.000.000.000 dikenakan tarif pertama pajak penghasilan pasal 29 sebesar 11% untuk pendapatan bruto hingga Rp 4,8 miliar dan tarif kedua sebesar 22% untuk sisanya. Contoh: PT ABC memiliki pendapatan bruto setahun sebesar Rp. 40.000.000.000 dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp. 2.000.000.000 maka perhitungan Pajak Penghasilan sebagai berikut:

Penghasilan Kena Pajak :

Dari Fasilitas :

$$(4.800.000.000/40.000.000.000) \times 2.000.000.000$$

$$= \text{Rp. } 240.000.000$$

Non Fasilitas :

$$(\text{Rp. } 2.000.000.000 - \text{Rp. } 240.000.000)$$

$$= \text{Rp. } 1.760.000.000$$

Pajak Penghasilan :

$$\text{Dari Fasilitas } 11\% \times \text{Rp. } 240.000.000 \quad \text{Rp. } 26.400.000$$

$$\text{Non Fasilitas } 22\% \times \text{Rp. } 1.760.000.000 \quad \underline{\text{Rp. } 387.200.000}$$

$$\text{Total Pajak Penghasilan} \quad \underline{\text{Rp. } 413.600.000}$$

4. Pendapatan bruto per tahun lebih dari Rp 50.000.000.000 dikenakan tarif pajak penghasilan pasal 29 tunggal sebesar 22% dari penghasilan kena pajak atau laba bersih sebelum terkena pajak. Contoh: PT ABC memiliki pendapatan bruto setahun Rp. 75.000.000.000 dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp. 2.000.000.000 maka PT ABC dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 22% x Rp. 2.000.000.000

## **9.6 PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PSL 25/29**

### **9.6.1 Jatuh Tempo Pembayaran**

Sesuai PMK nomor 242/PMK.03/2014 Pasal 2 ayat 8 disebutkan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 25 harus dibayar paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

Sedangkan Pajak Penghasilan Pasal 29 harus dibayarkan dan dilunasi oleh wajib pajak (WP) Orang Pribadi paling lama pada tanggal 31 Maret. Dengan syarat apabila tahun bukunya sama dengan tahun kalender. Namun, jika tahun buku berbeda dengan tahun kalender, maka kekurangan pajak tersebut harus dilunasi paling lambat tanggal 31 Oktober. Dan untuk wajib pajak (WP) Badan, harus dibayarkan setelah tahun pajak berakhir atau pada tanggal 30 April. Apabila tahun buku berbeda dengan tahun kalender, maka kekurangan pajak harus dilunasi paling lambat pada tanggal 30 November. Jadi apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar daripada kredit pajak, kekurangan pembayaran pajak yang terutang tersebut harus dilunasi sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.

### **9.6.2 Jatuh Tempo Pelaporan**

Sesuai PMK nomor 243/PMK.03/2014 Pasal 10 ayat 1 disebutkan Wajib Pajak orang pribadi atau badan, baik yang melakukan pembayaran pajak sendiri maupun yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut PPh, wajib melaporkan pajak yang telah dibayar, dengan menyampaikan SPT Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir. Dan selanjutnya pada ayat 3 dinyatakan Wajib Pajak yang melakukan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 dan telah mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara dianggap telah menyampaikan Surat

Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 sesuai dengan tanggal validasi.

### **9.6.3 Pembayaran dan Pelaporan bagi Wajib Pajak Yang Hanya Memperoleh Penghasilan Objek Pajak Final**

PMK nomor 107/PMK.011/2013 Pasal 9, antara lain mengatur bahwa Wajib Pajak yang hanya menerima atau memperoleh penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final ... tidak diwajibkan melakukan pembayaran angsuran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan."

Dengan demikian, apabila Wajib Pajak hanya menerima atau memperoleh penghasilan yang hanya merupakan objek PPh Final sesuai PP-46/2013, maka Wajib Pajak tersebut tidak diwajibkan melakukan pembayaran PPh Pasal 25.

## **9.7 CONTOH PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN 29**

PT Natan Kebun bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan telah memproduksi Tandan Buah Segar sejak tahun 2021. Pada tahun 2021, Perusahaan menghasilkan laba kena pajak sebesar Rp. 1.022.727.273 sehingga dikenakan Pajak Penghasilan Badan sebesar 22% dari Penghasilan Kena Pajak tersebut atau sebesar Rp. 225.000.000.

Pajak Penghasilan Badan tahun 2021 sebesar Rp. 225.000.000 menjadi Pajak Penghasilan Pasal 25 pada tahun 2022 dan setiap bulan disetor sebesar Rp. 18.750.000 (Rp. 225.000.000/12).

Laporan laba rugi Perusahaan serta perhitungan Pajak Penghasilan Badan dan Pajak Penghasilan Pasal 29 kurang bayar tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**31 DESEMBER 2022**

Penjualan Neto	
Penjualan Tandan Buah Segar	17.872.772.756
Total Penjualan	<b>17.872.772.756</b>
Beban Pokok Penjualan	
Pemupukan	2.442.899.956
Non Pemupukan	1.130.982.186
Panen	1.334.230.707
Penyusutan Kebun	582.468.769
Biaya Tidak Langsung Kebun	3.186.097.445
Total Beban Pokok Penjualan	<b>8.676.679.064</b>
<b>Laba/(Rugi) Bruto</b>	<b>9.196.093.692</b>
Beban Operasi :	
Beban Penjualan	(973.802.267)
Beban Umum & Adm	(2.127.561.321)
Rugi/(laba) perubahan nilai wajar aset biologis	(830.871.531)
Pendapatan Lain	236.635.511
Beban lain	(501.360)
<b>Laba/(Rugi) Operasi</b>	<b>5.499.992.723</b>
Pendapatan keuangan	372.311.995
Biaya keuangan	(29.063.392)
<b>Laba/(Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan</b>	<b>5.843.241.327</b>
Manfaat/(Beban) Pajak :	
Pajak Kini	(1.304.420.726)
Pajak Tangguhan	183.387.827
<b>Laba/(rugi) tahun berjalan</b>	<b>4.722.208.428</b>

<b>Laba/(Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan</b>	<b>5.843.241.327</b>
<b>Rekonsiliasi Fiskal :</b>	
Beda Waktu :	
- Imbalan pasca kerja	18.147.500
- Laba/Rugi penjualan aset tetap	(16.444.262)
- Laba/Rugi penghentian aset tetap	-
- Penyusutan dan amortisasi	1.006.259
- Pembayaran utang sewa guna usaha	-
- Rugi/(Laba) Perubahan Nilai Wajar Aset Biologis	830.871.531
- Beban bunga atas convertible bond	-
- Penyisihan penurunan nilai plasma	-
Beda Tetap :	
- Beban yang tidak dapat dikurangkan	458.841.393
- Beban pajak	500.000
- Penyusutan atas barang mewah	85.016.612
- Beban Amortisasi	-
- Penghasilan bunga yang telah dikenakan pajak penghasilan bersifat final	(372.311.995)
- Piutang tak tertagih	-
- Penghasilan sewa yang telah dikenakan pajak penghasilan bersifat final	-
- Pendapatan deviden	-
- Laba anak perusahaan	-
<b>Taksiran Penghasilan Kena Pajak tahun berjalan</b>	<b>6.848.868.365</b>
Akumulasi kerugian fiskal	-
<b>Penghasilan Kena Pajak tahun berjalan</b>	<b>6.848.868.365</b>
<b>Pembulatan Penghasilan Kena Pajak tahun berjalan</b>	<b>6.848.868.000</b>

<b>Penghasilan Kena Pajak</b>	
Fasilitas (omset diatas 4,8 Miliar dan dibawah 50 Miliar)	1.839.365.769
Non Fasilitas	5.009.502.231
<b>Total</b>	<b>6.848.868.000</b>
<b>Pajak Penghasilan Badan Kini</b>	
Fasilitas (omset diatas 4,8 Miliar dan dibawah 50 Miliar)	202.330.235
Non Fasilitas	1.102.090.491
<b>Total</b>	<b>1.304.420.726</b>
<b>Pajak Tangguhan</b>	
Aset (liabilitas) pajak tangguhan	
- Imbalan pasca kerja	3.992.450
- Akumulasi rugi fiskal	-
- Utang sewa guna usaha	-
- Aset sewa guna usaha	-
- Aset Tetap	(3.396.360)
- Aset Biologis	182.791.737
- Cadangan penghapusan aset pajak tangguhan	-
- Penyisihan penurunan nilai plasma	-
<b>Jumlah</b>	<b>183.387.827</b>
<b>Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 29</b>	
Pajak Penghasilan Badan Kini	<b>(1.304.420.726)</b>
Pajak penghasilan pasal 22	44.681.924
Pajak penghasilan pasal 23	-
Pajak penghasilan pasal 25	225.000.000
Fiskal luar negeri	-
<b>Pajak Penghasilan Pasal 29 kurang bayar</b>	<b>(1.034.738.802)</b>

## **BAB 10**

### **PAJAK PENGHASILAN PASAL 26**

#### **10.1. PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM PAJAK PENGHASILAN PSL 26**

Pajak Penghasilan Pasal 26 adalah pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak luar negeri yang memperoleh penghasilan dari dalam negeri. Pajak ini kebalikan dari pajak penghasilan pasal 24.

Dasar hukum Pajak Penghasilan Pasal 26 adalah Undang-undang no 36 Tahun 2008 yang pada pasal 26 ayat 1 menyatakan “Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan”

#### **10.2. SUBJEK DAN OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 26**

Subjek Pajak Penghasilan Pasal 26 adalah Wajib Pajak luar negeri yaitu orang pribadi dan badan usaha tetap

##### **10.2.1 Subjek Pajak Orang Pribadi**

1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
2. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, yang dapat

menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

### **10.2.2 Subjek Pajak Badan Usaha Tetap**

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh:

- a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia,
- b. orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan,
- c. badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa tempat kedudukan manajemen; cabang perusahaan; kantor perwakilan; gedung kantor; pabrik; bengkel; gudang;

### **10.2.3 Objek Pajak Penghasilan Pasal 26**

Obejk Pajak Penghasilan Pasal 26 adalah

1. Dividen;
2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
3. Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
4. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
5. Hadiah dan penghargaan;
6. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya;
7. Premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau
8. Keuntungan karena pembebasan utang.

### **10.3. TARIF DAN PRINSIP PEMUNGUTAN DAN/ATAU PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 26**

Ketentuan tarif Pajak Penghasilan Pasal 26 adalah sebagai berikut:

1. Sebesar 20% dari jumlah bruto objek pajak pada ayat (1)
2. Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam UU Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2), yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dan premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri dipotong pajak 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto
3. Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam UU Pajak Penghasilan Pasal 18 ayat (3c) maka dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto sedangkan besarnya penghasilan neto adalah 25% dari harga jual sebagaimana ketentuan PMK No. 258/PMK.03/2008

Prinsip pemungutan dan/atau pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau *Tax Treaty* adalah sebagai berikut:

1. Apabila antara Indonesia dengan negara asing tidak terdapat P3B atau *Tax Treaty*, maka dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 26 secara penuh (tarif 20%) atas penghasilan;
2. Apabila antara Indonesia dengan negara asing terdapat *Tax Treaty*, maka pembayaran penghasilan ke luar negeri menjadi bebas dari Pajak Penghasilan Pasal 26 apabila:

- Seluruh pekerjaan dilakukan di luar negeri namun jika ada sebagian kecil saja yang dilakukan di Indonesia maka harus dipotong PPh Pasal 26
  - Pekerjaan dilakukan di Indonesia tidak melebihi Time Test, kecuali jika pembayaran dilakukan ke Jerman, Luxemburg, Swiss, dan Pakistan
3. Apabila antara Indonesia dengan negara asing terdapat *Tax Treaty* maka dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 26 sesuai tarif *Tax Treaty* kecuali apabila penerima pembayaran memiliki Badan Usaha Tetap di Indonesia maka akan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23 karena dianggap penghasilan Badan Usaha Tetap tersebut selaku Wajib Pajak Dalam Negeri, walaupun pembayarannya ditransfer ke Luar Negeri

Beberapa tarif Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau *Tax Treaty* adalah sebagai berikut

Negara	Pendapatan Bunga	Pendapatan Royalti	Dividen	Laba Kantor Cabang
Australia	10%	10%/15%	15%	15%
Belanda	10%	10%	10%	10%
China	10%	10%	10%	10%
Filipina	15%	15%/25%	20%	20%
Hongkong	10%	5%	10%	5%
India	10%	10%	15%	10%
Italia	10%	10%/15%	15%	12%
Jepang	10%	10%	15%	10%
Jerman	10%	10%/15%	15%	10%

Korea Selatan	10%	15%	15%	10%
Malaysia	10%	10%	10%	12,5%
Prancis	15%	10%	15%	10%
Singapura	10%	10%/8%	15%	10%
Dll				

#### **10.4. TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 26**

Pihak yang memberi penghasilan memotong dan menyetor pajak paling lama tanggal 10 bulan berikutnya di bank/kantor pos persepsi dan dilapor paling lama tanggal 20 bulan berikutnya di kantor pajak atau via online melalui djp online atau media lainnya serta via pos

#### **10.5. CONTOH PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 26**

1. Bernard adalah seorang warga negara Prancis yang memiliki 25% saham PT Natan's Kitchen dengan nilai sebesar Rp. 2.000.000.000. Pada bulan Agustus 2022 hendak menjual seluruh sahamnya kepada Timi seorang warga negara Australia. Berapakah Pajak Penghasilan Pasal 26 yang dipotong oleh PT Natan's Kitchen dengan asumsi bahwa tidak ada Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda antara Indonesia dengan Prancis dan Australia?

PPh Pasal 26 adalah  $20\% \times (25\% \times \text{Rp. } 2.000.000.000)$  atau sama dengan Rp. 100.000.000

2. PT. Natan's Kitchen melakukan Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 28 Des 2021 dan disepakati untuk dilakukan pembagian dividen sebesar Rp.100.000.000 kepada pemegang saham pada tanggal 25 Februari 2022 . Berdasarkan komposisi pemegang saham maka pemotongan pajak atas dividen tersebut adalah sebagai berikut

No	Nama	Kepemilikan saham	Keterangan
1	PT. Natan's Prima	5 %	PPh Pasal 23 (15%)
2	Dana Pensiun PT Saur Matua	10%	PPh Pasal 23 (15%)
3	Foreign,Ltd (Singapore)	10%	<b>PPh Pasal 26 (20%)</b>
4	Ucok	5%	PPh Pasal 4 ayat (2) (10% final)
5	Butet	5%	PPh Pasal 4 ayat (2) (10% final)
6	CV. Sehat	25%	Objek Pajak
7	PT Maju	40%	Bukan Obejk Pajak
	Total	100 %	

## **BAB 11**

### **PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2)**

#### **11.1 PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2)**

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) adalah pajak bersifat **final** yang dipotong atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa tertentu dan sumber tertentu.

Pajak final maksudnya adalah pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu yang dipotong pihak lain atau disetor sendiri namun **bukan** merupakan kredit pajak atau pembayaran dimuka atas pajak penghasilan terutang. Penghasilan yang telah dipotong pajak final tidak digabung dengan penghasilan lain pada saat perhitungan pajak terhutang di Surat Pemberitahuan (SPT)

Dasar hukum Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) adalah Undang-undang no 36 Tahun 2008 yang pada pasal 4 ayat 2 menyatakan "Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi; b. penghasilan berupa hadiah undian; c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura; d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan e. penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

## **11.2 SUBJEK DAN OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2)**

Subjek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) adalah orang pribadi atau badan yang menerima penghasilan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang no 36 Tahun 2008

Obejk Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) adalah penghasilan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang no 36 Tahun 2008

## **11.3 PENGECEUALIAN PADA PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2)**

Dikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pemungutan PPh dalam pasal 4 ayat (2) adalah:

1. Orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan jumlah bruto pengalihannya kurang dari Rp 60.000.000 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah
2. Orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus
3. Orang pribadi yang melakukan pengalihan tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat. Lalu, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil. Yang mana ketentuannya diatur lebih lanjut dengan PMK. Sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan

4. Badan yang melakukan pengalihan tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah kepada badan keagamaan. Lalu badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil. Di mana ketentuannya diatur lebih lanjut dengan PMK. Sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan
5. Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan karena warisan.

Termasuk yang dikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pemungutan Pajak Penghasilan dalam pasal 4 ayat (2) ini adalah pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang tidak termasuk subjek pajak

#### **11.4 TARIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2)**

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) bersifat final atas berbagai objek pajak dengan tarif masing-masing yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah adalah sebagai berikut

1. Tarif **20%** dikenakan terhadap bunga deposito serta jenis-jenis tabungan, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan diskon jasa giro. Ketentuan tarif ini telah diatur dalam PP No. 131 Tahun 2000 serta turunannya Keputusan Menteri Keuangan No. 51/KMK.04/2001.
2. Tarif **10%** dikenakan atas bunga simpanan yang dibayarkan koperasi kepada para anggotanya sebagaimana diatur dalam PP No. 15 Tahun 2009.
3. Tarif **10%** dikenakan atas dividen yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana telah diatur dalam Pasal 17 ayat 2C.

4. Tarif **10%** atas sewa atas tanah dan/atau bangunan seperti yang telah diatur PP No. 29 Tahun 1996 dan juga turunannya PP No. 5 Tahun 2002.
5. Tarif **0-20%** dikenakan terhadap bunga dari kewajiban sebagaimana dirinci dalam PP No. 16 Tahun 2009.
6. Tarif **25%** dikenakan atas hadiah lotre atau undian sebagaimana diatur dalam PP No. 132 Tahun 2000.
7. Transaksi penjualan saham pendiri dan saham bukan pendiri (*non-founder*), tarifnya masing-masing adalah **0,5% dan 0,1%**. Ketentuan ini seperti yang tercantum dalam PP No. 14 Tahun 1997.
8. Tarif **5%** atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (termasuk usaha real estate) seperti yang tercantum dalam PP No. 71 Tahun 2008.
9. Transaksi dari penjualan saham atau pengalihan ibu kota mitra perusahaan yang telah diterima oleh modal usaha, tarifnya adalah **0,1%** sebagaimana telah diatur di dalam PP No. 4 Tahun 1995.
10. Jasa konstruksi dikenakan tarif **1,75%-6%**. Penjelasan lebih lanjutnya bisa ditemukan pada PP No. 51 Tahun 2008 serta turunannya PP No. 9 Tahun 2022.
11. Transaksi derivatif berjangka panjang yang telah diperdagangkan di bursa dikenakan tarif **2,5%** sebagaimana telah diatur PP No. 17 Tahun 2009.

Khusus untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta wiraswasta bisnis online dikenakan tarif **0,5%** atas total omset penjualan (peredaran bruto) per bulan **kecuali** UMKM yang memiliki omset dibawah Rp. 500 juta setahun tidak dikenakan pajak

Kriteria UMKM menurut Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki modal usaha dibawah Rp.1 milyar (selain tanah dan bangunan) serta hasil penjualan dibawah Rp.1 milyar setahun
2. Usaha Kecil adalah usaha yang memiliki modal usaha antara Rp.1 milyar sampai dengan Rp.5 milyar (selain tanah dan bangunan) serta hasil penjualan antara Rp.2 milyar sampai dengan Rp.15 milyar setahun
3. Usaha Menengah adalah usaha yang memiliki modal usaha antara Rp.5 milyar sampai dengan Rp.10 milyar (selain tanah dan bangunan) serta hasil penjualan antara Rp.15 milyar sampai dengan Rp.50 milyar setahun

### **11.5 JADWAL PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2)**

Berikut ini adalah tabel yang menguraikan batas waktu pembayaran dan pelaporan untuk setiap jenis penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 4 ayat 2.

Nama Penghasilan	Batas Waktu Pembayaran	Batas Waktu Pelaporan
Omset penjualan (peredaran bruto) usaha	Tanggal <b>15 bulan</b> berikutnya setelah masa pajak berakhir	Jika telah melakukan validasi NTPN, Wajib Pajak tidak perlu lapor lagi. Cukup menyertakan lampiran laporan PPh Final 0,5% pada pelaporan SPT Tahunan Badan atau Pribadi (SPT 1770)
Hadiah undian	Tanggal <b>15 bulan berikutnya</b> setelah bulan saat terutangnya pajak	<b>20 hari</b> setelah masa pajak berakhir
Bunga deposito atau tabungan, diskonto	Tanggal <b>15 bulan berikutnya</b> setelah	<b>20 hari</b> setelah masa pajak berakhir

SBI, bunga atau diskonto	bulan saat terutangnya pajak		
Transaksi penjualan saham	Tanggal <b>20 bulan berikutnya</b> setelah bulan terjadinya transaksi penjualan saham	Tanggal <b>25 bulan berikutnya</b> setelah terjadinya transaksi penjualan saham	
Persewaan tanah dan/atau bangunan	Tanggal <b>15</b> (bagi pemotong pajak) atau tanggal <b>15</b> (bagi Wajib Pajak pengusaha persewaan) dari bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	<b>20 hari</b> setelah masa pajak berakhir	
Jasa konstruksi	Tanggal <b>15</b> (bagi pemotong pajak) atau tanggal <b>15</b> (bagi Wajib Pajak jasa konstruksi) dari bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	<b>20 hari</b> setelah masa pajak berakhir	

## **11.6 PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2)**

### **Contoh 1: Sewa Bangunan**

Soal: Bapak Adi menyewakan ruko miliknya kepada PT Bintang selama 1 tahun dengan total sewa Rp120.000.000. Berapa PPh Pasal 4 ayat (2) yang harus dipotong oleh penyewa?

Jawaban: Tarif: 10%

Jumlah Bruto: Rp 120.000.000

PPh Terutang =  $10\% \times \text{Rp } 120.000.000 = \text{Rp } 12.000.000$

### **Contoh 2: Hadiah Undian**

Soal: Sdr. Rina memenangkan hadiah undian berupa uang tunai sebesar Rp 100.000.000. Hitung PPh Final yang harus dibayarkan.

Jawaban: Tarif: 25%

PPh Terutang =  $25\% \times \text{Rp } 100.000.000 = \text{Rp } 25.000.000$

### **Contoh 3: Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan**

Soal: Tn. Budi menjual rumahnya seharga Rp 500.000.000. Hitung PPh Final yang harus dibayarkan oleh penjual.

Jawaban: Tarif: 5%

PPh Terutang =  $5\% \times \text{Rp } 500.000.000 = \text{Rp } 25.000.000$

## **BAB 12**

### **PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

#### **12.1 PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak Kebendaan atas Bumi dan/atau Bangunan yang dikenakan terhadap subjek pajak orang pribadi maupun badan yang mempunyai hak dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau bangunan.

Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan adalah Undang-undang No. 12 tahun 1985 dan sebagaimana telah diubah terakhir dengan (stdtd) Undang-undang No. 12 tahun 1994 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 48/PMK.03/2021 tentang Tata cara Pendaftaran, Pelaporan dan Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan

#### **12.2 SUBEJK DAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

Yang menjadi subyek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah

1. Bumi yaitu permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia dan tubuh bumi yang ada dibawahnya
2. Bangunan yaitu konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan

#### **12.3 OBJEK PAJAK YANG TIDAK DIKENAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan bangunan :

1. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang nyata-nyata tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
3. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
4. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
5. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi Internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

#### **12.4 TARIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, NILAI JUAL OBJEK PAJAK DAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK**

Tarif pajak yang dikenakan atas obyek pajak adalah sebesar 0,5% (lima persepuluh persen).

Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan daerahnya.

Dasar penghitungan pajak adalah Nilai Jual Kena Pajak yang ditetapkan serendah-rendahnya 0% (dua puluh persen) dan setinggi-tingginya 100% (seratus persen) dari Nilai Jual Objek Pajak. Besarnya persentase Nilai Jual Kena Pajak ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional.

Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

### **12.5 PROSEDUR PENDAFTARAN, PEMBERITAHUAN, PEMBAYARAN OBJEK PAJAK DAN DENDA PAJAK**

Dalam rangka pendataan, subjek pajak wajib mendaftarkan objek pajaknya dengan mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak. Surat Pemberitahuan Objek Pajak harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Objek Pajak oleh subjek pajak

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang.

Pajak yang terhutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang oleh Wajib Pajak.

Pajak yang terhutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan

### **12.6 CONTOH PERHITUNGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

Ucok mempunyai objek pajak berupa :

- ✓ Tanah seluas 800 m<sup>2</sup> dengan harga jual Rp 3.000.000/m<sup>2</sup>;

- ✓ Bangunan seluas 400 m<sup>2</sup> dengan nilai jual Rp 3.500.000/m<sup>2</sup>;
- ✓ Taman mewah seluas 200 m<sup>2</sup> dengan nilai jual Rp 500.000/m<sup>2</sup>;
- ✓ Pagar mewah sepanjang 120 m dan tinggi rata-rata pagar 1,5 m dengan nilai jual Rp 1.750.000/m<sup>2</sup>.

Persentase nilai jual kena pajak yang ditetapkan adalah 20%

Besarnya pajak yang terhutang adalah sebagai berikut:

Nilai jual tanah: 800 x Rp 3.000.000      Rp2.400.000.000

Nilai jual bangunan:

✓ Rumah dan garasi 400 x Rp 3.500.000      Rp1.400.000.000

✓ Taman mewah 200 x Rp 500.000      Rp 100.000.000

✓ Pagar mewah (120 x 1,5) x Rp 1.750.000      Rp 315.000.000

Total nilai jual bangunan      Rp 1.815.000.000

Total nilai jual tanah dan bangunan      Rp.4.215.000.000

Nilai jual objek pajak tidak kena pajak      (Rp. 8.000.000)

Nilai jual tanah dan bangunan kena pajak      Rp.4.207.000.000

Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar adalah

0,5% x 20% x Rp. 4.207.000.000      **Rp.4.207.000**

## **BAB 13**

### **PPN DAN PPnBM**

#### **13.1 PENGERTIAN SERTA DASAR HUKUM PPN DAN PPnBM**

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan karena adanya pertambahan nilai suatu barang atau jasa

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah pajak yang dikenakan hanya satu kali atas penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan atau mengimpor barang mewah tersebut di dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya

Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) adalah Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 yang beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir Undang-undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024: Regulasi teknis mengenai pelaksanaan PPN sesuai dengan ketentuan UU HPP.

#### **13.2 SUBJEK DAN OBJEK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI**

Subjek Pajak Pertambahan Nilai adalah Pengusaha Kena Pajak

Objek Pajak Pertambahan Nilai adalah

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak termasuk pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- b. Impor Barang Kena Pajak;
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;

- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- f. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
- g. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
- h. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

### **13.3 BARANG DAN JASA YANG TIDAK KENA PAJAK**

Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai sejak tanggal 29 oktober 2021 sesuai Undang-undang No 7 Tahun 2021 adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:

- a. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah; dan
- b. Uang, emas batangan, untuk kepentingan cadangan devisa negara dan surat berharga.

Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai sejak tanggal 29 oktober 2021 sesuai Undang-undang No 7 Tahun 2021 adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:

- a. Jasa keagamaan;
- b. Jasa kesenian dan hiburan, meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan yang

merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;

- c. Jasa perhotelan, meliputi jasa penyewaan kamar dan/atau jasa penyewaan ruangan di hotel yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;
- e. Jasa penyediaan tempat parkir, meliputi jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir atau pengusaha pengelola tempat parkir kepada pengguna tempat parkir yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;;
- f. Jasa boga atau catering, meliputi semua kegiatan pelayanan penyediaan makanan dan minuman yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

#### **13.4 TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH**

Tarif Pajak Pertambahan Nilai sejak 29 Oktober 2021 adalah sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 dan sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025. Sebelum 1 April 2022, tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%

Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak.

Tarif Pajak Pertambahan Nilai diatas dapat diubah oleh pemerintah setelah disampaikan kepada DPR menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen).

Tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah paling rendah 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi 200% (dua ratus persen)

Khusus untuk Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu dikenakan tarif sebesar 10% dari tarif yang ditetapkan atau sama dengan 1,1% (10% x 11%) sejak 1 April 2022 dan 1,2% (10% x 12%) paling lambat sejak tanggal 1 Januari 2025. Hal ini sesuai dengan pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 64/PMK.03/2022

### **13.5 DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)**

Dasar pengenaan pajak meliputi jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor; atau nilai lain yang ditetapkan oleh Menteri yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang.

Nilai lain yang dimaksud adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan no. 75/PMK.03/2010 yaitu

- a. untuk pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;
- b. untuk pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;

- c. untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan harga jual rata-rata;
- d. untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film;
- e. untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar harga jual eceran;
- f. untuk Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, adalah harga pasar wajar;
- g. untuk penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang adalah harga pokok penjualan atau harga perolehan;
- h. untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui pedagang perantara adalah harga yang disepakati antara pedagang perantara dengan pembeli;
- i. untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang adalah harga lelang;
- j. untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih; atau
- k. untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.

### **13.6 PAJAK MASUKAN DAN PAJAK KELUARAN**

Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan Barang atau Jasa Kena Pajak sedangkan Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Barang atau Jasa Kena Pajak

Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama dan

Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak.

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) Masa Pajak setelah berakhirnya Masa Pajak saat Faktur Pajak dibuat sepanjang belum dibebankan sebagai biaya atau belum ditambahkan (dikapitalisasi) dalam harga perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak serta memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan Undang-Undang.

Bagi Pengusaha Kena Pajak yang belum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan/atau ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak maka Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan Undang-Undang. Apabila sampai dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Masa Pajak pengkreditan pertama kali Pajak Masukan, Pengusaha Kena Pajak belum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan/atau ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak terkait dengan Pajak Masukan tersebut, Pajak Masukan yang telah dikreditkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tersebut menjadi tidak dapat dikreditkan

Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak.

Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang

dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya. Atas kelebihan Pajak Masukan dapat diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun buku.

Drrektur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Pengusaha Kena Pajak dan menerbitkan surat ketetapan pajak setelah melakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar maka jumlah kekurangan pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga.

## **13.7 PERHITUNGAN PPN DAN PPhBM**

### **1. Perhitungan Pengenaan PPN atas Penyerahan BKP/JKP**

Pada bulan Jan 2025 Pengusaha Kena Pajak A menjual tunai Barang Kena Pajak dengan Harga Jual Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Hitunglah PPN yang terutang!

PPN yang terutang =

$$\text{DPP} = 11/12 \times \text{Rp } 10.000.000 = \text{Rp } 9.166.667$$

$$\text{PPN} = 12\% \times \text{Rp } 9.166.667 = \text{Rp } 1.100.000$$

PPN sebesar Rp1.100.000,00 tersebut merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak A.

## 2. Perhitungan Pengenaan PPN atas Pembelian Impor

Tuan Abdul mengimpor Barang Kena Pajak tertentu pada bulan Jan 2025 dengan Nilai Impor Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Hitunglah PPN Masukan yang dibayar oleh Tuan Abdul!

Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

$$\text{DPP} = 11/12 \times \text{Rp } 60.000.000 = \text{Rp } 55.000.000$$

$$\text{PPN} = 12\% \times \text{Rp } 55.000.000 = \text{Rp } 6.600.000$$

PPN yang dibayar Tn.Abdul adalah Rp 6.600.000

## 3. Perhitungan Pengenaan PPN atas Ekspor

Pengusaha Kena Pajak D melakukan ekspor Barang Kena Pajak dengan Nilai Ekspor Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Hitunglah PPN yang terutang!

$$\text{Pajak Pertambahan Nilai yang terutang} = 0\% \times \text{Rp}10.000.000,00 = \text{Rp}0,00.$$

Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tersebut merupakan Pajak Keluaran.

#### 4. Perhitungan PPN dengan DPP Nilai Lain

Pada tanggal 5 Januari 2025, PT K yang merupakan Pengusaha Kena Pajak melakukan pemberian cuma-cuma BKP berupa mouse komputer kepada PT L.

Diketahui bahwa atas mouse komputer tersebut memiliki harga jual sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) termasuk laba kotor sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Berdasarkan data tersebut, ketentuan pemungutan PPN atas pemberian cuma-cuma telah diatur menggunakan DPP nilai lain berupa harga jual setelah dikurangi laba kotor berdasarkan PMK-75/PMK.03/2010 s.t.d.t.d. PMK-121/PMK.03/2015 maka PT K wajib membuat Faktur Pajak dengan menggunakan kode transaksi 04, dengan penghitungan sebagai berikut:

Harga jual sebesar Rp200.000,00

Dasar Pengenaan Pajak :

Harga Jual Rp200.000,00

Laba Kotor Rp 50.000,00 -

DPP Rp 150.000,00

PPN = 12% x Rp 150.000,00 = Rp 18.000,00

PPN atas pemberian Cuma-Cuma sebesar Rp 18.000.000.

#### 5. PPN dengan Besaran Tertentu

Pada tanggal 20 Maret 2025, PT M merupakan PKP yang melakukan penyerahan barang hasil pertanian berupa

tandan buah segar kelapa sawit kepada CV N yang bukan merupakan badan usaha industri sebanyak 16 Kg dengan harga jual Rp3.125,00 per Kg sehingga total harga jual sebesar 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan data tersebut, PT M memilih menggunakan besaran tertentu untuk memungut PPN yang terutang atas penyerahan tandan buah segar kelapa sawit tersebut sebesar 10% dari tarif PPN dikalikan dengan harga jual berdasarkan PMK-64/PMK.03/2022 maka CV M wajib membuat Faktur Pajak dengan kode transaksi 05, dengan penghitungan sebagai berikut:

- a. Harga jual sebesar Rp50.000.000,00
- b. Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp50.000.000,00
- c  $PPN = (11/12 * 10\% \times 12\%) \times Rp50.000.000,00$   
 $= 1,1\% \times Rp 50.000.000$   
 $= Rp 550.000$

## 6. Perhitungan PPN Kurang / Lebih Bayar

- a. PPN Keluaran "PT. A" di akhir periode Feb 2025 sebesar Rp 40.000. PPN Masukan di akhir periode Feb 2025 sebesar Rp 35.000.

Hitunglah PPN Kurang / Lebih Bayar PT. A!

PPN Kurang/Lebih Bayar :

PPN Keluaran	Rp	40.000
PPN Masukan	<u>Rp</u>	<u>35.000</u>
PPN Kurang Bayar	Rp	5.000

PPN Keluaran > PPN Masukan --> PPN Kurang Bayar

- b. PPN Keluaran "PT. A" di akhir periode Jan 2025 sebesar Rp 35.000. PPN Masukan di akhir periode Jan 2025 sebesar Rp 40.000.

Hitunglah PPN Kurang / Lebih Bayar PT. A !

PPN Keluaran	Rp	35.000
PPN Masukan	<u>Rp</u>	<u>40.000</u>
PPN Lebih Bayar	Rp	5.000

PPN Keluaran < PPN Masukan à PPN Lebih Bayar

### 13.8 FAKTUR PAJAK

Faktur Pajak wajib dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak pada saat penyerahan atau ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.

Faktur Pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak setelah melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak saat Faktur Pajak seharusnya dibuat tidak diperlakukan sebagai Faktur Pajak dan dianggap tidak membuat Faktur Pajak. Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan.

Faktur Pajak harus mencantumkan keterangan sebagai berikut:

1. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
2. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
3. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
4. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
5. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
6. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
7. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

### **13.8.1 Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak**

Berikut adalah panduan lengkap mengenai **tata cara pembuatan dan pelaporan faktur pajak** menggunakan **Coretax DJP** yang berlaku mulai tahun 2025. Panduan ini mencakup dua metode pembuatan faktur pajak: secara manual (key-in) dan melalui impor data menggunakan format XML.Pajak

#### **➤ Syarat Umum**

Sebelum memulai, pastikan Anda memenuhi persyaratan berikut:

- **Memiliki akun Coretax DJP:** Akses melalui [coretaxdjp.pajak.go.id](https://coretaxdjp.pajak.go.id).

- **Telah melakukan registrasi sertifikat elektronik:** Digunakan untuk menandatangani faktur secara digital.
- **Memiliki hak akses sebagai "drafter":** Hanya pengguna dengan hak akses ini yang dapat membuat dan menandatangani faktur pajak.
- **Memiliki passphrase:** Digunakan untuk otorisasi sertifikat digital.

## 1. Pembuatan Faktur Pajak Secara Manual (Key-in)

### 1. Login ke Coretax DJP:

- Akses [coretaxdjp.pajak.go.id](http://coretaxdjp.pajak.go.id).
- Masukkan ID Pengguna dan Password.
- Jika belum memiliki akun, lakukan registrasi terlebih dahulu.

### 2. Pilih Akun Wajib Pajak:

- Jika Anda bertindak sebagai kuasa atau pegawai yang ditunjuk, pilih akun wajib pajak yang akan dibuatkan faktur pajaknya.

### 3. Akses Menu e-Faktur:

- Pilih menu "e-Faktur" dan klik "Faktur Pajak Keluaran".

### 4. Buat Faktur Pajak:

- Klik tombol "Buat Faktur".
- Isi detail transaksi, termasuk:
  - Nomor Faktur (otomatis dihasilkan sistem).
  - Tanggal Faktur.

- Kode Transaksi (misalnya: 01 untuk penyerahan barang mewah).
- DPP (Dasar Pengenaan Pajak).
- PPN (Pajak Pertambahan Nilai).
- PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah), jika ada.

## 5. Simpan dan Upload Faktur:

- Klik “Simpan Konsep” untuk menyimpan draft faktur.
- Setelah diperiksa dan dianggap benar, klik “Upload Faktur”.
- Masukkan passphrased untuk menandatangani faktur secara digital.
- Faktur yang berhasil di-upload akan berstatus “Approved”.

## 2. Pembuatan Faktur Pajak dengan Impor Data XML

Metode ini cocok untuk pembuatan faktur pajak dalam jumlah banyak.

### a. Unduh Template dan Aplikasi Converter

#### 1. Unduh Template Excel:

- Kunjungi laman <https://www.pajak.go.id/id/reformdjp/coretax/template-xml-dan-converter-excel-ke-xml>.
- Unduh file “Sample Faktur PK Template v.1.3”.

#### 2. Unduh Aplikasi Converter:

- Pada laman yang sama, unduh aplikasi “Converter.Efaktur.Coretax.exe”.

## **b. Isi Template Excel**

### **1. Buka File Excel:**

- Buka file “Sample Faktur PK Template v.1.3” yang telah diunduh.

### **2. Isi Sheet “Faktur”:**

- Masukkan informasi seperti NPWP Penjual, tanggal faktur, ID TKU pembeli, dan lainnya.

### **3. Isi Sheet “DetailFaktur”:**

- Masukkan detail barang/jasa yang diserahkan, termasuk kode barang/jasa, nama barang/jasa, harga satuan, kuantitas, potongan harga, DPP, PPN, dan PPnBM.

### **4. Simpan File Excel:**

- Setelah selesai mengisi, simpan file Excel tersebut.Pajak

## **c. Konversi Excel ke XML**

### **1. Jalankan Aplikasi Converter:**

- Buka aplikasi “Converter.Efaktur.Coretax.exe” yang telah diunduh.

### **2. Pilih File Excel:**

- Klik “Browse” dan pilih file Excel yang telah diisi.

### **3. Pilih Jenis XML:**

- Pada kolom “Pilih Jenis XML”, pilih “Faktur Pajak Keluaran”.

### **4. Simpan File XML:**

- Klik “Simpan” untuk mengonversi file Excel menjadi file XML.

#### **d. Impor File XML ke Coretax**

##### **1. Login ke Coretax DJP:**

- Akses [coretaxdjp.pajak.go.id](http://coretaxdjp.pajak.go.id) dan login ke akun Anda.

##### **2. Akses Menu e-Faktur:**

- Pilih menu “e-Faktur” dan klik “Faktur Pajak Keluaran”.

##### **3. Impor Data:**

- Klik tab “Impor Data”.
- Klik “Browse” dan pilih file XML yang telah dibuat.
- Klik “Kirim” untuk mengunggah data.

##### **4. Verifikasi dan Upload Faktur:**

- Setelah data berhasil diunggah, sistem akan memvalidasi data.
- Jika validasi berhasil, faktur pajak akan muncul dalam daftar.
- Pilih faktur yang akan di-upload, klik “Upload Faktur”, dan masukkan passphrase untuk menandatangani faktur.

## **BAB 14**

### **PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

#### **14.1 PENGERTIAN SERTA DASAR HUKUM PAJAK DAERAH**

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Dasar hukum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023

#### **14.2 SUBJEK DAN JENIS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai pajak.

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan,

Jenis Pajak Daerah adalah

- a. Pajak Provinsi yang terdiri dari
  1. Pajak yang dihitung oleh Pemerintah Provinsi yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Alat Berat (PAB), Pajak Air Permukaan (PAP)

2. Pajak yang dihitung sendiri oleh wajib pajak yaitu Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Rokok, Opsen (tambahan) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- b. Pajak Kabupaten/Kota yang terdiri dari
1. Pajak yang dihitung oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Pajak Reklame, Pajak Air Tanah (PAT), Opsen (tambahan) Pajak Kendaraan Bermotor, Opsen (tambahan) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor)
  2. Pajak yang dihitung sendiri oleh wajib pajak yaitu BPHTB, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (Makanan/Minuman, Tenaga Listrik, Perhotelan, Parkir, Kesenian dan Hiburan), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Sarang Burung Walet

### **14.3 DASAR PENGENAAN PAJAK DAN SAAT TERUTANG PAJAK**

Dasar pengenaan pajak dan saat terutang pajak untuk masing-masing pajak daerah adalah sebagai berikut:

1. Untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berasal dari hasil perkalian nilai jual Kendaraan Bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

air, ditetapkan hanya berdasarkan nilai jual Kendaraan Bermotor.

Saat terutang PKB adalah pada saat terjadinya kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor

2. Untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berasal dari nilai jual Kendaraan

Bermotor yang ditetapkan dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan peraturan gubernur.

Saat terutang BBNKB adalah pada saat terjadinya penyerahan pertama Kendaraan Bermotor

3. Untuk Pajak Alat Berat (PAB) berasal dari nilai jual alat berat

Saat terutang PAB adalah pada saat terjadinya kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat

4. Untuk Pajak Air Permukaan (PAP) berasal dari hasil perkalian antara harga dasar air permukaan dengan bobot air permukaan yang diatur oleh peraturan gubernur

Saat terutang PAP adalah pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaat air permukaan

5. Untuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) berasal dari nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor sebelum dikenakan PPN

Saat terutang PBBKB adalah pada saat terjadinya penyerahan bahan bakar kendaraan bermotor oleh penyedia bahan bakar kendaraan bermotor

6. Untuk Pajak Rokok berasal dari cukai yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap rokok

Saat terutang Pajak Rokok adalah pada saat terjadinya pemungutan cukai rokok terhadap pengusaha pabrik rokok atau produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai

7. Untuk Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah nilai jual objek pajak berdasarkan penilaian PBB-P2

Saat terutangnya PBB-P2 adalah saat terjadinya kepemilikan, penguasaan dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan

## DAFTAR PUSTAKA

- Adam Smith dan Rochmat Soemitro. 1992. *Asas Dan Dasar Perpajakan*. Bandung: PT. Eresco.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2020. "SDSN UU Perpajakan No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan." (July): 1-23.
- Djp, Kanwil, and Jakarta Pusat. 2024. "Implementasi Pp-58 Tahun 2023."
- Gunadi. 2013. *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Jakarta: Multi Utama Consulting Group.
- Indonesia, Republik. 2017. "Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)." *Akun Covid* 12(November): 1-68. [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id).
- Indonesia, Undang-Undang Republik. 2007. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*.  
<https://www.infodesign.org.br/infodesign/article/view/355%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/731%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/269%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/106>.
- Kementerian Keuangan Republik. 2013. "PER - 03.PJ\_2013 Tg Pedoman Penyuluhan Perpajakan.Pdf"
- Kementrian Keuangan RI. 2008. "Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Dan Kegiatan Orang Pribadi."  
<http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2008/252~PMK.03~2008Per.HTM>.
- Keuangan, Peraturan Menteri. 2023. "Peraturan Menteri

- Keuangan Nomor 164 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Dan Kewajiban Pelaporan Usaha Untuk Dikukuhkan Sebaga.” (5): 1–47. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/286921/pmk-no-164-tahun-2023>.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Menteri Keuangan. 2014. “PMK Nomor 242/PMK.03/2014.” *Peraturan Menteri Keuangan*: 98.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2014. “Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.03/2014 Tentang Konsultan Pajak.”
- Mustaqiem. 2014. *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Indonesia*,. Yogyakarta: Buku Litera.
- Pemerintah Pusat Indonesia. 2022. “Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan.” *Pemerintah Pusat Indonesia* (160030): 1–69. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/233488/pp-no-55-tahun-2022>.
- PER-32/PJ/2015, Peraturan DJP NOMOR. 1967. “Peraturan DJP NOMOR PER-32/PJ/2015.” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016. 2016. “PER-16 SALINAN.Pdf.” [https://pajak.go.id/sites/default/files/2019-03/PER-16 SALINAN.pdf](https://pajak.go.id/sites/default/files/2019-03/PER-16%20SALINAN.pdf).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66. 2023. “Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Penggantian Atau Imbalan Sehubungan Dengan Pekerjaan Atau Jasa Yang Diterima Atau Diperoleh Dalam Bentuk Natura Dan/Atau Kenikmatan.” *Kementreian Keuangan*.
- PP No. 58 Tahun 2023. 2023. “PP No. 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas

- Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi.” *Republik Indonesia* (1900224): 2588–93.
- Presiden Republik Indonesia. 2004. “UU Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.” *Kaos GL Dergisi* (82): 1–21.
- Republik Indonesia. 2023. “Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pemotongan Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Atau Kegiatan Orang Pribadi.” *Menteri Keuangan Republik Indonesia*: 1–69.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/286951/pmk-no-168-tahun-2023>.
- Rizki, Imron. 2018. “Self Assesment Sistem Sebagai Dasar Pungutan Pajak Di Indonesia.” *Jurnal Al-‘Adl* 11(2): 81–88.
- Soemitro, Rochmat. 1979. *Dasar-Dasar Hukum Dan Pajak Pendapatan 1944*. Bandung: Eresco.
- . 1982. *Dasar-Dasar Hukum Pajak Dan Pajak Pendapatan*. Bandung: Eresco.
- Sutedi, Adrian. 2016. *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syahril, Muh. Akbar Fhad. 2016. “Dasar-Dasar Hukum Pajak.” : 1–23.
- Undang-Undang. 2000. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun. 2008. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008.” (1).
- Undang-Undang RI No. 18 Tahun 1997. 1997. “Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.” *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan* (1): 1–5.  
<https://www.ojs.uma.ac.id/index.php/jurnalakundanbisnis/article/view/2455/pdf1>.

Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton. 2013. *Hukum Pajak Teori, Analisis, Dan Perkembangannya*. Jakarta: Salemba Empat.

## BIODATA PENULIS



**Ronald Hasudungan Rajagukguk, S.E., Ak. MSi., CA**  
Dosen Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia

Penulis Lahir di Pematang Siantar, 28 Oktober 1972. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Prima Indonesia. Menyelesaikan Sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara tahun 1997. Melanjutkan Magister jurusan Akuntansi di Universitas Sumatera Utara tahun 2015.

Selain aktif sebagai pengajar, penulis juga memegang jabatan sebagai manager akuntansi pada sebuah perusahaan perkebunan swasta di kota Medan Propinsi Sumatera Utara.



**Agus Tina,S.Ak.,M.Ak.,CAP.,CTT.,CPTT.,BKP.**  
Dosen Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia

Penulis lahir di Belawan tanggal 28 Agustus 1983. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Prima Indonesia. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Akuntansi dan melanjutkan S2 pada Jurusan Akuntansi.

Selain aktif sebagai pengajar, saat ini penulis juga berprofesi sebagai konsultan pajak dan telah memiliki ijin praktik konsultan pajak.